



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 68/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Iskandarsyah**
Alamat : Jalan Budi Dharma, Nomor 39, RT/RW: 003/010,
Kelurahan/Desa: Teluk Air, Kecamatan Karimun,
Kabupaten Karimun;
2. Nama : **Drs. H. Anwar, M.Si, MMP**
Alamat : Teluk Air, RT/RW: 005/001, Kelurahan/Desa,
Teluk Air Kecamatan, Kabupaten Karimun;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 079/SKK-SMARTMAN/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Dr. Saut Maruli Tua Manik, S.H.I., S.H., M.H., C.L.A, Eka Putra Sasmija, S.H., M.H., Aktony Seni, S.H., Eri Surya Wibowo, S.H., dan Rike Ardila Saputri Nasution, S.H.** kesemuanya Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor "Smartman & Associates Law Firm" beralamat di Jalan Paus Nomor 72 EE, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Poros, Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 064/PY.02.1-SU/2102/KPU-Kab/I/2021, tertanggal 25 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Muhammad Iman Nasef, S.H., M.H., Eko Perdana Putra, S.H., Isnaldi, S.H., Recci Murinanda, S.H., M.H., Yohannes P. Siburian, S.H., dan Sahlan Adi Putra Alboneh, S.H.**, para Advokat pada Firma Hukum DN & Partners, beralamat di Graha Charis Siem Lt. 2, Jalan Tanah Abang V Nomor 19, Petojo Selatan, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si.**
 Alamat : Jalan Sungai Lakam Komplek Perumahan Telaga Mas, RT.002/RW.002, Kelurahan/ Desa Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
2. Nama : **H. Anwar Hasyim, M.Si.**
 Alamat : Parit Lapis, RT.002/RW.003, Kelurahan/ Desa Parit Benut, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/PilBupKarimun-MK/I/2021 tertanggal 12 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., Hasrul Benny Harahap, S.H., M.Hum., M. Jodi Santoso, S.H., M.H., M. Aswin Diapari Lubis, S.H., Akhmad Johari Damanik, S.H., M.H., Mukhlis M. Maududi, S.Sos., S.H., M.H., Julisman, S.H., Edwar Kelvin R., S.H., M.H., Trio Wiramon, S.H., M.Si., Merlina, S.H., Mukhlis, S.H., Rinaldi, S.H., Ai Latifah Fardhiyah, S.H., Ragil Muhammad Siregar, S.H., dan Reza Priyambodo, S.H.**, kesemuanya Advokat yang tergabung pada "Tim Hukum Arah Karimun", beralamat di Menteng

Square Tower A Lantai 3 Nomor AO-22, Jalan Matraman Kavling 30E, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;
 Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2020 yang diajukan secara daring ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 69/PAN.MK/AP3/12/2020, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Desember 2020 serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 68/PHP.BUP-XIX/2021 pada tanggal 18 Januari 2021 dan telah dibacakan dalam persidangan tanggal 28 Januari 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun (selanjutnya disebut KPU Karimun);
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (selanjutnya disebut "PMK No 6 Tahun 2020" menyatakan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi dapat diajukan oleh "peserta pemilihan (pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, calon walikota dan wakil walikota) dan pemantau pemilihan";
5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Karimun Nomor 234/ PL.02.3-Kpt/2102/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 yang ditetapkan di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 23 September 2020, Pemohon adalah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020; (Bukti P-2);
6. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Karimun Nomor 235/Pl.02.3-Kpt/2102/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, bertanggal 24

September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2; (Bukti P-3)

7. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Karimun, dengan ketentuan sebagai berikut:

Nomor	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3	➤ 500.000 – 1.000.000	1 %
4	➤ 1.000.000	0,5%

8. Bahwa penduduk Kabupaten Karimun berjumlah 240.891 jiwa, maka dengan demikian, perbedaan paling banyak untuk dapat mengajukan permohonan sebesar 2%;
9. Bahwa perolehan suara yang diperoleh Pemohon dengan Nomor Urut 1 Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si dan H. Anwar Hasyim, M.Si sebesar 54519 suara, Nomor Urut 2 Iskandarsyah dan Drs. H. Anwar, M.Si., MMP sebesar 54433 suara, Artinya terdapat selisih suara antara Pemohon dengan Nomor Urut 1 Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si dan H. Anwar Hasyim, M.Si yaitu sebesar 86 suara atau selisih sebanyak 0,08%;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum Nomor 520/PL.02.6-Kpt/2102/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

11. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya

dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Karimun;

12. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Karimun Nomor 520/PL.02.6-Kpt/2102/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 18.12 WIB;
13. Bahwa permohonan ini diajukan pada tanggal 18 Desember 2020, (berdasarkan nomor urut pendaftaran yang tercetak);
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

IV. POKOK PERMOHONAN

15. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara pasangan calon. Sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Bukti, P-4), sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si dan H. Anwar Hasyim, M.Si	54519
2	Iskandarsyah dan Drs. H. Anwar, M.Si., MMP	54433
Jumlah Suara Sah		108952

16. Berdasarkan tabel di atas, Pasangan Calon Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si dan H. Anwar Hasyim, M.Si memperoleh 54519 suara dan Pemohon memperoleh 54433 suara sehingga terdapat selisih sebesar 86 suara;
17. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Karimun, dengan ketentuan sebagai berikut:

Nomor	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3	➤ 500.000 – 1.000.000	1 %
4	➤ 1.000.000	0,5%

18. Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si dan H. Anwar Hasyim, M.Si memperoleh 54519 suara dan Pemohon memperoleh 54433 suara sehingga terdapat selisih sebesar 86 suara, maka selisih suara tersebut memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
19. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020 yang dibuat oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Karimun Nomor 520/PL.02.6-Kpt/2102/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Hal ini dikarenakan adanya manipulasi penggunaan surat suara serta telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif;
20. Bahwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif, baik yang dilakukan oleh Termohon (KPU Kabupaten Karimun) sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dan Pasangan Calon Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si dan H. Anwar Hasyim, M.Si dalam hal ini merupakan Petahana yang memperoleh suara terbanyak. Menurut Pemohon selisih perolehan suara

tersebut disebabkan karena adanya manipulasi penggunaan surat suara berupa dugaan pemanfaatan surat suara disabilitas dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif diuraikan sebagai berikut:

Termohon beserta jajarannya dengan sengaja melakukan pengalihan surat suara pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih untuk memenangkan Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 1 “Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si dan H. Anwar Hasyim, M.Si” (Pengelembungan Suara), seperti tersebut dibawah ini:

21. Bahwa pada Kecamatan Kundur diperoleh fakta, jumlah disabilitas dalam DPT tidak sesuai ataupun tidak sama dengan jumlah disabilitas dalam model C Hasil Salinan-KWK. Adanya ketidak sesuai jumlah pemilih disabilitas dalam DPT dengan model C Hasil Salinan-KWK dilakukan Termohon melalui KPPS merupakan cara pengalihan pemilih dukungan pasangan calon untuk Petahana sedangkan basis pemilih Pemohon tidak diberikan;
22. Bahwa jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih pada Kecamatan Kundur sangat besar. Dalam Daftar Pemilih Tetap (selanjutnya disebut DPT) hanya berjumlah 20 orang, Adapun jumlah seluruh pemilih disabilitas dalam model C hasil Salinan-KWK sebesar 20 orang sedangkan, Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya dalam Model C. Hasil Salinan-KWK berjumlah 54 orang. Hal tersebut menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan;
23. Bahwa pada Kecamatan Kundur Barat diperoleh fakta, Jumlah disabilitas dalam DPT tidak sesuai ataupun tidak sama dengan Jumlah disabilitas dalam model C Hasil Salinan-KWK. Adanya ketidak sesuai jumlah pemilih disabilitas dalam DPT dengan model C Hasil Salinan-KWK dilakukan Termohon melalui KPPS merupakan cara pengalihan pemilih dukungan pasangan calon untuk Petahana sedangkan basis pemilih Pemohon tidak diberikan;
24. Bahwa Daftar Pemilih Tetap disabilitas Kecamatan Kundur Barat berjumlah 7 orang, kemudian jumlah seluruh pemilih disabilitas dalam model C hasil Salinan-KWK sebesar 9 orang sedangkan, jumlah seluruh pemilih disabilitas

yang menggunakan hak pilihnya dalam Model C. Hasil Salinan-KWK berjumlah 9 orang, fakta inipun ada kenaikan;

25. Bahwa ketidakcocokan (tidak sesuainya) jumlah disabilitas yang terdapat di DPT dengan Model C. Hasil Salinan-KWK juga terjadi di Kecamatan Kundur Utara. Adapun jumlah disabilitas di DPT Kecamatan Kundur Utara sebesar 10 orang, sedangkan jumlah disabilitas pada Model C. Hasil Salinan-KWK sebesar 4 orang, adanya ketidaksesuaian jumlah DPT merupakan manipulasi data yang dilakukan Termohon beserta jajarannya dalam rangka mengurangi perolehan jumlah suara Pemohon;
26. Bahwa adanya kenaikan signifikan terhadap jumlah Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih terjadi juga di Kecamatan Buru. Dalam Daftar Pemilih Tetap (selanjutnya disebut DPT) hanya berjumlah 3 orang, adapun jumlah seluruh pemilih disabilitas dalam model C hasil Salinan-KWK sebesar 14 orang dan Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya dalam Model C. Hasil Salinan-KWK berjumlah 14 orang hal tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 11 orang;
27. Bahwa kenaikan signifikan terhadap jumlah Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih terjadi juga di Kecamatan Durai. Dalam Daftar Pemilih Tetap berjumlah 6 orang, adapun jumlah seluruh pemilih disabilitas dalam model C hasil Salinan-KWK sebesar 18 orang dan Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya dalam Model C. Hasil Salinan-KWK berjumlah 18 orang, sehingga sebesar 12 orang;
28. Bahwa untuk memperjelas adanya kenaikan signifikan Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih pada tanggal 09 Desember 2020 berupa penyebarannya di TPS yang terjadi di Kecamatan Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Buru dan Kecamatan Durai berikut kami jelaskan:

a. KECAMATAN KUNDUR

Kelurahan /Desa	NO TPS	Disabilitas versi DPT	Jumlah Disabilitas Versi Form C Hasil Salinan kwk		Catatan Kejanggalaan/Keterangan
			Jumlah Disabilitas	Disabilitas yg Menggunakan Hak	

Tg Batu Kota	01	5	4	1	Jumlah disabilitas untuk TPS 01 dalam DPT berjumlah 5 orang, (Bukti, P-5), akan tetapi dlm versi C Hasil Salinan KWK berjumlah 4 Orang, (Bukti, P-6)
	15	2	7	7	Jumlah disabilitas untuk TPS 15 dalam DPT berjumlah 2 orang, (Bukti, P-7), akan tetapi dlm versi C Hasil Salinan KWK berjumlah 7 Orang, (Bukti, P-8)
	24	1	6	6	Jumlah disabilitas untuk TPS 24 dalam DPT berjumlah 1 orang, (Bukti, P-9), akan tetapi dlm versi C Hasil Salinan KWK berjumlah 6 Orang, (Bukti, P-10)
	06	1	3	2	Jumlah disabilitas untuk TPS 06 dalam DPT berjumlah 1 orang, (Bukti, P-11), akan tetapi dlm versi C Hasil Salinan KWK berjumlah 3 Orang, (Bukti, P-12)
Tg Batu Barat	11	0	1	1	Jumlah disabilitas untuk TPS 11 dalam DPT berjumlah 0 orang, (Bukti, P-13), akan tetapi dlm versi C Hasil Salinan KWK berjumlah 1 Orang, (Bukti, P-14)
Sebesi	01	3	7	7	Jumlah disabilitas untuk TPS 01 dalam DPT berjumlah 3 orang, (Bukti, P-15), akan tetapi dlm versi C Hasil Salinan KWK berjumlah 7 Orang, (Bukti, P-16)
	03	2	7	7	Jumlah disabilitas untuk TPS 03 dalam DPT berjumlah 2 orang, (Bukti, P-17), akan tetapi dlm versi C Hasil Salinan KWK berjumlah 7 Orang, (Bukti, P-18)
	06	0	1	1	Jumlah disabilitas untuk TPS 06 dalam DPT berjumlah 0 orang, (Bukti, P-19), akan tetapi dlm versi C Hasil Salinan KWK berjumlah 1 Orang, (Bukti, P-20)
	07	0	7	7	Jumlah disabilitas untuk TPS 07 dalam DPT berjumlah 0 orang, (Bukti, P-21), akan tetapi dlm versi C Hasil Salinan KWK berjumlah 7 Orang, (Bukti, P-22)
	08	2	14	13	Jumlah disabilitas untuk TPS 08 dalam DPT berjumlah 2 orang, (Bukti, P-23), akan tetapi dlm versi C Hasil Salinan KWK berjumlah 14 Orang, (Bukti, P-24)
Gading Sari	02	0	1	0	Jumlah disabilitas untuk TPS 02 dalam DPT berjumlah 0 orang, (Bukti, P-25), akan tetapi dlm versi C Hasil Salinan KWK berjumlah 1 Orang, (Bukti, P-26)
Lubuk	06	4	2	2	Jumlah disabilitas untuk TPS 06 dalam DPT berjumlah 4 orang, (Bukti, P-27), akan tetapi dlm versi C Hasil Salinan KWK berjumlah 2 Orang, (Bukti, P-28)

	04	0	5	5	Jumlah disabilitas untuk TPS 04 dalam DPT berjumlah 0 orang, (gabung ke Bukti, P-28), akan tetapi dlm versi C Hasil Salinan KWK berjumlah 2 Orang, (gabung ke Bukti, P-28)
Jumlah		20	60	54	DARI URAIAN DIATAS, JUMLAH DISABILITAS YANG TERDAPAT DALAM DPT ADALAH 20 ORANG PEMILIH, AKAN TETAPI PADA TANGGAL 9 DESEMBER 2020 TERJADI KENAIKAN PEMILIH DISABILITAS BERJUMLAH 60 ORANG

b. KECAMATAN KUNDUR BARAT

Desa/Kelurahan	No Tps	Jumlah Disabilitas Versi DPT	Jumlah Disabilitas Versi Form C Hasil Salinan kwk		Catatan Kejanggalaan/Keterangan
			Jumlah Disabilitas	Disabilitas Menggunakan Hak Suara	
Gemuruh	4	1	3	3	Jumlah disabilitas untuk TPS 04 dalam DPT berjumlah 1 orang, (Bukti, P-29) , akan tetapi dlm versi C Hasil Salinan KWK berjumlah 3 Orang, (Bukti, P-30)
Kundur	1	5	1	1	Jumlah disabilitas untuk TPS 01 dalam DPT berjumlah 5 orang, (Bukti, P-31) , akan tetapi dlm versi C Hasil Salinan KWK berjumlah 1 Orang, (Bukti, P-32)
	4	1	2	2	Jumlah disabilitas untuk TPS 04 dalam DPT berjumlah 1 orang, (Bukti, P-33) , akan tetapi dlm versi C Hasil Salinan KWK berjumlah 2 Orang, (Bukti, P-34)
	5	0	3	3	Jumlah disabilitas untuk TPS 05 dalam DPT berjumlah 0 orang, (Bukti, P-35) , akan tetapi dlm versi C Hasil Salinan KWK berjumlah 3 Orang, (Bukti, P-36)

Jumlah		7	9	9	DARI URAIAN DIATAS, JUMLAH DISABILITAS YANG TERDAPAT DALAM DPT ADALAH 7 ORANG PEMILIH, AKAN TETAPI PADA TANGGAL 9 DESEMBER 2020 TERJADI KENAIKAN PEMILIH DISABILITAS BERJUMLAH 9 ORANG
--------	--	---	---	---	--

c. KECAMATAN KUNDUR UTARA

Desa/Kelurahan	No Tps	Jumlah Disabilitas Versi Dpt	Jumlah Pemilih Disabilitas Versi C Hasil Salinan		Catatan Kejanggalan/Keterangan
			Jumlah Disabilitas	Disabilitas Menggunakan Hak Suara	
Tanjung Berlian Kota	1	2	0	0	Jumlah disabilitas untuk TPS 01 dalam DPT berjumlah 2 orang, (Bukti, P-37) , akan tetapi dlm versi C Hasil Salinan KWK berjumlah 0 Orang, (Bukti, P-38)
	5	2	0	0	Jumlah disabilitas untuk TPS 05 dalam DPT berjumlah 2 orang, (Bukti, P-39) , akan tetapi dlm versi C Hasil Salinan KWK berjumlah 0 Orang, (Bukti, P-40)
Tanjungberlian Barat	1	2	3	0	Jumlah disabilitas untuk TPS 01 dalam DPT berjumlah 2 orang, (Bukti, P-41) , akan tetapi dl versi C Hasil Salinan KWK berjumlah 3 Orang, (Bukti, P-42)
	3	2	0	0	Jumlah disabilitas untuk TPS 03 dalam DPT berjumlah 2 orang, (Bukti, P-43) , akan tetapi dl versi C Hasil Salinan KWK berjumlah 0 Orang, (Bukti, P-44)
Teluk Radang	4	2	1	1	Jumlah disabilitas untuk TPS 04 dalam DPT berjumlah 2 orang, (Bukti, P-45) , akan tetapi dl versi C Hasil Salinan KWK berjumlah 1 Orang, (Bukti, P-46)
TOTAL		10	4	1	DARI URAIAN DIATAS, JUMLAH DISABILITAS YANG TERDAPAT DALAM DPT ADALAH 10 ORANG PEMILIH, AKAN TETAPI PADA TANGGAL 9 DESEMBER 2020

				TERJADI PEMILIH DISABILITAS BERJUMLAH 4 ORANG
--	--	--	--	--

d. KECAMATAN BURU

DESA/ KELURAHAN	NO TPS	JUMLAH DISABILITAS VERSI DPT	JUMLAH DISABILITAS VERSI C HASIL SALINAN		Catatan Kejanggalan/Keterangan
			JUMLAH DISABILITAS	DISABILITAS MENGGUNAKAN HAK SUARA	
BURU	5	1	10	10	Jumlah disabilitas untuk TPS 05 dalam DPT berjumlah 1 orang, (Bukti, P-47) , akan tetapi di versi C Hasil Salinan KWK berjumlah 10 Orang, (Bukti, P-48)
BURU	7	2	4	4	Jumlah disabilitas untuk TPS 07 dalam DPT berjumlah 2 orang, (Bukti, P-49) , akan tetapi di versi C Hasil Salinan KWK berjumlah 4 Orang, (Bukti, P-50)
TOTAL		3	14	14	DARI URAIAN DIATAS, JUMLAH DISABILITAS YANG TERDAPAT DALAM DPT ADALAH 3 ORANG PEMILIH, AKAN TETAPI PADA TANGGAL 9 DESEMBER 2020 TERJADI PEMILIH DISABILITAS BERJUMLAH 14 ORANG

e. KECAMATAN DURAI

Kelurahan/ Desa	No Tps	Jumlah Disabilitas Versi Dpt	Jumlah Disabilitas Versi C Hasil Salinan		Catatan Kejanggalan /Keterangan
			Jumlah Disabilitas	Disabilitas Menggunakan Hak Suara	
Tanjung	2	4	13	13	Jumlah disabilitas untuk TPS 02 dalam DPT berjumlah 4 orang, (Bukti, P-51) , akan tetapi di versi

					C Hasil Salinan KWK berjumlah 13 Orang, (Bukti, P-52)
	4	0	4	4	Jumlah disabilitas untuk TPS 04 dalam DPT berjumlah 0 orang, (Bukti, P-53) , akan tetapi di versi C Hasil Salinan KWK berjumlah 4 Orang, (Bukti, P-54)
Semembang	1	2	1	1	Jumlah disabilitas untuk TPS 01 dalam DPT berjumlah 2 orang, (Bukti, P-55) , akan tetapi di versi C Hasil Salinan KWK berjumlah 1 Orang, (Bukti, P-56)
Jumlah		6	18	18	DARI URAIAN DIATAS, JUMLAH DISABILITAS YANG TERDAPAT DALAM DPT ADALAH 6 ORANG PEMILIH, AKAN TETAPI PADA TANGGAL 9 DESEMBER 2020 TERJADI PEMILIH DISABILITAS BERJUMLAH 18 ORANG

29. Bahwa berdasarkan tabel di 5 (lima) Kecamatan yaitu Kunder, Kunder Barat, Kunder Utara, Buru, Durai maka di peroleh Jumlah disabilitas berdasarkan DPT **sebesar 46 Orang**, akan tetapi saat hari pencoblosan yaitu ditanggal 9 Desember 2020 ditemukan Jumlah Pemilih di Sabilitas pada model C Hasil Salinan-KWK mengalami kenaikan signifikan yaitu **berjumlah 105 Orang** dan Jumlah Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih **berjumlah 96 orang**;
30. Bahwa berdasarkan tabel diatas, adanya kenaikan dan/atau manipulasi jumlah pemilih disabilitas pada TPS yang terjadi di 5 (lima) Kecamatan Kunder, Kecamatan Kunder Barat, Kecamatan Kunder Utara, Kecamatan Buru dan Kecamatan Durai adalah 26 TPS dengan manipulasi jumlah pemilih disabilitas sebesar 96 orang;
31. Bahwa perbedaan jumlah selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si dan H. Anwar Hasyim, S.Si (*Petahana*) sebesar 86 suara. Maka terjadinya manipulasi pemilih disabilitas sebesar **96 orang dengan perbedaan selisih 86 suara** merupakan cara yang dilakukan Pasangan Nomor Urut 1 (*Petahana*) dibantu Termohon untuk mengurangi jumlah suara Pemohon;
32. Bahwa jumlah pemilih disabilitas yang dimanipulasi oleh Termohon bersama Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si dan H. Anwar Hasyim, S.Si (*Petahana*) sebesar 96 orang merupakan suara dari

Pemohon, keyakinan Pemohon terhadap suara pemilih disabilitas dikarenakan banyaknya bukti-bukti yang menunjukkan suara untuk Pemohon (Bukti P-57), program disabilitas bersama pemohon dengan Gubernur Kepri (Bukti P-58);

33. Bahwa terhadap adanya perbedaan/selisih data pemilih terkhusus Jumlah Pemilih disabilitas dalam DPT dan dengan Jumlah Seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih di model C Hasil Salinan-KWK serta adanya permintaan untuk diakomodir PSU yang diusulkan pada tingkat PPK dan akan tetapi tidak diakomodir/tidak dilaksanakan oleh PPK maka Pemohon telah mengajukan keberatan ke KPU Kabupaten Karimun; (Bukti P-59)
34. Bahwa kenaikan jumlah pemilih di sabilitas adalah penggelebugan suara, dan kenaikan jumlah suara 2x (dua kali) lipat dari DPT merupakan rasionalitas selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan calon Petahana yaitu Nomor Urut 1 Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si dan H. Anwar Hasyim, M.Si.;

Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) Dr. H. Aunir Rafiq, S.Sos., M.Si dan H. Anwar Hasym, M. Si. Selaku *Incumben* diduga menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon lain dengan cara pemanfaatan penerima hibah yang bersumber dari perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Karimun.

35. Bahwa Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si dan H. Anwar Hasym, M. Si. selaku *incumbent* memerintahkan dinas Kesbangpol menggunakan website "situngkarimun.id" (*website komersil*) yang pembayarannya menggunakan dana pemerintah Kabupaten Karimun dengan tujuan untuk mempengaruhi dan/ atau menggiring masyarakat yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si dan H. Anwar Hasym, M. Si. Selaku *Incumben*. (Bukti, P-60) bukti Baru. Terhadap pemanfaatan dana pemerintah dalam pengelolaan website komersil telah dilaporkan ke Bawaslu Karimun dengan nomor laporan: 06/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020 (Bukti P-61);
36. Bahwa adanya rekayasa pembangunan yang dilakukan petahana sebagai Pasalon Nomor Urut 1 yaitu pembangunan pekerjaan semenisasi jalan besar-besaran yang dilakukan oleh petahana sebagai Paslon 01 di masa kampanye, dimana pekerjaan semenisasi jalan yang dilakukan tersebut di duga anggaran

bersumber dari APBD Kabupaten Karimun, melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun. Program pembangunan di gunakan Petahana Paslon Nomor 01 untuk meraup keuntungan dukungan dan simpatik di masa Pilkada. Adapun daftar pekerjaan semenisasi jalan yang di temukan team Pemohon adalah seperti: *Gg. Putra Putri RT.03-RW.03 Sidorejo. Kelurahan Lubuk Semut. Kecamatan Karimun, Gg. H. Hama RT.04- RW.01 Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Gg. H. Sukur RT.04-RW.01 Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Gg. Kampung Andini RT.02-RW.03 Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Gg. Kamboja RT.001-RW.004 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral.* (Bukti P-62);

37. Bahwa merujuk lampiran III Keputusan Bupati Karimun Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020 menjelaskan daftar penerima Hibah yang bersumber dari Perubahan APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020. (Bukti, P-63) oleh Bapak Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si dan H. Anwar Hasym, M. Si sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 1 sebagai petahana tidak sejalan dengan semangat kebijakan Presiden Republik Indonesia “Bapak Jokowi” yang menyatakan Pemerintah menetapkan perubahan atas postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 harus menyiapkan berbagai strategi untuk melakukan penanganan, seperti penambahan anggaran di sisi kesehatan, bantuan sosial, dukungan industri dan pemulihan ekonomi dalam rangka memastikan program dalam rangka penanganan pandemic Covid-19. Penyesuaian anggaran merupakan salah satu Langkah yang diambil Pemerintah dalam menghadapi Pandemi Covid-19, yang mulai melanda Indonesia di triwulan pertama 2020. Penyesuaian anggaran bersifat parsial dan murni berdasarkan diskresi Pemerintah yang harus dipatuhi oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Disukai atau tidak, Pemda harus merevisi sebagian APBDnya. Fakta yang terjadi adalah Bapak Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si dan H. Anwar Hasym, M. Si selaku Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 1 menjadikan APBD Karimun Tahun 2020 untuk mendapatkan dukungan suara dalam pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun;

38. Bahwa semula (awalnya) APBD Kabupaten Karimun Tahun 2020 dijelaskan Bupati Karimun dalam pidatonya pada bulan September 2020 dinyatakan untuk fokus kepada penanganan Covid-19 yang terjadi, APBD Tahun 2020 dalam pidato Bupati dinyatakan untuk menekan dampak pandemi Covid-19 dengan melakukan percepatan penanganan pandemic Covid-19 baik penanganan kesehatan itu sendiri maupun melalui jaring pengaman social atau sosial *safety net*, (Bukti, P-64) dan kenyataan serta fakta terjadi adalah APBD dilakukan perubahan menjadi pemberian hibah kepada Lembaga-lembaga masyarakat yang merupakan team sukses dari Bapak Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si dan H. Anwar Hasym, M.Si.;
39. Bahwa fakta yang memperkuat dalil Pemohon tentang adanya pemanfaatan daftar dana hibah yang bersumber dari APBD Kab. Karimun Tahun Anggaran 2020 oleh Paslon Petahana Nomor Urut 1 untuk mendapatkan dukungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilihat dari adanya dugaan pemanfaatan dalam distribusi alokasi APBD-P 2020 dana hibah yang bernuansa politis mengalir pada lembaga dan organisasi yang menjadi team sukses dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 Bapak Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si dan H. Anwar Hasym, M. Si dengan dalil adanya aliran dana hibah APBDP tahun 2020 yang tidak dianggarkan dalam APBD murni 2020 namun masuk dalam APBD-P tahun 2020, dugaan dalil Pemohon terhadap Paslon Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si dan H. Anwar Hasym, M. Si dikarenakan sebagai petahana yang memiliki keunggulan dapat memiliki kendali terhadap seluruh jajaran pemerintah dan birokrasi sehingga pemanfaatan dana APBD-P untuk mendulang perolehan suara dilakukan secara sistematis, terstruktur dan massif. Hal ini diketahui dari *screenshot* group whatshap dengan nama AUNUR RAFIQ LANJUTKAN (Bukti, P-65), dalam group terdiri ASN dan tim sukses;
40. Bahwa berdasarkan bukti dan uraian diatas, dengan posisinya sebagai *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si dan H. Anwar Hasym, M. Si telah menggunakan Perubahan APBD 2020 untuk memenangkan dirinya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020;
41. Bahwa tindakan pemanfaatan ini dilakukan secara terencana dan sistematis melalui politik penganggaran dalam perubahan APBD 2020 berupa pemberian

kepada lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang menjadi team sukses dan mendukung Pasangan Calon Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si dan H. Anwar Hasym, M.Si.;

42. Bahwa terjadi peningkatan anggaran yang fantastis dari APBD 2020 ke Perubahan APBD yakni dari **Rp. 49.449.018.400 meningkat dalam APBD-Perubahan sebesar Rp. 50.341.218.400**, sesungguhnya mempunyai maksud politik jahat sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 dalam rangka mempertahankan posisinya dan memenangkan dirinya Kembali sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga untuk kedua kalinya;
43. Bahwa dengan terbukti *incumbent* Pasangan Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si dan H. Anwar Hasym, M. Si Nomor Urut 1 yang diperoleh secara tidak sah, yang karenanya sudah semestinya oleh Mahkamah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si dan H. Anwar Hasym, M. Si tersebut harus dinyatakan batal atau hangus;

Fakta adanya kelebihan surat suara siluman di TPS dan selaku Calon Petahan Nomor Urut 1 melakukan kampanye dengan cara menggunakan bantuan sosial

44. Bahwa perselisihan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon *incumbent* atas nama Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si dan H. Anwar Hasym, M. Si dengan Nomor Urut 1 yakni selisih 86 suara, juga dikarenakan adanya kelebihan surat suara siluman yang terjadi di TPS 005, Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun. Adanya kelebihan surat suara tersebut oleh saksi Pemohon telah diajukan keberatan di Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK. (Bukti P-66a) serta telah dilakukan laporan ke Bawaslu Kabupaten Karimun bernomor 17/PI//PB/Kab/10.03/XII/2020 (Bukti P-66b) dan Keberatan di Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan KWK (Bukti P-67a) dan telah dilakukan Laporan ke Bawaslu Kabupaten Karimun bernomor 17/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020 tertanggal 13 Desember 2020 (Bukti P-67b);
45. Bahwa pada TPS 08 Kecamatan Karimun, Desa Teluk Air secara faktanya terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 lembar, saksi Pemohon sudah

menyampaikan keberatan namun bukti keberatan yang disampaikan saksi Pemohon tidak diberikan KPPSnya;

46. Bahwa terhadap adanya kelebihan surat suara di TPS 05 diatas, maka Pemohon melalui teamnya telah melakukan keberatan ke Bawaslu Kabupaten Karimun dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 11/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020 (Bukti, P-68);
47. Bahwa di masa hari Tenang, Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 1 atas nama Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si dan H. Anwar Hasym, M. Si melakukan kampanye dengan cara memanipulasi pemberian bantuan rumah layak huni dari program BAZNAS Kelurahan Sei Lakam Timur (Bukti, P-69);
48. Bahwa atas kampanye dimasa hari tenang dengan menggunakan program bantuan rumah layak huni dari program BAZNAS telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Karimun dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan bernomor 08/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020 tertanggal 12 Desember 2020 (Bukti, P-70a);
49. Bahwa Pasangan Calon *Incumbent* Nomor Urut 1 atas nama Dr. H. Aunir Rafiq, S.Sos., M.Si dan H. Anwar Hasym, M. Si dimasa hari tenang juga melakukan pertemuan dengan RT/RW dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon *Incumbent* atas nama Dr. H. Aunir Rafiq, S.Sos., M.Si dan H. Anwar Hasym, M. Si; (Bukti P-70b)

Fakta adanya pelibatan Sekda Kab. Karimun untuk memenangkan Pasangan Calon <i>Incumbent</i> atas nama Dr. H. Aunir Rafiq, S.Sos., M.Si dan H. Anwar Hasym, M. Si dengan Nomor Urut 1, seperti tersebut di bawah ini:
--

50. Bahwa Sekda Kabupaten Karimun atas nama Dr. Muhd. Firmansyah, M.Si tertanggal 03 Desember 2020 melalui Surat Perintah Nomor: 800/BKPSDM-03/XII/925/2020 memerintahkan untuk melaksanakan Apel Bersama Bupati Karimun dan Wakil Bupati Karimun dengan peserta seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi dan Administrator, Khusus Camat dan Pejabat Pengelola Kepegawaian yang berada di Kecamatan dihadiri semua camat, Seluruh Pejabat Pengelola Kepegawaian OPD, Masing-masing OPD (Sekwan, Badan, Dinas, Satuan, RSUD serta Kecamatan yang berada dipulau Karimun) mengirimkan 4 (empat) orang Pegawai Kontrak, Masing-masing Kelurahan dan UPT Puskesmas (yang berada dipulau Karimun)

51. Bahwa Surat Perintah Nomor: 800/BKPSDM-03/XII/925/2020 tertanggal 03 Desember 2020 oleh Sekretaris Daerah Dr. Muhd. Firmansyah, M.Si dilakukan pada waktu menjelang Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020 yang berpotensi untuk mengarahkan dan mempengaruhi Pemilih di lingkungan Pemda Kabupaten Karimun. (Bukti, P-71) hal tersebut tentunya melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (4) UU No 10 Tahun 2016 yakni, "*Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, Tim Kampanye dan Relawan atau Pihak Lain Juga Dilarang dengan Sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:*
- a. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak Menggunakan hak pilih;*
 - b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah dan*
 - c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu***
52. Bahwa terhadap adanya Surat Perintah Nomor: 800/BKPSDM-03/XII/925/2020 tertanggal 03 Desember 2020 oleh Sekretaris Daerah Dr. Muhd. Firmansyah, M.Si dilakukan pada waktu menjelang Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020 telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Karimun Nomor 05/LP/PB/Kab/10.03/XII/2020 tertanggal 07 Desember 2020; (Bukti, P-72) dan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 281/ K.KR-01/PM.05.02/XII/2020 (Bukti, P-73)

V. PETITUM

Bahwa dengan beragam kesalahan dan pelanggaran secara sengaja, massif, terencana dan terstruktur dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Karimun Tahun 2020 yang dilakukan Termohon dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil *Incumbent* atas nama Dr. H. Aunir Rafiq, S.Sos., M.Si dan H. Anwar Hasyim, M. Si dengan Nomor Urut 1 adalah sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor Nomor 520/PL.02.6-Kpt/2102/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 18.12 WIB, sepanjang mengenai **Perolehan Suara di Kecamatan Kundur**, Kelurahan/Desa Tanjung Kota: TPS 01, TPS 06, TPS 15, TPS 24, Kelurahan/Desa Tanjung Barat: TPS 11, Kelurahan/Desa Sebesi: TPS 01, TPS 03, TPS 06, TPS 07, TPS 08, Kelurahan/Desa Gading Sari: TPS 02, Kelurahan/Desa Lubuk: TPS 04, TPS 06, **Perolehan Suara di Kecamatan Kundur Barat**, Kelurahan/Desa Gemuruh TPS 04, Kelurahan/ Desa Kundur: TPS 01, TPS 04, TPS 05, **Perolehan Suara di Kecamatan Kundur Utara**, Kelurahan/ Desa Tanjung Berlian Kota: TPS 01, 05, Tanjung Berlian Barat: TPS 01, 03, Kelurahan/Desa Teluk Radang: TPS 4, **Perolehan Suara di Kecamatan Durai**, Kelurahan/ Desa Tanjung Kilang: TPS 02, 04, Kelurahan/Desa Semembang: TPS 01, **Perolehan Suara di Kecamatan Buru**, Kelurahan/Desa Buru; TPS 05 dan TPS 07, **Perolehan Suara di Kecamatan Karimun**, Kelurahan/ Desa Teluk Air: TPS 005 dan TPS 008;
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau khusus di **Kecamatan Kundur**, Kelurahan/Desa Tanjung Kota: TPS 01, TPS 06, TPS 15, TPS 24, Kelurahan/Desa Tanjung Barat: TPS 11, Kelurahan/Desa Sebesi: TPS 01, TPS 03, TPS 06, TPS 07, TPS 08, Kelurahan/Desa Gading Sari: TPS 02, Kelurahan/Desa Lubuk: TPS 04, TPS 06, **Perolehan Suara di Kecamatan Kundur Barat**, Kelurahan/Desa Gemuruh TPS 04, Kelurahan/ Desa Kundur: TPS 01, TPS 04, TPS 05, **Perolehan Suara di Kecamatan Kundur Utara**, Kelurahan/ Desa Tanjung Berlian Kota: TPS 01, 05, Tanjung Berlian Barat: TPS 01, 03, Kelurahan/Desa Teluk Radang: TPS 4, **Perolehan Suara di Kecamatan Durai**, Kelurahan/

Desa Tanjung Kilang: TPS 02, 04, Kelurahan/Desa Semembang: TPS 01, **Perolehan Suara di Kecamatan Buru**, Kelurahan/Desa Buru; TPS 05 dan TPS 07, **Perolehan Suara di Kecamatan Karimun**, Kelurahan/ Desa Teluk Air: TPS 005 dan TPS 008 secara jujur, adil dan rahasia sesuai dengan asas demokrasi dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan mempertimbangkan letak geografis Kabupaten Karimun;

4. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan “Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si dan H. Anwar Hasyim, M.Si”. sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 234/PL.02.3-Kpt/2102/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 serta menetapkan Pasangan Calon Iskandarsyah dan Drs. H. Anwar, M.Si., MMP sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-137 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor: 520/PL.02.6-Kpt/2102/KPU-Kab/XII/ 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor: 234/PL.02.3-Kpt/2102/KPU-Kab/IX/ 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon

- Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor: 235/PL.02.3-Kpt/2102/KPU-Kab/IX/ 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020, TPS 001, Kecamatan Kundur, Kelurahan Tanjungbatu Kota, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, TPS 001, Kecamatan Kundur, Desa/Kelurahan Tanjungbatu Kota, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020, TPS 015, Kecamatan Kundur, Kelurahan Tanjungbatu Kota, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, TPS 015, Kecamatan Kundur, Desa/Kelurahan Tanjungbatu Kota, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020, TPS 024,

- Kecamatan Kundur, Kelurahan Tanjungbatu Kota, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, TPS 024, Kecamatan Kundur, Desa/Kelurahan Tanjungbatu Kota, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020, TPS 006, Kecamatan Kundur, Kelurahan Tanjungbatu Kota, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, TPS 006, Kecamatan Kundur, Desa/Kelurahan Tanjungbatu Kota, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020, TPS 011, Kecamatan Kundur, Kelurahan Tanjungbatu Barat Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, TPS 011, Kecamatan Kundur, Desa/Kelurahan Tanjungbatu Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020, TPS 001, Kecamatan Kundur, Kelurahan Sebesi, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

16. Bukti P-16 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, TPS 001, Kecamatan Kunder, Desa/Kelurahan Sebesi, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020, TPS 03, Kecamatan Kunder, Kelurahan Sebesi, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, TPS 03, Kecamatan Kunder, Desa/Kelurahan Sebesi, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020, TPS 06, Kecamatan Kunder, Kelurahan Sebesi, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, TPS 06, Kecamatan Kunder, Desa/Kelurahan Sungai Sebesi, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020, TPS 07, Kecamatan Kunder, Kelurahan Sebesi, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, TPS 07, Kecamatan Kunder, Desa/Kelurahan Sungai Sebesi, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

23. Bukti P-23 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020, TPS 008, Kecamatan Kundur, Kelurahan Sebesi, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, TPS 008, Kecamatan Kundur, Desa/Kelurahan Sebesi, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020, TPS 002, Kecamatan Kundur, Kelurahan Gading Sari, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, TPS 002, Kecamatan Kundur, Desa/Kelurahan Gading Sari, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020, TPS 006, Kecamatan Kundur, Kelurahan Lubuk, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, TPS 006, Kecamatan Kundur, Desa/Kelurahan Lubuk, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020, TPS 004, Kecamatan Kundur Barat, Kelurahan Gemuruh, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara

- dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, TPS 004, Kecamatan Kundur Barat, Desa/Kelurahan Gemuruh, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020, TPS 001, Kecamatan Kundur Barat, Kelurahan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, TPS 001, Kecamatan Kundur Barat, Desa/Kelurahan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020, TPS 04, Kecamatan Kundur Barat, Kelurahan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, TPS 04, Kecamatan Kundur Barat, Desa/Kelurahan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020, TPS 05, Kecamatan Kundur Barat, Kelurahan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 05, Kecamatan Kundur Barat, Desa/Kelurahan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020, TPS 001,

- Kecamatan Kundur Utara, Kelurahan Tanjungberlian Kota, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Disabilitas dalam DPT berjumlah 2 (dua) orang;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, TPS 001, Kecamatan Kundur Utara, Desa/Kelurahan Tanjungberlian Kota Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020, TPS 05, Kecamatan Kundur Utara, Kelurahan Tanjungberlian Kota, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, TPS 05, Kecamatan Kundur Utara, Desa/Kelurahan Tanjungberlian Kota Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020, TPS 01, Kecamatan Kundur Utara, Kelurahan Tanjungberlian Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 01, Kecamatan Kundur Utara, Desa/Kelurahan Tanjungberlian Barat Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020, TPS 03, Kecamatan Kundur Utara, Kelurahan Tanjungberlian Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

44. Bukti P-44 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, TPS 03, Kecamatan Kundur Utara, Desa/Kelurahan Tanjungberlian Barat Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020, TPS 04, Kecamatan Kundur Utara, Kelurahan Teluk Radang, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, TPS 04, Kecamatan Kundur Utara, Desa/Kelurahan Teluk Radang, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020, TPS 05, Kecamatan Buru, Kelurahan Buru, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 05, Kecamatan Buru, Desa/Kelurahan Buru, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020, TPS 007, Kecamatan Buru, Kelurahan Buru, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020,

- TPS 007, Kecamatan Buru, Desa/Kelurahan Buru, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020, TPS 02, Kecamatan Durai, Kelurahan Tanjung Kilang, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 02, Kecamatan Durai, Desa/Kelurahan Tanjung Kilang Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020, TPS 04, Kecamatan Durai, Kelurahan Tanjung Kilang, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 04, Kecamatan Durai, Desa/Kelurahan Tanjung Kilang Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020, TPS 01, Kecamatan Durai, Kelurahan Semembang, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, TPS 01, Kecamatan Durai, Desa/Kelurahan Semembang, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
57. Bukti P-57 : *Flashdrive* berisi data Video Pemohon Bersama Penyandang Disabilitas dan memberikan dukungan kepada Paslon No.2;

58. Bukti P-58 : Hasil cetak foto Pemohon bersama Gubernur dalam melaksanakan Program kepedulian terhadap Penyandang Disabilitas;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Model Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK;
60. Bukti P-60 : Hasil cetak situs/laman www.situngkarimun.id/ dengan keterangan bukti: Paslon No.1 diduga menggunakan uang negara terhadap pembiayaan website komersial dengan tujuan menggiring opini masyarakat melalui Dinas Kesbangpol;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan, Nomor: 06/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020;
62. Bukti P-62 : Hasil cetak foto pekerjaan jalan di beberapa titik;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Daftar Penerima Hibah yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Pidato Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020;
65. Bukti P-65 : Hasil cetak layar Grup WhatsApp yang membahas tentang Penerima Dana Hibah sebagai tim sukses dan diduga ada oknum ASN;
66. Bukti P-66a : Hasil cetak foto lembar Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan KWK;

67. Bukti P-66b : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan, Nomor: 17/LP/PB /Kab/10.03/XII/2020;
68. Bukti P-67a : Hasil cetak foto Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK;
69. Bukti P-67b : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan, Nomor: 17/LP/PB/Kab/10.03/XII/2020;
70. Bukti P-68 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan, Nomor: 11/LP/PB/Kab/10.03/XII/2020;
71. Bukti P-69 : Hasil cetak foto pada masa tenang melakukan Kampanye dengan memanipulasi Program Basznas;
72. Bukti P-70a : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan, Nomor: 08/LP/PB/Kab/10.03/XII/2020;
73. Bukti P-70b : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan, Nomor: 09/LP/PB/Kab/10.03/XII/2020;
74. Bukti P-71 : Fotokopi Surat Perintah Nomor: 800/BKPSDM-03/XII/925/2020;
75. Bukti P-72 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan, Nomor: 05/LP/PB/Kab/10.03/XII/2020;
76. Bukti P-73 : Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Laporan, Nomor: 281/K.KR-01/PM.05.02/XII/2020;
77. Bukti P-74 : Hasil cetak laman kepridays.co.id berisi berita tanggal 23 September 2013 berjudul “Gaji Honorer Pemkab Karimun Naik 2021”;
78. Bukti P-75 : Hasil cetak laman bergambar foto bertanggal 15 September 2020;
79. Bukti P-76 : Fotokopi kartu anggota Partai Nasdem atas nama Nurhidayat, S.Sos.
80. Bukti P-77 : Fotokopi Surat Keputusan Pasangan “ARAH” Nomor 01/SK PASANGAN ARAH/KRMN/VIII/2020 tentang

- Komposisi dan Personalia Tim Kampanye Koalisi “Arah” Untuk Karimun Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si., & H. Anwar Hasyim M.Si Kabupaten Karimun
81. Bukti P-78 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 07/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020 beserta Pemberitahuan tentang Status Temuan atas nama Daud Solihin dan terlapor Dr. H. Aunur Rafiq, M.Si berupa *screenshot* postingan FB Humas Pemkab Karimun;
82. Bukti P-79 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 10/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020 atas nama Daud Solihin berupa *screenshot* postingan facebook an Joko Sty menerangkan bahwa adanya Dugaan Pelanggaran Pemilihin Pembagian Kursi dan Speaker oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun;
83. Bukti P-80 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 12/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020 atas nama Rahmah Nur Hasanah dan Surat Pemberitahuan Kelengkapan Dokumen;
84. Bukti P-81 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 13/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020 atas nama Rahmah Nur Hasanah dan Surat Pemberitahuan Kelengkapan Dokumen;
85. Bukti P-82 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 14/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020 atas nama Rahmah Nur Hasanah dan Surat Pemberitahuan Kelengkapan Dokumen, berupa rekaman telepon saksi Paslon Nomor Urut 2 (dua) (Zulkepli) dengan pesan imbauan dari Ketua PPS terkait diperbolehkannya memilih menggunakan Kartu Keluarga (KK);
86. Bukti P-83 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 15/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020 atas nama Rahmah Nur Hasanah serta Surat Pemberitahuan Kelengkapan Dokumen;

87. Bukti P-84 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 16/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020 atas nama Rahmah Nur Hasanah serta Surat Pemberitahuan Kelengkapan Dokumen, berupa Salinan Model C. Hasil Salinan-KWK;
88. Bukti P-85 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 005, Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
89. Bukti P-86 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Windi Sari, yang sudah *waarmeking* oleh Notaris Zulkhainen, S.H., M.H., Nomor: Waar/4336/II/2021;
90. Bukti P-87 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 008, Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
91. Bukti P-88 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Herza Firmansyah, yang sudah di *waarmeking* oleh Notaris Zulkhainen, S.H., M.H., Nomor: Waar/4305/II/2021;
92. Bukti P-89 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sunyoto, yang sudah di *warmeking* oleh Notaris Zulkhainen, S.H., M.H., Nomor: Waar/4297/II/2021;
93. Bukti P-90 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lina, yang sudah di *waarmeking* oleh Notaris Zulkhainen, S.H., M.H., Nomor: Waar/4296/II/2021;
94. Bukti P-91 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Norrino, yang sudah di *waarmeking* oleh Notaris Zulkhainen, S.H., M.H., Nomor: Waar/4342/II/2021;
95. Bukti P-92 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jumizah, yang sudah di *waarmeking* oleh Notaris Zulkhainen, S.H., M.H., Nomor: Waar/4308/II/2021;

96. Bukti P-93 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rian Hidayat, yang sudah di *waarmeking* oleh Notaris Zulkhainen, S.H., M.H., Nomor: Waar/4307/II/2021;
97. Bukti P-94 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dedy Supriyanto, yang sudah di *waarmeking* oleh Notaris Zulkhainen, S.H., M.H., Nomor: Waar/4295/II/2021;
98. Bukti P-95 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Serlyana, yang sudah di *waarmeking* oleh Notaris Zulkhainen, S.H., M.H., Nomor: Waar/4303/II/2021;
99. Bukti P-96 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sap, yang sudah di *waarmeking* oleh Notaris Zulkhainen, S.H., M.H., Nomor: Waar/4293/II/2021;
100. Bukti P-97 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhamad Safuan, yang sudah di *waarmeking* oleh Notaris Zulkhainen, S.H., M.H., Nomor: Waar/4299/II/2021;
101. Bukti P-98 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wan Raziman, yang sudah di *waarmeking* oleh Notaris Zulkhainen, S.H., M.H., Nomor: Waar/4339/II/2021;
102. Bukti P-99 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Veni Ade Treza, yang sudah di *waarmeking* oleh Notaris Zulkhainen, S.H., M.H., Nomor: Waar/4300/II/2021;
103. Bukti P-100 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ani, yang sudah di *waarmeking* oleh Notaris Zulkhainen, S.H., M.H., Nomor: Waar/4298/II/2021;
104. Bukti P-101 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jusnia, yang sudah di *waarmeking* oleh Notaris Zulkhainen, S.H., M.H., Nomor: Waar/4309/II/2021;
105. Bukti P-102 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Norani, yang sudah di *waarmeking* oleh Notaris Zulkhainen, S.H., M.H., Nomor: Waar/4304/II/2021;
106. Bukti P-103 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhammad Afriyandi, yang sudah di *waarmeking* oleh Notaris Zulkhainen, S.H., M.H., Nomor: Waar/4306/II/2021;

107. Bukti P-104 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhammad Afriyandi, yang sudah di *waarmeking* oleh Notaris Zulkhainen, S.H., M.H., Nomor: Waar/4340/II/2021;
108. Bukti P-105 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Agness Rangkoratat, yang sudah di *waarmeking* oleh Notaris Zulkhainen, S.H., M.H., Nomor: Waar/4294/II/2021;
109. Bukti P-106 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Adea Fitri, yang sudah di *waarmeking* oleh Notaris Zulkhainen, S.H., M.H., Nomor: Waar/4338/II/2021;
110. Bukti P-107 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Imsal Apita, yang sudah di *waarmeking* oleh Notaris Zulkhainen, S.H., M.H., Nomor: Waar/4333/II/2021;
111. Bukti P-108 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Akop, yang sudah di *waarmeking* oleh Notaris Zulkhainen, S.H., M.H., Nomor: Waar/4335/II/2021;
112. Bukti P-109 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rudi Putra, yang sudah di *waarmeking* oleh Notaris Zulkhainen, S.H., M.H., Nomor: Waar/4337/II/2021;
113. Bukti P-110 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syafri Sandy, yang sudah di *waarmeking* oleh Notaris Zulkhainen, S.H., M.H., Nomor: Waar/4334/II/2021;
114. Bukti P-111 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Hadi Siswanto, yang sudah di *waarmeking* oleh Notaris Zulkhainen, S.H., M.H., Nomor: Waar/4341/II/2021;
115. Bukti P-112 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Johar, yang sudah di *waarmeking* oleh Notaris Zulkhainen, S.H., M.H., Nomor: Waar/4331/II/2021;
116. Bukti P-113 : Fotokopi Surat Undangan Nomor: 100/76/SLT/XII/2020 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Karimun;
117. Bukti P-114 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Karimun Nomor KPTS.814.1/BKPSDM-02/XII/57/2020 tentang perpanjangan kontrak atas nama Azmia Laily;

118. Bukti P-115 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Karimun tentang Perpanjangan Kontrak Pegawai Kontrak Dinas Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2021;
119. Bukti P-116 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Karimun Nomor KPTS.814.1/BKPSDM-02/XII/50/2020 tentang perpanjangan kontrak atas nama Azhari Putra;
120. Bukti P-117 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Karimun Nomor KPTS.814.1/BKPSDM-02/XII/09/2020 tentang perpanjangan kontrak atas nama Muhammad Helmi;
121. Bukti P-118 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Karimun Nomor KPTS.814.1/BKPSDM-02/XII/36/2020 tentang perpanjangan kontrak atas nama Mohamad Ridwan;
122. Bukti P-119 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Karimun Nomor KPTS.814.1/BKPSDM-02/XII/26/2020 tentang perpanjangan kontrak atas nama Sunarti;
123. Bukti P-120 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Karimun Nomor KPTS.814.1/BKPSDM-02/XII/23/2020 tentang perpanjangan kontrak atas nama Supriyanto;
124. Bukti P-121 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Karimun Nomor KPTS.814.1/BKPSDM-02/XII/60/2020 tentang perpanjangan kontrak atas nama Ema Agusnawani;
125. Bukti P-122 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Karimun Nomor KPTS.814.1/BKPSDM-02/XII/57/2020 tentang perpanjangan kontrak atas nama Vera Sarfika;
126. Bukti P-123 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Karimun Nomor KPTS.814.1/BKPSDM-02/XII/57/2020 tentang perpanjangan kontrak atas nama Vera Sarfika;
127. Bukti P-124 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Karimun Nomor KPTS.814.1/BKPSDM-02/XII/38/2020 tentang perpanjangan kontrak atas nama Andang Kardinal;

128. Bukti P-125 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Karimun Nomor KPTS.814.1/BKPSDM-02/XII/20/2020 tentang perpanjangan kontrak atas nama Rusli;
129. Bukti P-126 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Karimun Nomor KPTS.814.1/BKPSDM-02/XII/59/2020 tentang perpanjangan kontrak atas nama Wahyudi Firdiansyah;
130. Bukti P-127 : Berita Acara Nomor 68/PK.01-BA/04/2102/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Karimun;
131. Bukti P-128 : Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Nomor Pendaftaran 03/PPID/KRM/II/2021 atas nama Mohammad Ginastra;
132. Bukti P-129 : Fotokopi Permohonan Informasi dengan nomor pendaftaran 04/PPID/KRM/II/2021 atas nama Mohammad Ginastra;
133. Bukti P-130 : Formulir Pemberitahuan Tertulis yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Karimun tertanggal 26 Februari 2021;
134. Bukti P-131 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di tempat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada TPS 007 Kel. SLB, Kec. Karimun, Kab. Karimun;
135. Bukti P-132 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di tempat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada TPS 012 Kel. Sungai Lakam Barat, Kec. Karimun, Kab. Karimun;
136. Bukti P-133 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kardizal, yang sudah di *waarmeking* oleh Notaris Zulkhainen, S.H., M.H., Nomor: Waar/4310/II/2021;
137. Bukti P-134 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tempat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada TPS 013 Kel. Sungai Lakam Barat, Kec. Karimun, Kab. Karimun;

138. Bukti P-135 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Billy Jenefer, yang sudah di *waarmeking* oleh Notaris Zulkhainen, S.H., M.H., Nomor: Waar/4311/II/2021;
139. Bukti P-136 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tempat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada TPS 014 Kel. Sungai Lakam Barat, Kec. Karimun, Kab. Karimun;
140. Bukti P-137 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nasrullah, yang sudah di *waarmeking* oleh Notaris Zulkhainen, S.H., M.H., Nomor: Waar/4332/II/2021.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan seorang ahli bernama **Bambang Eka Cahya Widodo** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan Mahkamah dan keterangan tertulis, pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 2 Maret 2021 sebagai berikut:

- Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah perwujudan dari sistem demokrasi prosedural yang telah diatur dalam UUD 1945. Prinsip dasar penyelenggaraan pemilihan umum tertuang dalam UUD 1945 yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun 2020 pada dasarnya adalah pemilihan umum yang tunduk pada norma-norma kepemiluan yang bersifat universal yang diatur dalam UUD 1945 dan peraturan turunannya yakni UU 10 Tahun 2016;
- Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan pemilihan umum dengan menyelenggarakan tahapan-tahapan yang diatur dalam berbagai peraturan Komisi Pemilihan Umum, untuk menjamin asas pemilu LUBERJURDIL itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan taat asas hukum yang berlaku. Tahapan-tahapan pemilihan ini sangat penting dan krusial untuk memastikan kompetisi pemilihan berjalan dengan jujur dan adil;
- Salah satu tahapan yang paling krusial dalam pemilihan umum adalah tahapan pendaftaran pemilih. Proses pendaftaran pemilih sangat penting dan krusial bagi suatu pemilihan karena pada tahap ini hak memilih warga negara ditentukan dan ditetapkan. Pada dasarnya penentuan dan penetapan hak pilih ini menjadi inti

dari setiap pemilihan karena menentukan siapa yang berhak dan tidak berhak menggunakan hak pilih dalam suatu pemilihan.

- Hak memilih dan Penyusunan Daftar Pemilih diatur dalam Bab X UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 56 hingga Pasal 62. Ketentuan Pasal 56 mengatur sebagai berikut:

Pasal 56:

- (1) Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin, mempunyai hak memilih.
- (2) Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara.
- (3) Jika pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;

- Untuk dapat menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, UU No. 10 tahun 2016 mengatur bahwa warga negara harus terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap. Namun demikian, jika ada warga tidak terdaftar dalam DPT ingin menggunakan hak pilihnya dapat dilayani oleh petugas KPPS dengan menunjukkan KTP elektronik pada saat pemungutan suara. Khusus untuk pemilih yang menggunakan KTP elektronik untuk menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam DPT maka UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 61 mengaturnya sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - (2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - (3) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan.
 - (4) Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.
- Komisi Pemilihan Umum melengkapi pengaturan tentang pendaftaran pemilih dengan Peraturan KPU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan

Penyusunan Daftar Pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Ketentuan pasal 5 PKPU Nomor 19 Tahun 2019 mengatur sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

1. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
2. dihapus;
3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
5. dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
6. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

(2a) Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara tetapi sudah/pernah kawin dibuktikan dengan akta perkawinan/buku nikah, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau Surat Keterangan.

(3) Dihapus

(4) Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

- Pengaturan dalam PKPU Nomor 19 tahun 2019 ini juga mengatur bahwa yang berhak didaftar adalah pemilih yang berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Pasal 5 ayat 2 huruf 4). Ketentuan ini mempertegas bahwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berlaku asas pemilih *de facto*, yakni pemilih yang secara faktual ada dan bertempat tinggal di daerah pemilihan tersebut. Namun perlu dicatat bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam pemilihan tetapi memiliki KTP elektronik dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP elektroniknya Pasal 61 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016. Dengan catatan sudah mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan (DPTb) dan dapat menggunakan hak pilihnya 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara. Artinya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

sebenarnya berlaku juga asas de jure secara terbatas, dalam pendaftaran pemilihan. Pembatasan asas de jure adalah dalam rangka melindungi hak pilih warga negara yang secara sah terdaftar sebagai warga negara di daerah pemilihan namun mungkin karena satu dan lain hal secara de facto tidak berdomisili di lokasi daerah pemilihan pada waktu pendaftaran pemilih, atau tidak terdaftar dalam daftar pemilih karena satu dan lain hal. Pembatasan juga bertujuan untuk membatasi potensi penyalahgunaan kepemilikan KTP elektronik yang beralamat di daerah pemilihan untuk keuntungan pihak-pihak dalam pemilihan umum.

- Penggunaan hak pilih dengan menggunakan KTP elektronik pada dasarnya dibatasi oleh tiga hal secara mendasar:
 - (1) Harus sesuai dengan alamat sampai tingkat RT/RW atau sebutan lain dengan domisili TPS dimana ybs memberikan suara pada hari pemungutan suara;
 - (2) Harus terdaftar dalam daftar pemilih tambahan (DPTb);
 - (3) Hanya dapat menggunakan hak pilih 1 jam sebelum selesainya waktu pemberian suara di TPS.
- Meskipun pembatasan pemilih menggunakan KTP elektronik itu sudah cukup ketat namun tidak menutup kemungkinan adanya potensi kecurangan dengan memasukkan pemilih dalam DPTb. Tidak jarang kecurangan tersebut memanfaatkan kelemahan pemahaman petugas TPS terkait dengan tiga pembatasan di atas. Karena itu penambahan pemilih di TPS harus dicermati, dan diawasi dengan baik oleh Bawaslu dan jajarannya untuk menghindarkan peluang dan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan KTP elektronik pada masa pemungutan suara terutama 1 jam terakhir sebelum penutupan TPS.
- Soal pemilih difabel, sebenarnya tidak diatur secara spesifik dalam UU No. 10 Tahun 2016. Persoalan pemilih difabel diatur dalam PKPU No. 19 Tahun 2019 diatur dalam rangka penyusunan DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih dalam Pemilihan Umum) di Pasal 7 PKPU No. 19 tahun 2019. Pasal 7 ayat (3) huruf m mengatur bahwa DP4 paling kurang harus mengandung informasi tentang ... m. jenis disabilitas. Jenis disabilitas warga negara adalah informasi penting dalam rangka pelayanan pemilihan yang inklusif.
- Ketentuan Pasal 11 ayat (6) huruf i PKPU No. 19 Tahun 2019 mengatur bahwa dalam proses pencocokan dan penelitian, petugas PPDP harus mencatat

keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas. Informasi mengenai kebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan difabel, seperti template braille untuk pemilih tuna netra atau lainnya. Sangat penting bagi penyelenggara meningkatkan pelayanan kepada pemilih berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing, ini meningkatkan inklusifitas pemilihan. Persoalannya adalah data pemilih berkebutuhan khusus itu mestinya tersedia dalam DPT, sehingga petugas KPU dan KPPS dapat melayani kebutuhan khusus itu dengan baik. Perubahan data pemilih disabilitas pada tahap pemungutan suara, sebenarnya agak aneh untuk tidak mengatakan mencurigakan. Keanihan itu terletak pada kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan khusus pemilih dengan disabilitas karena penyediaan kebutuhan khusus untuk pemilih disabilitas perlu perencanaan dan kesiapan. Berkaitan dengan peningkatan jumlah pemilih disabilitas di dalam proses pemungutan suara, tentu harus ada penjelasan spesifik dari penyelenggara. Karena kenaikan data pemilih apa pun sesudah DPT ditetapkan, harus sesuai dengan ketentuan undang-undang agar tidak terjadi penyalahgunaan daftar pemilih untuk keuntungan pihak-pihak tertentu.

- Pemilih dengan disabilitas ini juga perlu mendapat perhatian karena disabilitas tertentu bisa dibantu dengan alat bantu, seperti template jika tersedia. Jika tidak tersedia, maka pemberian suara dapat dibantu oleh anggota keluarga ataupun petugas yang ditunjuk sebagai pendamping. Anggota keluarga maupun petugas yang ditunjuk mendampingi harus memenuhi kriteria seperti tidak membocorkan pilihan yang bersangkutan dan membantu memberikan pilihan sesuai dengan kehendak pemilih dengan disabilitas tersebut.

Tentang Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif

- Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, berbunyi: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Makna dari ketentuan ini adalah negara Indonesia menganut sistem demokrasi dan prinsip demokrasi itu diatur dalam konstitusi negara. Artinya Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional. Penyelenggaraan demokrasi di dalam negara Republik Indonesia harus tunduk pada prinsip-prinsip konstitusi dan konstitusionalisme.

- Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menekankan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Penyelenggaraan negara dan prinsip-prinsip demokrasi harus diletakkan di atas dasar hukum dan konstitusi. Keberadaan hukum dan konstitusi bertujuan untuk memberikan jaminan bagi tegaknya persamaan dan keadilan.
- Pemilihan umum adalah proses penting dalam demokrasi prosedural yang diatur di atas prinsip-prinsip universal. Pasal 22 E ayat (1) menyatakan: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Prinsip-prinsip pemilu ini dikenal juga dengan *free and fair election*. Pelanggaran atas asas *free and fair election* akan mengakibatkan penolakan terhadap hasil pemilihan dan legitimasi hasil pemilihan dipertanyakan.
- Salah satu bentuk pelanggaran yang dilarang adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan yang dapat mengakibatkan pemilihan menjadi tidak adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) hingga ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Salah satu bentuk pelanggaran yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemilihan yang mengakibatkan kepala daerah bisa mendapatkan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon apabila melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip pemilu yang ditentukan oleh Konstitusi.

Pasal 71

- (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, kepala desa, atau sebutan lain, atau lurah, dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
- (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
- (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota;
- (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai

sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Konstruksi Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 dimulai dengan larangan terhadap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Larangan kepada pejabat sipil maupun militer membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan pihak-pihak yang berkompetisi dalam pemilihan dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki para pejabat tersebut maupun penyalahgunaan sumber daya publik yang dikuasai oleh para pejabat untuk keuntungan politik tertentu. Hal ini penting untuk mencerminkan prinsip pemilihan yang bebas dan jujur. Penggunaan kewenangan dan sumber daya publik menurut asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik harus transparan dan akuntabel. Sehingga penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan politik tertentu berkaitan dengan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah harus ditolak dan dilarang karena itu mencederai pemilihan yang bebas, jujur, dan adil.
- Pasal 71 ayat (5) mengatur tentang sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, apabila petahana melanggar ketentuan yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). Konstruksi Pasal 71 ayat (5) merujuk pada dua ayat yang bersifat kumulatif, yaitu pelanggaran terkait penggantian pejabat daerah yang harus memenuhi syarat tertentu yakni kurun waktu dan ijin Menteri Dalam Negeri diikuti dengan pelanggaran terhadap larangan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Frasa ayat (2) dan ayat (3) pada Pasal 71 ayat (5) memberi petunjuk bahwa sifat kumulatif pelanggaran yang dilakukan terhadap asas pemilu bebas dan jujur yang mencederai keadilan pemilu. Pasal ini secara spesifik menyebut petahana karena hanya petahana yang berpotensi melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan (3). Ancaman diskualifikasi atau pembatalan sebagai calon menunjukkan kualitas pelanggaran ini termasuk pelanggaran berat terhadap asas pemilihan bebas, jujur, dan adil. Persoalannya

adalah jika pelanggaran terbukti memenuhi salah satu unsur Pasal 71 ayat (3) secara berdiri sendiri, sanksi seperti apa yang akan dijatuhkan? Padahal, nyata pelanggaran tersebut merugikan pasangan lain yang berkompetisi pada pemilihan bupati dan wakil bupati.

- Tindakan pejabat atau aparat birokrasi pemerintahan atau siapa pun yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan memanfaatkan struktur dan sumber daya pemerintahan dengan menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk memengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu yang akibatnya berdampak luas pada hasil pemilihan adalah pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Jika merujuk pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi pada masa sebelumnya, jelas tindakan seperti itu termasuk pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Jika tidak demikian, maka pasangan calon bisa dengan bebas menyuruh pihak lain melakukan pelanggaran aturan pemilu untuk kepentingan pasangan calon bersangkutan tanpa bisa dijerat sanksi hukum.
- Penyalahgunaan kewenangan dan sumber daya pemerintah oleh aparat birokrasi yang menguntungkan pasangan calon tertentu merupakan pelanggaran serius atas prinsip pemilu *free and fair election*. Pembiaran terhadap pelanggaran seperti ini berpotensi merusak integritas pemilu yang jujur. Di samping itu, pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang universal bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh pelanggaran dan penyimpangan dilakukan orang lain.”
- Penegakkan terhadap asas jujur dan adil ini seharusnya menjadi tanggung jawab Bawaslu Kabupaten atau Bawaslu Provinsi sesuai tingkatan untuk memproses dan menegakkan aturan undang-undang. Hal ini sejalan dengan jargon Bawaslu sendiri, yaitu, “Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu.” Keadilan pemilu menurut International Institute Democracy and Election Assistant (IDEA) adalah:

“Keadilan Pemilu berarti memastikan bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait proses pemilu adalah taat hukum, dan bahwa pemenuhan hak pemilihan umum dilindungi dan ditegakkan, sehingga memberi orang-orang; yang percaya bahwa hak pemilu mereka telah dilanggar; kemampuan untuk membuat keluhan, memberikan keterangan, dan menerima putusan.:

- Ketika asas jujur dan adil dalam pemilu dilanggar, maka hak dan kesempatan yang setara untuk dipilih menjadi kehilangan makna. Jika hak ini tidak dipenuhi, dilindungi, dan ditegakkan, maka keadilan pemilu hanya pepesan kosong yang tidak bermakna. Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) sesungguhnya adalah perlindungan negara terhadap peserta pemilihan agar mendapat kesempatan yang sama dan setara untuk dipilih. Karena pelanggaran tersebut berpotensi menghasilkan lapangan pertandingan yang tidak seimbang dan kompetisi yang tidak sehat.

Ahli juga menyampaikan keterangan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

- Ada 3 pertanyaan yang diajukan berkenaan dengan perkara ini. Pertama, tentang daftar pemilih tambahan yang menurut Pemohon adalah terdapat penambahan DPTb yang cukup banyak di beberapa TPS. Persoalan daftar pemilih yang diatur dalam BAB X Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 56 hingga Pasal 62. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih terdaftar sebagai pemilih di dalam satu daftar pemilih yang disebut dengan DPT. Jika tidak terdaftar, menurut Pasal 61 dikatakan bahwa penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam DPT, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang ada di RT/RW atau sebutan lain, sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP-elektronik.
- Sebelum menggunakan hak pilihnya, penduduk sebagaimana dimaksud mendaftarkan terlebih dahulu pada KPPS, dicatat dalam daftar pemilih tambahan. Kemudian penggunaan hak pilih penduduk yang dimaksud dilakukan 1 jam selesai pemungutan suara di TPS. Ada 3 hal pembatasan yang sangat lazim kita kenal dalam daftar pemilih tambahan. Yang pertama adalah harus memiliki KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP elektronik. Kemudian yang kedua, harus terdaftar di daftar hadir tambahan dan yang ketiga, menggunakan hak pilihnya 1 jam sebelum selesainya pemungutan suara.
- Selanjutnya, mengenai DPT atau penambahan daftar pemilih yang menyandang sebagai disabilitas. Ketentuan Pasal 11 ayat (6) huruf i PKPU Nomor 19 Tahun 2019 mengatur bahwa dalam proses pencocokan dan penelitian petugas PPDP harus mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis

disabilitas. Informasi mengenai kebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas. Informasi mengenai kebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan difabel, seperti template braille untuk pemilih tuna netra, misalnya. Sangat penting bagi penyelenggara meningkatkan pelayanan pada pemilih yang berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ini tentu meningkatkan inklusifitas pemilihan.

- Persoalannya adalah data pemilih berkebutuhan khusus itu mestinya tersedia dalam DPT, sehingga petugas KPU dan KPPS dapat melayani kebutuhan khusus itu dengan baik. Perubahan dalih disabilitas pada tahap pemungutan suara, sebenarnya agak aneh untuk tidak mengatakan mencurigakan. Keadaan itu terletak pada kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan khusus pemilih dengan disabilitas karena penyediaan kebutuhan khusus untuk pemilih disabilitas perlu perencanaan dan kesiapan.
- Berkaitan dengan peningkatan jumlah pemilih disabilitas di dalam proses pemungutan suara, tentu harus ada penjelasan spesifik dari penyelenggara. Karena kenaikan data pemilih apa pun sesudah DPT ditetapkan, harus sesuai dengan ketentuan undang-undang agar tidak terjadi penyalahgunaan daftar pemilih untuk keuntungan tertentu.
- Pemilih dengan disabilitas itu juga perlu mendapat perhatian karena disabilitas tertentu bisa dibantu dengan alat bantu, seperti template yang tersedia. Jika tidak tersedia, maka pemberian suara dapat dibantu oleh anggota ataupun petugas yang ditunjuk sebagai pendamping untuk memberikan pilihan sesuai dengan kehendak pemilih disabilitas tersebut.
- Berkaitan dengan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Pemilihan kepala daerah adalah salah satu bentuk perwujudan demokrasi konstitusional yang pelaksanaannya harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip free and fair election. Pelanggaran atas asas free and fair election akan mengakibatkan penolakan terhadap hasil pemilihan dan legitimasi hasil pemilihan dipertanyakan. Salah satu bentuk pelanggaran yang dilarang adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan yang dapat mengakibatkan pemilihan menjadi tidak adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) hingga ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Salah satu bentuk pelanggaran yang ditentukan

dalam Undang-Undang Pemilihan yang mengakibatkan kepala daerah bisa mendapatkan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon apabila melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip pemilu yang ditentukan oleh Konstitusi.

- Konstruksi Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dimulai dengan larangan terhadap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, kepala desa, atau sebutan lain, atau lurah, dilarang membuat keputusan dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Larangan pada pejabat sipil, militer, ASN, dan sebagainya tadi untuk membuat keputusan atau tindakan menguntungkan atau merugikan pihak-pihak yang berkompetisi dalam pemilihan dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat tersebut maupun penyalahgunaan sumber daya publik yang dikuasai oleh para pejabat untuk keuntungan politik tertentu.
- Hal ini penting untuk mencerminkan prinsip pemilihan yang bebas dan jujur. Penggunaan kewenangan dan sumber daya publik menurut asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik harus transparan dan akuntabel, sehingga penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan politik tertentu berkaitan dengan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah harus ditolak dan dilarang karena itu mencederai pemilihan yang bebas, jujur, dan adil.
- Ancaman diskualifikasi pembatalan sebagai calon menunjukkan kualitas pelanggaran ini termasuk pelanggaran berat terhadap asas pemilihan bebas, jujur, dan adil. Persoalannya adalah jika pelanggaran terbukti memenuhi salah satu unsur Pasal 71 ayat (3) secara berdiri sendiri, sanksi seperti apa yang akan dijatuhkan? Padahal, nyata pelanggaran tersebut merugikan pasangan lain yang berkompetisi pada pemilihan bupati dan wakil bupati.
- Tindakan pejabat atau aparat birokrasi pemerintahan atau siapa pun yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan memanfaatkan struktur dan sumber daya pemerintahan dengan menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk memengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu yang akibatnya berdampak luas pada hasil pemilihan adalah pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Jika merujuk pada putusan-

putusan Mahkamah Konstitusi pada masa sebelumnya, jelas tindakan seperti itu termasuk pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Jika tidak demikian, maka pasangan calon bisa dengan bebas menyuruh pihak lain melakukan pelanggaran aturan pemilu untuk kepentingan pasangan calon bersangkutan tanpa bisa dijerat sanksi hukum.

- Penyalahgunaan sumber daya pemerintah aparat birokrasi yang menguntungkan calon tertentu merupakan pelanggaran terhadap prinsip pemilu *free and fair election*. Pemiarian terhadap pelanggaran itu berpotensi merusak integritas pemilu yang jujur. Di samping itu, pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang universal bahwa tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh pelanggaran dan penyimpangan dilakukan orang lain.
- Penegakkan terhadap asas jujur dan adil ini seharusnya menjadi tanggung jawab Bawaslu kabupaten dan Bawaslu provinsi sesuai tingkatan untuk memproses dan menegakkan aturan undang-undang. Hal ini sejalan dengan jargon Bawaslu sendiri, yaitu, "Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu."
- Prinsip keadilan pemilu adalah memastikan bahwa setiap tindakan prosedur keputusan terkait dengan proses pemilu adalah taat hukum. Dan bahwa pemenuhan hak pemilihan dilindungi dan ditegakkan, sehingga memberi kesempatan pada orang-orang yang merasa haknya dilanggar untuk mengajukan keluhan, memberikan keterangan, dan menerima keputusan.
- Ketika asas jujur dan adil dalam pemilu dilanggar, maka hak dan kesempatan yang setara untuk dipilih menjadi kehilangan makna. Jika hak ini tidak dipenuhi, dilindungi, dan ditegakkan, maka keadilan pemilu hanya pepesan kosong. Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) sesungguhnya adalah perlindungan negara terhadap peserta pemilihan agar mendapat kesempatan yang sama dan setara untuk dipilih. Karena pelanggaran tersebut berpotensi menghasilkan lapangan pertandingan yang tidak seimbang dan kompetisi yang tidak sehat.
- Selanjutnya menanggapi pertanyaan Hakim, ahli menyampaikan bahwa tidak dapat disamakan ketentuan antara penyandang disabilitas dan orang sakit yang tidak bisa datang ke TPS. Penyandang disabilitas mungkin dapat datang ke TPS, menjalankan kewajibannya sebagai warga negara, perlu bantuan, atau mungkin disediakan alat khusus yang bisa membuat mereka melaksanakan hak pilihnya.

Di sisi lain ada orang yang mungkin sakit di rumah, yang tidak mungkin datang ke TPS. Ada ketentuan di Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 Pasal 83, bahwa untuk mereka yang sakit, baik itu di rumah sakit ataupun di rumah, bisa dilayani oleh KPPS yang datang ke rumah. Akan tetapi, harus diikuti oleh 2 hal yang sangat penting, yaitu adanya saksi yang mengikuti. Kemudian, juga ada pengawas TPS atau pengawas lapangan yang juga menyertai. Artinya, meskipun dimungkinkan pelayanan KPPS datang ke rumah, akan tetapi harus ada syarat yang dipenuhi. Di samping itu, juga ditegaskan bahwa pelayanan yang paling utama adalah yang di TPS. Meskipun pemungutan suara dapat dilakukan di rumah dalam kondisi Covid-19, akan tetapi ada persyaratan yang juga harus dipenuhi, yaitu adanya saksi, adanya pengawas dari TPS, atau pengawas lapangan yang tujuannya untuk menjamin kemurnian suara yang diberikan oleh warga negara, baik karena sakit atau alasan yang lain sehingga tidak bisa datang ke TPS.

- Menanggapi pertanyaan dari Kuasa Pemohon, ahli menyampaikan bahwa tidak lazim KPU dan Bawaslu tidak mengetahui disabilitas, apalagi terjadi penambahan. Karena sebetulnya, data disabilitas diperlukan untuk mempersiapkan pelayanan. Jika data disabilitas ada belakangan maka akan kehilangan makna dalam konteks persiapan. Dalam mekanisme pemungutan suara, mereka yang tidak dapat datang ke TPS dapat memberikan suara di rumah dalam bentuk pelayanan yang diberikan oleh KPPS, akan tetapi harus ada syarat yang harus dipatuhi, yaitu ada dua orang anggota KPPS, didampingi oleh saksi, dan kemudian juga didampingi oleh pengawas TPS untuk menjamin kemurnian suara yang diberikan. Ahli juga berpendapat bahwa tidak lazim orang sakit dimasukkan sebagai disabilitas walaupun situasi sakitnya tidak memungkinkan dia datang ke TPS, harusnya tidak dimasukkan ke dalam daftar penyandang disabilitas. Dan walaupun mereka harus mendapatkan kunjungan ke rumah untuk memberikan suara, itu harus dicatat dalam catatan khusus oleh KPPS bahwa pemberian suara yang dilakukan oleh pihak-pihak yang sakit dan kemudian tidak bisa datang ke TPS dilakukan dengan cara dikunjungi ke rumah oleh anggota KPPS ke berapa dan ke berapa, tentu namanya disebut, saksinya siapa-siapa. Dan yang paling penting, pengawas TPS atau pengawas lapangan juga harus ikut dalam proses itu.

- Menanggapi pertanyaan dari kuasa Termohon, ahli menyampaikan bahwa kita memahami bahwa kondisi disabilitas itu memang sangat dinamis, yang hari ini tidak disabilitas, besok bisa disabilitas. Tapi menurut ahli perubahan itu tidak akan dramatis dalam arti jumlah yang bertambah sangat besar atau relatif besarlah dalam ukuran normal peristiwa kejadian kependudukan kita. Kalau perubahan itu terjadi belakangan tentu pasti ada alasan dan alasan itu mestinya tertuang dalam Berita Acara ketika harus melakukan pelayanan disabilitas tersebut harus datang ke rumah. Harus disadari bahwa piramida pelanggaran pemilu itu yang paling dasar itu adalah pelanggaran administrasi. Dibalik pelanggaran administrasi itu ada kecurangan dan kemudian yang paling tinggi itu adalah kekerasan. Jadi kita harus memahami bahwa tidak serta-merta bahwa pelanggaran administrasi itu lalu dianggap ringan. Karena hampir semua kecurangan pemilu itu berawal dari pelanggaran administrasi.
- Menanggapi pertanyaan dari kuasa Pihak Terkait, ahli menyampaikan bahwa jelas di peraturan KPU dijelaskan bahwa boleh saja melakukan pelayanan kepada mereka-mereka yang tinggal di rumah karena sakit dan sebagainya, tetapi tentu ada prosedur yang harus dipenuhi oleh petugas. Prosedur itu untuk menjamin bahwa apa yang dilakukan itu memenuhi standar pemilu yang luber, jurdil. Pelayanan kepada pemilih itu penting, tetapi dokumentasinya juga harus dilakukan dengan baik. Karena itu menentukan kepercayaan publik akan atas genuinitas dari suara yang diberikan. Mahkamah Konstitusi ini adalah *the guardian of constitution*, penjaga konstitusi. Pemilu kita, baik pemilu nasional maupun pemilu lokal, pilkada, itu diamanatkan dalam konstitusi. Prinsipnya adalah pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Institusi-institusi penyelenggara, KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara, itu tentu diberikan kewenangan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul. Bawaslu secara spesifik adalah *electoral dispute resolution body* atau badan penyelesaian sengketa pemilu yang menyelesaikan persoalan-persoalan pemilu. Di sisi lain, Mahkamah sebagai *the guardian of constitution* perlu menilai, apakah produk yang diselenggarakan oleh KPU, kemudian penegakan hukum yang dijalankan oleh Bawaslu itu sudah memenuhi standar jujur dan adil apa belum? Karena bisa saja apa yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu itu tidak memenuhi standar jujur dan adil. Sehingga kemudian perlu

dinilai oleh Mahkamah, apakah KPU dan Bawaslu ini sudah menjalankan kewajibannya, kewenangannya secara benar sesuai dengan ketentuan undang-undang.

- Sangat wajar jika Mahkamah membuat penilaian terhadap perkara ini, terutama untuk menilai apakah penegakan hukum terhadap persoalan-persoalan yang dipersoalkan dalam gugatan atau Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini sudah memenuhi asas jujur dan adil dalam konteks pemilu kita.
- Karena itu penting di Mahkamah ini, hal-hal yang mungkin dianggap sebagai kekurangan atau hal-hal yang mungkin sebagai hal yang harus diberikan catatan menjadi perhatian dan kemudian menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan apakah perkara ini memenuhi standar pemilu yang jujur dan adil seperti yang diamankan oleh konstitusi. Kita tidak bisa menganggap bahwa karena sudah dijalankan kewenangannya oleh KPU dan Bawaslu, lalu kemudian sudah otomatis jadi jujur dan adil pemilu.
- Apakah ada perubahan terhadap hasil Adakah perubahan terhadap hal-hal yang dianggap sebagai kecurangan pemilu? Tentu ada pemeriksaan lebih lanjut terhadap hal-hal itu. Saksi tidak bisa menilai, apakah kemudian dengan perubahan disabilitas itu ada potensi pelanggaran? Secara teoritik sangat mungkin terjadi potensi pelanggaran yang lebih besar. Karena itu bisa menyamakan pemilih-pemilih yang tidak berhak. Bisa berdampak pada genuinetas suara, terutama kalau prosedur pemberian suaranya tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan. Pemberian suara dengan cara mengunjungi ke rumah itu juga sangat potensial terjadi penyalahgunaan suara dan sebagainya. Terutama kalau tidak dipantau oleh saksi, tidak diawasi oleh pengawas, apalagi kalau kemudian proses itu tidak sesuai dengan prosedur.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mohammad Ginastra

- Saksi adalah saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menghadiri rekapitulasi tingkat Kabupaten Karimun;
- Rekapitulasi suara di Kabupaten Karium dilaksanakan tanggal 16 Desember 2020 pukul 09.00 sampai dengan 18.16 WIB;

- Rekapitulasi dihadiri oleh saksi pasangan bersama dengan saksi Gubernur;
- Saksi hadir sendiri dan saksi yang kedua yakni Pak Darli datang terlambat;
- Rekapitulasi dihadiri lengkap 2 saksi. Saksi Pasangan Calon Nomor 1 dan saksi Pasangan Calon 2 hadir;
- DPT Kabupaten Karimun adalah 165.780 orang;
- Yang menggunakan hak pilih sebanyak 113. 623 orang;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 54.519 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 54.433 suara;
- Saksi Mohammad Ginastra tidak mendantangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi karena mengajukan keberatan sesuai dengan Formulir D Kejadian Khusus;
- Keberatan yang disampaikan mengenai perbedaan data dalam DPT;
- Perbedaan data pemilih terjadi di Kecamatan Kunder;
- Menurut Saksi berdasarkan data dan fakta terjadi kekurangan dalam DPT sebanyak 10 pemilih;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat adanya kemungkinan sistem software excel yang otomatis dimatikan;
- Pada saat rekap naik di tingkat kabupaten terjadi kekuarangan 10 pemilih;
- Selanjutnya Saksi menyampaikan keberatan tertulis mengenai adanya kelebihan srat suara di Form Keberatan;
- Atas kejadian tersebut, Saksi menyampaikan keberatan ke kecamatan dan tidak ada penggalian secara khusus;
- Atas keberatan tersebut Bawaslu tidak merespon dan KPU tetap melanjutkan;
- Bahwa di Kabupaten Karimun terdapat 12 kecamatan, dan Saksi menyampaikan keberatan di 12 kecamatan;
- Terdapat persoalan spesifik mengenai data pemilih disabilitas;
- Terdapat persoalan yang signifikan yakni mengenai penambahan suara di Kecamatan Kunder;
- Di Kecamatan Kunder terdapat 13 TPS yang bermasalah, seharusnya di dalam DPT hanya berjumlah 20 pemilih disabilitas namun bertambah menjadi 66 pemilih disabilitas;

- Di TPS 1 Teluk Radang pemilih disabilitas semula 0 namun bertambah menjadi 1 pemilih;
- Di Kecamatan Kundur Barat terjadi penambahan pemilih disabilitas dari 7 menjadi 9 orang;
- Di Kecamatan Kundur Utara terjadi penurunan pemilih disabilitas dari 8 menjadi 1 orang;
- Menurut Saksi berdasarkan data disabilitas yang sebenarnya terdapat 8 pemilih disabilitas namun terdapat 4 orang tidak hadir;
- Di TPS Teluk Radang jumlah pemilih disabilitas 0 namun terdapat 1 pemilih disabilitas yang datang memilih;
- Di TPS Buru Kecamatan Buru terdapat penambahan pemilih disabilitas, semula 3 orang bertambah menjadi 14 orang;
- Di Kecamatan Durai terdapat penambahan pemilih semula 6 orang bertambah menjadi 18 orang;
- Saksi mengetahui proses rekapitulasi di tingkat PPK;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, yakni Agusriono dan Junaidi menghadiri proses rekapitulasi di Kecamatan Kundur;
- Saksi tidak mengetahui saksi dari Pasangan Calon Nomor 1;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi di Kecamatan Kundur, namun keberatan tidak terkait dengan penambahan jumlah disabilitas;
- Pada saat proses rekapitulasi berlangsung, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat kabupaten merekap hasil per TPS yang ada di lapangan dan selanjutnya menganalisa. Pada saat menganalisa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 menemukan adanya kejanggalan mengenai persoalan pemilih disabilitas;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menandatangani berita acara rekapitulasi di Kecamatan Kundur;
- Catatan keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 kemungkinan berkaitan dengan adanya coretan-coretan;
- Saksi tidak mengetahui secara pasti keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Kundur;

- Catatan keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Kundur tidak diajukan sebagai bukti ke Mahkamah;
- Saksi mengetahui mengetahui hasil pemilihan Kabupaten Karimun berdasarkan C-1 pada saat membandingkan rekap tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan rekap yang ada di TPS;
- Saksi mengetahui pada saat pengerjaan rekap yakni ada tanggal 10, 11,12;
- Saksi tidak mengetahui perolehan hasil suara Pasangan Nomor Urut 1;
- Menurut Saksi tidak ada perbedaan hasil antara formulir C-1 milik saksi dengan formular C-1 milik KPU;
- Berdasarkan Formulir C-1 milik Saksi dengan formulir C-1 milik KPU didapatkan selisih 86 suara;
- Dari rekap tabulasi yang Saksi lakukan, Saksi menemukan adanya data pemilih tambahan. Dan dari data pemilih tambahan yang dianalisa oleh Saksi berdasarkan data, fakta, dan saksi menemukan ketidaknormalan DPTb;
- Bahwa ketidaknormalan peningkatan pemilih tersebut terjadi di tempat pemilihan calon petahana bupati, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- DPTb di tempat pemilihan Petahana yakni di TPS 12 Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun terdapat penambahan sejumlah 51 pemilih;
- Bahwa menurut saksi di TPS 12 Sungai Lakam Barat terdapat perubahan jumlah pemilih di DPTb semula 4 orang bertambah menjadi 51 pemilih
- Terdapat penambahan pemilih di DPTb di TPS 13-3-14 sebesar 32 orang;
- Peningkatan pemilih tambahan sebagaimana dalam DPTb terjadi di 27 TPS sebanyak 108 pemilih;
- Saksi tidak mengetahui apakah ke 51 pemilih yang tercantum dalam DPTb membawa KTP atau tidak;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menandatangani hasil penghitungan suara di TPS tempat incumbent;
- Bahwa menyampaikan keberatan lisan pada saat di kecamatan, selanjutnya Menyusun keberatan tertulis dan disampaikan pada saat akhir sidang.

2. Agness Rangkoratat

- Bahwa Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat TPS 5 Kelurahan Buru, Kecamatan Buru;

- Jumlah DPT di TPS 5 Kelurahan Buru, Kecamatan Buru adalah 384 orang;
- Yang menggunakan hak pilih sebanyak 286 orang;
- Bahwa pemilih sebanyak 286 orang pada saat pemilihan datang menggunakan surat undangan;
- Tidak terdapat pemilih tambahan dan tidak ada DPTb di TPS 5 Kelurahan Buru, Kecamatan Buru;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 157 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 118 suara;
- Terdapat suara tidak sah sebanyak 11 suara;
- Saksi mengenal Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Ruslimin. Dan saksi Pasangan Nomor Urut 2 adalah Saksi sendiri Agness Rangkoratat;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menandatangani hasil perolehan suara di TPS 5 Kelurahan Buru Kecamatan Buru;
- Tidak terdapat persoalan keberatan di TPS 5 Kelurahan Buru Kecamatan Buru;
- Menurut Saksi terdapat pemilih disabilitas sejumlah 10 pemilih yang mencoblos di TPS 5 Kelurahan Buru, Kecamatan Buru;
- Bahwa Saksi menandatangani hasil rekapitulasi di TPS 5 Kelurahan Buru, Kecamatan Buru;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya 10 pemilih disabilitas di TPS 5 Kelurahan Buru, Kecamatan Buru setelah mendapatkan telepon dari Saksi Mohammad Ginastra, setelah mengetahui hasil perolehan suara, di tanggal 11 Desember 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat 1 pemilih disabilitas yang memilih di TPS 5 Kelurahan Buru, Kecamatan Buru;
- Menurut Saksi tidak ada KPPS yang mendatangi pemilih ke rumah-rumah;
- Meskipun Saksi mengetahui terdapat jumlah disabilitas yang tidak sesuai dengan fakta, namun Saksi tetap menandatangani hasil rekapitulasi di TPS 5 karena Saksi yakin tidak ada kebohongan.

3. Saksi Adea Fitri

- Bahwa Saksi adalah penerima bantuan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1

- Saksi dijanjikan akan menerima bantuan sepeda, dan bantuan penerangan listrik namun tidak terealisasikan;
- Bahwa Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena telah mendapatkan rumah layak huni;
- Bahwa Saksi menerima undangan peresmian rumah layak huni;
- Acara peresmian rumah layak huni dihadiri oleh Bupati Karimun, Baznas, Lurah, Bank Riau sebagai sponsor, RT, dan lainnya;
- Bahwa dalam kata sambutan oleh Ketua Panitia mengatakan “jangan lupa nanti tanggal 9 Desember”

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban tertulis bertanggal 5 Februari 2021 yang disampaikan dan dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 5 Februari 2021, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua) dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “**UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota**”), menyatakan: “Perkara ***perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus***”.

Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan **hasil penghitungan perolehan suara** oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut “**PMK No. 6/2020**”) menentukan “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih**”.

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No. 6/2020 ditentukan sebagai berikut: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

b. Uraian yang jelas mengenai:

4. Alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
 5. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan **menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**”
3. Bahwa selain itu, dalam yurisprudensi Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar

dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)”.

4. Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan Pemohon, walaupun objek permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 520/PL.02.6-Kpt/2102/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 Pukul 18.12 WIB [Bukti T - 01], akan tetapi materi permohonan Pemohon seluruhnya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan sebagai berikut:
 - a. Pengalihan suara Pemilih Disabilitas;
 - b. Penggunaan Kewenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) selaku *incumbent* untuk memenangkan pemilihan;
 - c. Kelebihan Surat Suara di TPS;
 - d. Keterlibatan Sekda Kabupaten Karimun untuk memenangkan Pasangan Calon No. Urut 1 (satu) selaku *incumbent*;
5. Bahwa dari seluruh materi permohonan Pemohon di atas, telah terang dan jelas jika permohonan Pemohon sama sekali bukan mengenai perselisihan penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
6. Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonan *a quo*, sebenarnya sangat jelas termasuk kategori pelanggaran administrasi pemilihan. Untuk pelanggaran administrasi pemilihan penanganan berupa pemeriksaan dan putusan hanya dilakukan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Terhadap putusan Bawaslu yang ditindaklanjuti dengan Keputusan

KPU, peserta dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI. Putusan *a quo* atas upaya hukum tersebut bersifat final.

7. Bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, dikuatkan dengan sejumlah yurisprudensi Mahkamah, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, sedangkan permohonan Pemohon walaupun objeknya adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 520/PL.02.6-Kpt/2102/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 Pukul 18.12 WIB, akan tetapi materi/substansinya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran administratif yang terjadi selama proses pemilihan, maka menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.
8. Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon pada angka 35 sampai dengan angka 43 pada pokoknya menyatakan terdapat dugaan penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) selaku *incumbent*, kemudian dalam dalil permohonan Pemohon angka 44 sampai dengan dalil terakhir angka 52 membahas adanya dugaan kampanye dengan menggunakan bantuan sosial serta adanya keterlibatan Sekda dalam kegiatan tersebut. Lebih lanjut **Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan tidak sah dan batal Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020.**
9. Bahwa terkait dengan permohonan diskualifikasi, khususnya sejak Tahun 2015 setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016, Mahkamah berpendirian tidak memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon, karena hal tersebut merupakan ranah kewenangan lembaga lainnya yang terkait dengan proses penyelenggaraan pemilihan. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam sejumlah putusan MK yang telah menjadi yurisprudensi diantaranya putusan MK Nomor 65/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 51/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 60/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018;

Bahwa didalam perkara ini Pemohon menguraikan dalil yang berkaitan dengan tuduhan adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan, sesuai UU 10 tahun 2016 adalah kewenangan lembaga Bawaslu Kab Karimun, sesuai *pasal 138, 139, 140 dan 141 yang pada pokoknya adalah 'Pelanggaran Administrasi Pemilihan dikeluarkan oleh Bawaslu Kab. Karimun atas dasar laporan atau temuan, yang selanjutnya Bawaslu menertiban Rekomendasi kepada KPU Kab. Karimun, dan selanjutnya KPU Kab Karimun harus melakukan tindak lanjut dalam waktu 7 (tujuh) hari'*. Tetapi dalam hal ini, Pemohon tidak melaporkan dugaan pelanggaran administrasi terkait pencalonan ini atau setidaknya KPU Kabupaten Karimun belum pernah mendapatkan Rekomendasi dari Bawaslu Kab. Karimun untuk melakukan Diskualifikasi atau Pembatalan Pencalonan yang dimaksud;

10. Bahwa sebagai gambaran berikut Termohon kutip pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018, selengkapnya berbunyi: *Mahkamah menilai bahwa persoalan rekomendasi pendiskualifikasian Abdul Gani Kasuba telah selesai. Sebab, mutasi ASN yang didalilkan oleh pihak terkait adalah mutasi yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula bukan mutasi yang dilakukan oleh Pemohon sebagai Gubernur Maluku Utara. Mahkamah selanjutnya juga mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan Mahkamah tidak menemukan bukti adanya keterlibatan Pemohon dalam mutasi yang dilakukan Bupati Kepulauan Sula dimaksud, terlebih secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Persoalan demikian bukan merupakan wilayah kewenangan Gubernur. Lagi pula perihal keabsahan mutasi demikian bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Demikian juga halnya perihal pembatalan calon kepala daerah pun bukanlah kewenangan Mahkamah (angka [3.12] paragraf kelima, hlm. 168-169)*

Perihal pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Kepada KPU, lebih-lebih yang berisikan rekomendasi diskualifikasi calon kepala daerah (in casu calon Gubernur Provinsi Maluku Utara), bukanlah kewenangan Mahkamah Untuk menyelidikinya. (angka [3.12] paragraf keenam, hlm. 169]

Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadili, sehingga sudah sewajarnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Pemohon tidak menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon

1.a. Bahwa mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak satu dalil pun yang disampaikan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya yang menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon hanya mendalilkan tentang adanya perbedaan jumlah Pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DPT (form A3-KWK) dengan jumlah Pemilih disabilitas yang mempergunakan hak suaranya sebagaimana yang tertuang dalam form C Hasil Salinan-KWK.

1.b. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon juga tidak menjelaskan terjadinya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, yakni di tempat/tingkatan mana terjadi kesalahan, berapa penambahan/pengurangan suara yang dilakukan Termohon, dan bagaimana pengaruhnya terhadap keterpilihan Pemohon.

2. Pemohon tidak mendalilkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

2.a. Bahwa sebagaimana yang Termohon uraikan pada poin 1 di atas dimana Pemohon tidak menjelaskan terjadinya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon dalam permohonan juga tidak mendalilkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

2.b. Bahwa pada halaman 15 angka 31 permohonan, Pemohon mendalilkan "*manipulasi pemilih disabilitas sebesar 96 orang dengan perbedaan selisih 86 suara merupakan cara yang dilakukan paslon nomor urut 1 dibantu termohon untuk mengurangi jumlah suara Pemohon*", dengan

dalil yang demikian maka seharusnya Pemohon merujuk penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, namun faktanya dalam permohonan *a quo*, baik posita maupun petitumnya tidak memuat penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

2.c. Bahwa dengan tidak adanya penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon maka beralasan bagi Mahkamah menyatakan permohonan pemohon kabur (*obscuur libel*)

3. Tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum dalam permohonan Pemohon

3.a. Bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonannya memohon agar dilakukan Pemilihan Suara Ulang di 29 TPS yang didalilkan Pemohon terdapat pelanggaran. Merujuk pada ketentuan Pasal 112 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota disebutkan bahwa:

(1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*

(2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*

b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*

c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*

d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*

e. *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

- 3.b. Bahwa pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Pasal 112 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *aquo*. Dengan adanya permohonan untuk dilakukan Pemilihan Suara Ulang, seharusnya pemohon mendalilkan adanya keadaan-keadaan yang menyebabkan dilakukannya pemungutan suara ulang sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3.c. Bahwa lebih lanjut petitum permohonan Pemohon angka 4 meminta Mahkamah "*menyatakan tidak sah dan batal penetapan "DR H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si dan H. Anwar Hasyim, M.Si" Sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Karimun Tahun 2020 Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 234/PL.02.3-Kpt/2102/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 serta menetapkan Pasangan Calon Iskandarsyah dan Drs. H. Anwar, M.Si., MMP sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Terpilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020"* sedangkan dalam posita permohonan Pemohon pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya peristiwa-peristiwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dapat menyebabkan pembatalan sebagai pasangan calon.
- 4. Terdapat pertentangan petitum angka 2, angka 3 dengan petitum angka 4**
- 4.a. Bahwa Petitum Pemohon yang termuat pada angka 2, angka 3 pada pokoknya meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 520/PL.02.6-Kpt/2102/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 Pukul 18.12 WIB dan pada petitum angka 3 meminta kepada Mahkamah untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 29 TPS yang didalilkan oleh Pemohon adalah jelas

bertentangan dan tidak sinkron dengan petitum angka 4. Sebab, disatu sisi Pemohon meminta perolehan suara dibatalkan dan meminta PSU tetapi di sisi lain meminta agar Paslon Nomor Urut 1 (satu) dibatalkan sebagai Paslon Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020.

- 4.b. Bahwa petitum yang disampaikan Pemohon *a quo* mengandung *contradictio in terminis in casu* terdapat pertentangan antara petitum angka 2, angka 3 dan petitum angka 4. Di satu sisi di petitum angka 3, Pemohon meminta agar Mahkamah memerintahkan Pemilihan Suara Ulang di 29 TPS. Namun di sisi lain di petitum angka 4, Pemohon meminta agar Pasangan Calon Nomor urut 1 yang merupakan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak didiskualifikasi. Petitum yang demikian sangat jelas bertentangan dan tidak akan mungkin bisa dilaksanakan (*impossible of conduct*). Sangat tidak logis meminta PSU di satu sisi dan meminta diskualifikasi di sisi lain.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan bila permohonan Pemohon *a quo* dinyatakan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka Eksepsi Termohon dalam Jawaban Termohon ini sangat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan, dan oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERMOHONAN

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang dinyatakan dengan tegas diakui oleh Termohon, dan segala sesuatu apa yang telah Termohon uraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, secara *mutatis mutandis* termasuk dalam bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020 telah berjalan secara tertib, damai dan sesuai dengan asas-asas Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia Adapun pasangan calon yang melakukan pendaftaran guna mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020 adalah [Bukti T - 02, Bukti T - 03]:

No.	Nama Pasangan Calon
1.	Pasangan Calon No. Urut 1 (Satu) - H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si dan H. Anwar Hasyim, M.Si
2.	Pasangan Calon No. Urut 2 (Dua) - Iskandarsyah dan Drs. H. Anwar, M.Si., MMP

3. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Desember 2020 telah dilaksanakan pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020, dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 telah dilaksanakan rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat kabupaten, dengan dihadiri oleh seluruh saksi Pasangan Calon dan pihak undangan yakni Bawaslu, Anggota PPK dan saksi masing-masing calon [**Bukti T - 04 A**], yang bernama:
- Saksi Paslon No. Urut 1 (satu) bernama Dedy Herwahyudi, [**Bukti T - 05**]
 - Saksi Paslon No. Urut 2 (dua) bernama Mohammad Ginastra, A,Md. [**Bukti T - 06**]
4. Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kabupaten, diperoleh hasil sebagai berikut [*vide* Bukti T - 01]:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon No. Urut 1 (Satu) H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si dan H. Anwar Hasyim, M.Si	54.519
2.	Pasangan Calon No. Urut 2 (Dua) Iskandarsyah dan Drs. H. Anwar, M.Si., MMP	54.433
JUMLAH SUARA SAH		108.952

II. BANTAHAN TERHADAP DALIL-DALIL PERMOHONAN PEMOHON

A. Terkait Suara Pemilih Disabilitas

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan Termohon (KPU Karimun) beserta jajarannya dengan sengaja melakukan pengalihan Surat Suara Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih untuk memenangkan Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 1 (satu) 'Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si dan H. Anwar Haysim, M.Si'. karena dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan mengada-ada.
2. Bahwa Pemohon secara menyesatkan membandingkan antara jumlah Pemilih (*in casu* Pemilih Disabilitas) yang tercatat dalam DPT dengan Pemilih (Pemilih

Disabilitas) yang berpartisipasi dalam pemilihan, karena perbandingan antara DPT dengan tingkat partisipasi Pemilih adalah sesuatu yang bersifat dinamis, yang dapat berubah tergantung kondisi dari masing-masing Pemilih.

3. Bahwa rentang waktu sejak Coklit (pencocokan dan penelitian) oleh Petugas PPDP datang kerumah-rumah mencocokkan data dengan aktual data keluarga dilakukan dari tanggal 15 Juli s.d. 13 Agustus 2020, maka dalam tahapan inilah Petugas PPDP kami berdasarkan informasi dari Kepala Keluarga dari KK tersebut ada yang Disabilitas atau tidak; sehingga RENTANG WAKTU antara pelaksanaan Coklit dengan Pemilihan 9 Desember 2020 adalah 4 (empat) bulan bahkan lebih, maka sangat dimungkinkan terjadinya perubahan kondisi Pemilih, salah satunya dari sehat menjadi sakit. Bilamana terjadi perubahan kondisi kesehatan Pemilih dari “sehat” menjadi “sakit”, Pemilih masih bisa memberikan suara di rumah-nya dengan bantuan Petugas KPPS disertai dengan dihadiri para saksi pasangan calon dan Petugas Pengawas TPS sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 221 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019. Serta bila mengacu kepada pasal 4 UU 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dikatakan bahwa *‘(ayat 1) Penyandang disabilitas meliputi:*

- a. *Penyandang disabilitas fisik,*
- b. *Penyandang disabilitas intelektual,*
- c. *Penyandang disabilitas mental, dan*
- d. *Penyandang disabilitas sensorik;*

(Ayat 2) Ragam penyandang disabilitas sebagaimana ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai ketentuan’.

Sehingga dalam rentang waktu 4 bulan lebih tersebut, terjadi perubahan kondisi yang semula sehat menjadi sakit yang dikategorikan sebagai disabilitas, misal sakit lumpuh dikategorikan disabilitas motorik, dll;

4. Bahwa terhadap Pemilih yang dilayani ke rumah guna memberikan suaranya baik terhadap Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagai Pemilih Penyandang Disabilitas maupun terhadap Pemilih dalam DPT yang pada saat pemungutan suara dalam kondisi sakit dan atas permintaan yang bersangkutan ataupun atas permintaan keluarga Pemilih tersebut untuk menggunakan hak pilih

dirumah, KPPS mengklasifikasikan Pemilih a quo kedalam kolom data pemilih disabilitas pada model C. Hasil Salinan-KWK. Namun tindakan KPPS tersebut di atas tidak mengurangi ataupun menambah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Selain itu, seluruh Pemilih Disabilitas yang dituangkan pada model C. Hasil Salinan-KWK tersebut adalah Pemilih yang memiliki hak pilih dan telah terdaftar dalam DPT.

5. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan jumlah Pemilih disabilitas yang dimanipulasi oleh Termohon bersama Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sebesar 96 orang merupakan suara dari Pemohon, menurut Termohon menggada-ada dan tidak berdasar karena Proses pelaksanaan Pemilihan telah sesuai dengan azas LUBER dan JURDIL.
6. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan jumlah kenaikan Pemilih Disabilitas adalah penggelembungan suara, menurut Termohon adalah tidak benar. Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam Model C. Hasil Salinan-KWK dan menggunakan hak pilih merupakan bagian dari pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih. Pengelompokan Pemilih disabilitas lebih kepada pencatatan guna memudahkan Termohon dalam melayani dan memfasilitasi Pemilih Disabilitas dan juga untuk mengetahui tingkat partisipasi Pemilih Disabilitas dalam suatu pemilihan.
7. Bahwa pemilih yang menggunakan hak pilihnya dilakukan dirumah atas permintaan pemilih dan/atau keluarganya dan dimaknai oleh KPPS sebagai Pemilih Disabilitas. Pemilih tersebut merupakan bagian dari pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih, namun hal tersebut sama sekali tidak menghilangkan dan/atau mengalihkan suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon.
8. Terlebih lagi dimasa pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, banyak kekhawatiran dari Pemilih yang sudah uzur dan/atau keluarganya apabila Pemilih yang sudah uzur ataupun sedang dalam keadaan sakit tetap datang ke TPS dikhawatirkan rentan tertular virus Covid-19, sehingga atas permintaan dari Pemilih langsung ataupun keluarganya, KPPS melayani pemilih uzur dan Pemilih yang sakit untuk memberikan suaranya di rumah kediaman Pemilih. Oleh karena Pemilih tidak dapat hadir ke TPS, maka KPPS mengkualifikasikan mereka sebagai Pemilih Disabilitas.

9. Bahwa untuk lebih jelasnya secara terperinci Termohon uraikan bantahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menyatakan “*Termohon (KPU Karimun) beserta jajarannya dengan sengaja melakukan pengalihan Surat Suara Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih untuk memenangkan Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 1 ‘Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si dan H. Anwar Haysim, M.Si’*”, sebagaimana terurai pada penjelasan di bawah ini, yang Termohon sajikan langsung dengan merujuk nama, NIK, dan nomor urut Pemilih dalam DPT, namun guna melindungi data pribadi para Pemilih sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 857/PL.02.1-SD/01/KPU/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 Perihal BA Rapat Pleno Terbuka DPSHP dan DPT serta Perlindungan Data Pribadi Pemilih **[Bukti T-07]**, 8 (delapan) angka terakhir pada NIK diganti dengan tanda bintang (*) berikut:

KECAMATAN KUNDUR

1. TPS 1 Kelurahan Tanjungbatu Kota

- a. Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT berjumlah 5 (lima) orang Pemilih, dengan rincian: **[Bukti T- 08]**

No.	Nama Pemilih	N.I.K	No.Urut DPT	Jenis Disabilitas	Keterangan
1.	Kia Ek	21020216*****	87	1	Terdaftar dalam Formulir Model A3-KWK
2.	Romeri	21020255*****	150	3	
3.	A Nia	21020260*****	41	1	
4.	Tan Tjian Hin	21020217*****	272	1	
5.	Kho Kim Kiau	21020271*****	273	1	

- b. Dari 5 (lima) orang Pemilih Disabilitas yang tercatat dalam DPT tersebut di atas, 1 (satu) orang Pemilih Disabilitas berada di luar kota dan tidak menggunakan hak pilih.
- c. Dalam Model C Hasil-KWK tercatat 4 (empat) orang Pemilih, 4 (empat) orang Pemilih tersebut tidak menggunakan hak pilih karena 2 (dua) orang Pemilih meninggal dunia (Kho Kim Kiau dan A Nia) dan 2 (dua) orang Pemilih sakit dan tidak ada permintaan keluarga yang bersangkutan untuk memilih di rumah.
- d. Dalam Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK, KPPS menuliskan jumlah Pemilih Disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak

pilih berjumlah 1 (satu) orang Pemilih Disabilitas [**Bukti T - 09, Bukti T - 10**], dengan penjelasan sebagai berikut:

No.	Identitas Pemilih			Keterangan
1.	Nama	:	Kwang Sen	Pemilih merupakan penyandang disabilitas, tetapi dalam DPT tidak diberikan keterangan sebagai penyandang disabilitas. Menggunakan hak pilihnya di TPS tanpa didampingi orang lain
	N.I.K	:	21020223*****	
	No. Urut DPT	:	173	

2. TPS 6 Kelurahan Tanjungbatu Kota

a. Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT berjumlah 1 (satu) orang Pemilih, dan menggunakan hak pilihnya datang ke TPS, dengan rincian:

[**Bukti T - 11**]

No.	Nama Pemilih	N.I.K	No.Urut DPT	Jenis Disabilitas	Keterangan
1.	Aset	21020201*****	19	4	Terdaftar dalam Formulir Model A3-KWK

b. Dalam Model C Hasil Salinan-KWK, tercatat 3 (tiga) orang Pemilih Disabilitas yang terdaftar [**Bukti T-12, Bukti T-13**], dengan penjelasan sebagai berikut:

No.	Identitas Pemilih			Keterangan
1.	Nama	:	Aset	Pemilih Disabilitas dalam DPT
	N.I.K	:	21020201*****	
	No. Urut DPT	:	19	
2.	Nama	:	Salimah	Penyandang Disabilitas (cacat fisik) terdaftar dalam DPT tetapi dalam DPT tidak diberikan keterangan sebagai Penyandang Disabilitas
	N.I.K	:	21020255*****	
	No. Urut DPT	:	68	
3.	Nama	:	Junaidah	Pemilih Penyandang disabilitas (cacat mental) terdaftar dalam DPT tetapi tidak diberikan keterangan sebagai Penyandang Disabilitas
	N.I.K	:	21020241*****	
	No. Urut DPT	:	159	

c. Dalam Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih hanya 2 (dua) orang, yaitu Pemilih

atas nama Aset dan Salimah, sedangkan Pemilih atas nama Junaidah tidak menggunakan hak pilihnya karena sedang mengalami gangguan jiwa.

3. TPS 15 Kelurahan Tanjungbatu Kota

- a. Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT berjumlah 2 (dua) orang Pemilih, dengan rincian: **[Bukti T - 14]**

No.	Nama Pemilih	N.I.K	No.Urut DPT	Jenis Disabilitas	Keterangan
1.	Suraya	21020752*****	120	1	Terdaftar dalam Formulir Model A3-KWK
2.	Ratina	21020241*****	101	1	

- b. Dalam Model C Hasil Salinan-KWK, jumlah Pemilih Disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilih berjumlah 7 (tujuh) orang **[Bukti T - 15, Bukti T - 16]**, dengan rincian:

No.	Identitas Pemilih			Keterangan
1.	Nama	:	Ratina	Pemilih Disabilitas dalam DPT, menggunakan hak pilihnya di rumah atas permintaan keluarga.
	N.I.K	:	21020241*****	
	No. Urut DPT	:	101	
2.	Nama	:	Asnah	Pemilih terdaftar dalam DPT bukan penyandang disabilitas. Atas permintaan keluarga menggunakan hak pilihnya di rumah karena sakit dan tidak mampu ke TPS.
	N.I.K	:	21020241*****	
	No. Urut DPT	:	194	
3.	Nama	:	Sulung	Pemilih terdaftar dalam DPT bukan penyandang disabilitas. Atas permintaan keluarga menggunakan hak pilihnya di rumah karena hamil dan sakit sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	:	21020201*****	
	No. Urut DPT	:	195	
4.	Nama	:	Mulyanti	Pemilih terdaftar dalam DPT, bukan penyandang disabilitas, atas permintaan keluarga menggunakan hak pilihnya di rumah karena sudah uzur dan sakit sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	:	21020251*****	
	No. Urut DPT	:	232	
5.	Nama	:	Rappe	Pemilih terdaftar dalam DPT, bukan penyandang disabilitas, atas permintaan keluarga menggunakan hak pilihnya di rumah karena sudah uzur dan sakit sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	:	21020230*****	
	No. Urut DPT	:	36	
6.	Nama	:	Saripah	Pemilih terdaftar dalam DPT, bukan penyandang disabilitas, atas permintaan keluarga menggunakan hak pilihnya di rumah karena sudah uzur dan sakit sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	:	21020241*****	

	No. Urut DPT	:	182	
7.	Nama	:	Asnah	
	N.I.K	:	21020241*****	
	No. Urut DPT	:	139	

- c. Pemilih Disabilitas atas nama Suraya tidak menggunakan hak pilih dan tidak dituliskan dalam rekap dalam Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK.
- d. Saat datang ke rumah pemilih KPPS 1 di didampingi oleh KPPS 3, Staf Sekretariat Panwascam (an.Faisal), Saksi Paslon Bupati Nomor Urut 1 dan Linmas. Berdasarkan keterangan KPPS Saksi Paslon lain sudah diajak ke rumah pemilih namun tidak bersedia karena mengutamakan TPS.

4. TPS 24 Kelurahan Tanjungbatu Kota

- a. Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT berjumlah 1 (satu) orang, dengan rincian: **[Bukti T - 17]**

No.	Nama Pemilih	N.I.K	No.Urut DPT	Jenis Disabilitas	Keterangan
1.	Joni Ermansyah	21020205*****	125	3	Terdaftar dalam Formulir Model A3-KWK

- b. Dalam Model C Hasil Salinan-KWK tercatat 6 (enam) Pemilih Disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilih **[Bukti T - 18, Bukti T - 19]**, dengan penjelasan:

No.	Identitas Pemilih			Keterangan
1.	Nama	:	Taman Jaya	Pemilih terdaftar dalam DPT bukan penyandang disabilitas. Atas permintaan keluarga menggunakan hak pilihnya di rumah karena sudah uzur dan sakit sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	:	21020205*****	
	No. Urut DPT	:	189	
2.	Nama	:	Rusli	
	N.I.K	:	21020269*****	
	No. Urut DPT	:	91	

3.	Nama	:	Sidik	
	N.I.K	:	21020224*****	
	No. Urut DPT	:	90	
4.	Nama	:	Yohanis	
	N.I.K	:	21020241*****	
	No. Urut DPT	:	130	
5.	Nama	:	Aminah	
	N.I.K	:	21020271*****	
	No. Urut DPT	:	129	
6.	Nama	:	Muhamad Syahrizan	Pemilih terdaftar dalam DPT, bukan penyandang disabilitas, atas permintaan keluarga menggunakan hak pilihnya di rumah karena sakit sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	:	21020208*****	
	No. Urut DPT	:	188	

- c. Pemilih Disabilitas atas nama Joni Ermansyah tidak menggunakan hak pilihnya karena sedang mengalami gangguan mental, dan oleh KPPS tidak dituliskan dalam Model C.Hasil-KWK maupun Model C.Hasil Salinan-KWK
- d. Saat melayani pemilih di rumah, KPPS 6 di didampingi oleh PTPS, Saksi Paslon Bupati Nomor Urut 1, Saksi Paslon Bupati Nomor Urut 2 dan LINMAS.

5. TPS 11 Kelurahan Tanjungbatu Barat

- a. Dalam DPT tidak ada atau 0 (nol) Pemilih Disabilitas **[Bukti T - 20]**.
- b. Di dalam Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK tercatat 8 (delapan) Pemilih Disabilitas sebagai berikut: **[Bukti T - 21, Bukti T - 22]**

No.	Identitas Pemilih			Keterangan
1.	Nama	:	Jamin	Pemilih terdaftar dalam DPT bukan penyandang disabilitas. Atas permintaan keluarga menggunakan hak pilihnya di rumah karena sudah uzur dan
	N.I.K	:	21020201*****	
	No. Urut DPT	:	21	
2.	Nama	:	Marki	
	N.I.K	:	21020201*****	

	No. Urut DPT	:	106	sakit sehingga tidak mampu ke TPS
3.	Nama	:	Tumini	
	N.I.K	:	21020241*****	
	No. Urut DPT	:	107	
4.	Nama	:	Soiman	
	N.I.K	:	21020201*****	
	No. Urut DPT	:	127	
5.	Nama	:	Juminah	
	N.I.K	:	21020270*****	
	No. Urut DPT	:	154	
6.	Nama	:	Estiah	Pemilih terdaftar dalam DPT bukan penyandang disabilitas. Atas permintaan keluarga menggunakan hak pilihnya di rumah karena sakit sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	:	21020256*****	
	No. Urut DPT	:	222	
7.	Nama	:	Ririn Porwanti	Pemilih terdaftar dalam DPT, penyandang disabilitas (cacat fisik), tetapi dalam DPT tidak termasuk penyandang disabilitas, atas permintaan keluarga menggunakan hak pilihnya di rumah
	N.I.K	:	21020245*****	
	No. Urut DPT	:	219	
8.	Nama	:	Ana	Pemilih terdaftar dalam DPT, bukan penyandang disabilitas, atas permintaan keluarga menggunakan hak pilihnya di rumah karena sakit pasca
	N.I.K	:	21020266*****	
	No. Urut DPT	:	192	

				melahirkan sehingga tidak mampu ke TPS
--	--	--	--	--

- c. Saat datang kerumah pemilih, KPPS 1 di didampingi oleh PTPS, Saksi Paslon Bupati No. Urut 1, Saksi Paslon Gubernur Nomor Urut 3 dan Linmas. Saksi Paslon Bupati No. Urut 2 memilih tetap di TPS.

6. TPS 1 Desa Sungai Sebesi

- a. Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT berjumlah 3 (tiga) orang, dengan rincian sebagai berikut **[Bukti T - 23]**:

No.	Nama Pemilih	N.I.K	No.Urut DPT	Jenis Disabilitas	Keterangan
1.	Sutinah	21020761*****	19	4	Terdaftar dalam Formulir Model A3-KWK
2.	Rumainur	21020214*****	287	2	
3.	Kamaruddin	21020201*****	226	4	

- b. Pemilih Disabilitas yang tercatat dalam DPT sebagaimana poin a, yang menggunakan hak Pilih hanya 2 (dua) orang, yaitu Kamaruddin dan Sutinah, namun KPPS tidak mencatatnya ke dalam data Pemilih Disabilitas karena yang bersangkutan mampu datang ke TPS.
- c. Pemilih Disabilitas yang tercatat dalam Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 7 (tujuh) orang **[Bukti T - 24, Bukti T - 25]**, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Identitas Pemilih			Keterangan
1.	Nama	:	Abdullah	Pemilih terdaftar dalam DPT bukan penyandang disabilitas. Atas permintaan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena sakit dan uzur sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	:	21020201*****	
	No. Urut DPT	:	32	
2.	Nama	:	Siti Mulia	
	N.I.K	:	21020255*****	
	No. Urut DPT	:	235	
3.	Nama	:	Siti Maryam	
	N.I.K	:	21020241*****	
	No. Urut DPT	:	33	

4.	Nama	:	Dalizar	Pemilih terdaftar dalam DPT bukan penyandang disabilitas. Atas permintaan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena sakit sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	:	21020221*****	
	No. Urut DPT	:	116	
5.	Nama	:	Kalsum	
	N.I.K	:	21020244*****	
	No. Urut DPT	:	118	
6.	Nama	:	Mhd. Ramli	
	N.I.K	:	21020217*****	
	No. Urut DPT	:	140	
7.	Nama	:	Ilepek	
	N.I.K	:	21020252*****	
	No. Urut DPT	:	314	

- d. Saat datang kerumah Pemilih, KPPS 5 di didampingi oleh PKD, Saksi Paslon Bupati No. Urut 1, Saksi Paslon Gubernur No. Urut 2 dan LINMAS.

7. TPS 3 Desa Sungai Sebesi

- a. Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT berjumlah 2 (dua) orang, dengan rincian **[Bukti T - 26]**:

No	Nama Pemilih	NIK	No.Urut DPT	Jenis Disabilitas	Keterangan
1.	Artijah	21020241*****	264	1	Terdaftar dalam Formulir Model A3-KWK
2.	Iskandariah	21020243*****	265	1	

- b. Pemilih Disabilitas yang tercatat dalam Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 7 (tujuh) orang Pemilih **[Bukti T - 27, Bukti T - 28]**, sebagai berikut:

No.	Identitas Pemilih		Keterangan
1.	Nama	:	Artijah

	N.I.K	:	21020241*****	Pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar di dalam DPT, atas permintaan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena sakit sehingga tidak mampu ke TPS.
	No. Urut DPT	:	264	
2.	Nama	:	Iskandariah	
	N.I.K	:	21020243*****	
	No. Urut DPT	:	265	
3.	Nama	:	Sakdi	
	N.I.K	:	21020207*****	
	No. Urut DPT	:	290	
4.	Nama	:	Sapiah	
	N.I.K	:	21020254*****	
	No. Urut DPT	:	75	
5.	Nama	:	Maimunah	
	N.I.K	:	21020271*****	Pemilih penyandang disabilitas, atas permintaan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena sudah uzur dan sakit sehingga tidak mampu ke TPS
	No. Urut DPT	:	163	
6.	Nama	:	Margono	
	N.I.K	:	21020201*****	
	No. Urut DPT	:	263	
7.	Nama	:	Laodepani	
	N.I.K	:	21020201*****	
	No. Urut DPT	:	312	

c. KPPS menyampaikan bahwa Saat datang kerumah pemilih, KPPS 5 di didampingi oleh PTPS, Saksi Paslon Bupati No. Urut 2 dan Linmas.

8. TPS 6 Desa Sungai Sebesi

- Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT berjumlah 0 (nol) **[Bukti T - 29]**;
- Dalam Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK, KPPS menuliskan 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilih **[Bukti T - 30, Bukti T - 31]**, dengan penjelasan sebagai berikut:

No.	Identitas Pemilih			Keterangan
1.	Nama	:	Pardi	

	N.I.K	:	21020201*****	Pemilih terdaftar dalam DPT bukan penyandang disabilitas. Atas permintaan pihak keluarga yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena sakit sehingga tidak mampu datang langsung ke TPS
	No. Urut DPT	:	241	

c. Saat datang kerumah pemilih, KPPS 1 di didampingi oleh PKD, Saksi Paslon Bupati Nomor Urut 2, Saksi Paslon Gubernur Nomor Urut 1 dan Linmas.

9. TPS 7 Desa Sungai Sebesi

- a. Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT berjumlah 0 (nol) Pemilih **[Bukti T - 32]**;
- b. Pemilih Disabilitas yang tercatat dalam Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 7 (tujuh) orang dan menggunakan hak pilih **[Bukti T - 33, Bukti T - 34]**, dengan penjelasan sebagai berikut:

No.	Identitas Pemilih			Keterangan
1.	Nama	:	Eko	Pemilih terdaftar dalam DPT, bukan penyandang disabilitas, atas permintaan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena sedang sakit sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	:	21020202*****	
	No. Urut DPT	:	55	
2.	Nama	:	Sadini	
	N.I.K	:	21020242*****	
	No. Urut DPT	:	69	
3.	Nama	:	Eka Mayasari	
	N.I.K	:	21020266*****	
	No. Urut DPT	:	87	
4.	Nama	:	Normah	
	N.I.K	:	21020247*****	
	No. Urut DPT	:	162	
5.	Nama	:	Roslinawati	

	N.I.K	:	21020259*****	Pemilih terdaftar dalam DPT, bukan penyandang disabilitas, atas permintaan keluarga yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena sakit (pasca melahirkan) sehingga tidak mampu ke TPS
	No. Urut DPT	:	129	
6.	Nama	:	Yulismai	
	N.I.K	:	21020245*****	
	No. Urut DPT	:	182	
7.	Nama	:	Ngapiah	
	N.I.K	:	21020262*****	
	No. Urut DPT	:	16	

c. Saat datang kerumah pemilih, KPPS 1 di didampingi oleh PKD, Saksi Paslon Bupati No. Urut 2, Saksi Paslon Gubernur No. Urut 1 dan Linmas.

10. TPS 8 Desa Sungai Sebesi

a. Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT berjumlah 2 (dua) orang, sebagai berikut: **[Bukti T - 35]**

No.	Nama Pemilih	N.I.K	No.Urut DPT	Jenis Disabilitas	KET
1.	Ruaisyah	21020259*****	115	1	Terdaftar dalam Formulir Model A3-KWK
2.	A. Jakfar	21020201*****	95	1	

b. Pemilih Disabilitas yang tercatat dalam Model C Hasil Salinan-KWK berjumlah 14 (empat belas) orang Pemilih **[Bukti T - 36 Bukti T - 37]**, dengan penjelasan:

No.	Identitas Pemilih		Keterangan
1.	Nama	:	Ruaisyah

	N.I.K	:	21020259*****	Pemilih Disabilitas, atas permintaan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena sakit sehingga tidak mampu ke TPS.
	No. Urut DPT	:	115	
2.	Nama	:	A. Jakfar	Pemilih Disabilitas, menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi langsung TPS.
	N.I.K	:	21020201*****	
	No. Urut DPT	:	95	
3.	Nama	:	Miskamah	Pemilih terdaftar dalam DPT bukan penyandang disabilitas. Atas permintaan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena sakit sehingga tidak mampu ke TPS.
	N.I.K	:	21020271*****	
	No. Urut DPT	:	75	
4.	Nama	:	Junaidah	
	N.I.K	:	21020251*****	
	No. Urut DPT	:	117	
5.	Nama	:	Misnarni	
	N.I.K	:	21020271*****	
	No. Urut DPT	:	100	
6.	Nama	:	Tumilin	
	N.I.K	:	21020203*****	
	No. Urut DPT	:	138	
7.	Nama	:	Siti Aminah	
	N.I.K	:	21020271*****	
	No. Urut DPT	:	160	
8.	Nama	:	Masita	
	N.I.K	:	21020271*****	

	No. Urut DPT	:	239	
9.	Nama	:	Daeng Mawelong	Pemilih terdaftar dalam DPT bukan penyandang disabilitas. Atas permintaan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena sudah uzur dan sakit sehingga tidak mampu ke TPS.
	N.I.K	:	21020271*****	
	No. Urut DPT	:	80	
10.	Nama	:	Tan Su Cing alias Abu	
	N.I.K	:	21020228*****	
	No. Urut DPT	:	89	
11.	Nama	:	Lie Siu Eng alias Aminah	
	N.I.K	:	21020241*****	
	No. Urut DPT	:	90	
12.	Nama	:	Abu Amar	
	N.I.K	:	21020201*****	
	No. Urut DPT	:	166	
13.	Nama	:	Sulijah	
	N.I.K	:	21020271*****	
	No. Urut DPT	:	168	
14.	Nama	:	Sa'diah	
	N.I.K	:	21020250*****	
	No. Urut DPT	:	248	

- c. KPPS tidak memasukkan Pemilih Disabilitas bernama A. Jakfar ke dalam data Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih, karena yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dengan hadir ke TPS.

- d. Saat datang kerumah pemilih, KPPS 5 di didampingi oleh KPPS 6, Saksi Paslon Bupati Nomor Urut 2 dan Linmas.

11. TPS 2 Kelurahan Gading Sari

- a. Pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DPT berjumlah 0 (nol) **[Bukti T - 38]**;
- b. Dalam Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK, KPPS menuliskan terdapat 1 (satu) orang Pemilih Disabilitas yang terdaftar **[Bukti T - 39]**, sebagai berikut:

No.	Identitas Pemilih		Keterangan
1.	Nama	: Anisah	Pemilih merupakan penyandang disabilitas (cacat fisik dan gangguan mental), tetapi dalam DPT tidak diberikan keterangan sebagai penyandang disabilitas
	N.I.K	: 21020803*****	
	No. Urut DPT	: 116	

- c. KPPS tidak menuliskan Pemilih Disabilitas bernama Anisah dalam data Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih, karena yang bersangkutan tidak hadir menggunakan hak pilihnya di TPS dan tidak ada permintaan dari yang bersangkutan atau keluarganya untuk dilayani di rumah.

12. TPS 4 Desa Lubuk

- a. Jumlah Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT adalah 0 (nol) **[Bukti T - 40]**.
- b. Dalam Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK, KPPS menuliskan jumlah Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 5 (lima) orang **[Bukti T - 41, Bukti T - 42]**, sebagai berikut:

No.	Identitas Pemilih		Keterangan
1.	Nama	: Jaliah	Pemilih terdaftar dalam DPT bukan penyandang disabilitas. Atas permintaan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena sakit
	N.I.K	: 21020241*****	
	No. Urut DPT	: 53	

				(uzur) sehingga tidak mampu ke TPS
2.	Nama	:	Nana Rozana	Pemilih terdaftar dalam DPT, bukan penyandang disabilitas, atas permintaan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena sakit sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	:	21020244*****	
	No. Urut DPT	:	222	
3.	Nama	:	Budianto	Pemilih terdaftar dalam DPT bukan penyandang disabilitas. Atas permintaan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena sakit (stroke) sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	:	21020205*****	
	No. Urut DPT	:	86	
4.	Nama	:	Supardi	Pemilih terdaftar dalam DPT bukan penyandang disabilitas. Atas permintaan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena sakit (stroke) sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	:	21020210*****	
	No. Urut DPT	:	131	
5.	Nama	:	Darmawati	Pemilih terdaftar dalam DPT bukan penyandang disabilitas. Atas permintaan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena sakit (stroke) sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	:	21020256*****	
	No. Urut DPT	:	346	

- c. Saat datang kerumah Pemilih, KPPS 1 di didampingi oleh KPPS 5, KPPS 6, PTPS, Saksi Paslon Bupati No. Urut 1, Saksi Paslon Bupati No. Urut 2, Saksi Paslon Gubernur No. Urut 1, Saksi Paslon Gubernur No. Urut 2, dan Saksi Paslon Gubernur No. Urut 3 dan Linmas.

13. TPS 6 Desa Lubuk

- a. Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT berjumlah 4 (empat) orang, dengan rincian: **[Bukti T - 43]**

No	Nama Pemilih	N.I.K	No.Urut DPT	Jenis Disabilitas	Keterangan
1.	Halijah	21020241*****	6	1	Terdaftar dalam Formulir Model A3-KWK
2.	Bakri	21020231*****	178	1	
3.	Kasmirah	21020265*****	84	1	

4.	Muhammad Toyib	21020210*****	120	4	
----	-------------------	---------------	-----	---	--

- b. Dalam Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK, KPPS menuliskan jumlah pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilih berjumlah 2 (dua) orang [**Bukti T - 44, Bukti T - 45**], dengan penjelasan sebagai berikut:

No.	Identitas Pemilih			Keterangan
1.	Nama	:	Bakri	Pemilih penyandang disabilitas, atas permintaan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena sakit sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	:	21020231*****	
	No. Urut DPT	:	178	
2.	Nama	:	Kasmirah	
	N.I.K	:	21020265*****	
	No. Urut DPT	:	84	

- c. Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT atas nama Halijah dan Muhammad Toyib tidak hadir untuk menggunakan hak suaranya di TPS dan tidak memberitahukan kepada KPPS untuk dilayani penggunaan hak pilihnya di rumah dan KPPS tidak menuliskan keterangan tersebut dalam Model C.Hasil-KWK maupun dalam Model C.Hasil Salinan-KWK. KPPS hanya menuliskan jumlah pemilih penyandang disabilitas yang hadir saja dalam keterangan data penyandang disabilitas dalam Model C.Hasil-KWK maupun dalam Model C.Hasil Salinan-KWK.
- d. Saat datang kerumah pemilih, KPPS 1 di didampingi oleh KPPS 5, PTPS, Saksi Paslon Bupati No. Urut 1, Saksi Paslon Bupati No. Urut 2, Saksi Paslon Gubernur No. Urut 1, Saksi Paslon Gubernur No. Urut 2, dan Saksi Paslon Gubernur No. Urut 3 serta Linmas.

KECAMATAN KUNDUR BARAT

1. TPS 4 Desa Gemuruh

- a. Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT berjumlah 1 (satu) orang, dengan rincian: [**Bukti T - 46**]

No.	Nama Pemilih	N.I.K	No.Urut DPT	Jenis Disabilitas	Keterangan
1	Jumadi	21020803*****	168	3	Terdaftar dalam Formulir Model A3-KWK

- b. Dalam Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK, KPPS menuliskan jumlah Pemilih Disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilih berjumlah 3 (tiga) orang [**Bukti T-47, Bukti T-48**], dengan penjelasan sebagai berikut:

No.	Identitas Pemilih			Keterangan	
1.	Nama	:	Gamilu	Pemilih terdaftar dalam DPT bukan penyandang disabilitas. Atas permintaan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena sakit sehingga tidak mampu ke TPS	
	N.I.K	:	21020871*****		
	No. Urut DPT	:	101		
2.	Nama	:	Mardiana		
	N.I.K	:	21020854*****		
	No. Urut DPT	:	166		
3.	Nama	:	Sam		Pemilih terdaftar dalam DPT bukan penyandang disabilitas. Atas permintaan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena sakit (stroke) sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	:	21020841*****		
	No. Urut DPT	:	217		

- c. Pemilih Disabilitas bernama Jumadi tidak hadir untuk menggunakan hak suaranya di TPS dan tidak memberitahukan kepada KPPS untuk dilayani penggunaan hak pilihnya di rumah
- d. Saat datang kerumah pemilih KPPS 2 di didampingi oleh KPPS 4, dan PTPS, Saksi tidak ada yang ikut, dikarenakan saksi memilih untuk istirahat dan makan siang.

2. TPS 1 Desa Kundur

- a. Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT berjumlah 5 (lima) orang, dengan rincian: **[Bukti T - 49]**:

No.	Nama Pemilih	N.I.K	No.Urut DPT	Jenis Disabilitas	Keterangan
1.	M. Tahir	21020831*****	319	1	Terdaftar dalam Formulir Model A3-KWK
2.	Berahim bin Kadam	21020801*****	311	1	
3.	Yakup	21020801*****	125	1	
4.	Raja Khairunisah	21020855*****	349	1	
5.	Lijah	21020851*****	83	1	

- b. Pemilih Disabilitas dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 2 (dua) orang, yaitu yaitu Yakup dan Raka Khairunisah yang hadir dan menggunakan hak pilihnya di TPS.

- c. Dalam Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK, KPPS menuliskan jumlah Pemilih Disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilih berjumlah 1 (satu) orang **[Bukti T-50, Bukti T-51]**, dengan penjelasan sebagai berikut:

No.	Identitas Pemilih			Keterangan
1.	Nama	:	Salmah	Pemilih terdaftar dalam DPT bukan penyandang disabilitas. Atas permintaan keluarga yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena sakit sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	:	21020861*****	
	No. Urut DPT	:	335	

- d. Saat datang kerumah pemilih, KPPS 4 di didampingi oleh KPPS 3, PTPS, Saksi Paslon Bupati No.Urut 1, dan Saksi Paslon Bupati No. Urut 2.

3. TPS 4 Desa Kundur

- a. Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT berjumlah 1 (satu) orang, sebagai berikut: **[Bukti T - 52]**

No.	Nama Pemilih	N.I.K	No.Urut DPT	Jenis Disabilitas	Keterangan
1.	Syahrizan	21020816*****	195	3	Terdaftar dalam Formulir Model A3-KWK

- b. Pemilih penyandang disabilitas sebagaimana poin a hadir menggunakan hak pilihnya di TPS dengan dibantu oleh pendamping pemilih;
- c. Dalam Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK, KPPS menuliskan jumlah Pemilih Disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilihnya berjumlah 2 (dua) orang [**Bukti T- 53, Bukti T - 54**], dengan penjelasan sebagai berikut:

No.	Identitas Pemilih			Keterangan
1.	Nama	:	Rahayu	Pemilih terdaftar dalam DPT bukan penyandang disabilitas. Atas permintaan keluarga yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena sakit sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	:	21020843*****	
	No. Urut DPT	:	286	
2.	Nama	:	Khairol	
	N.I.K	:	21020807*****	
	No. Urut DPT	:	104	

- d. Saat datang kerumah pemilih, KPPS 1 di didampingi oleh KPPS 7, PTPS, Saksi Paslon Bupati Nomor Urut 1, Saksi Paslon Bupati Nomor Urut 2, Saksi Paslon Gubernur Nomor Urut 1, Saksi Paslon Gubernur Nomor Urut 2, dan Saksi Paslon Gubernur Nomor Urut 3.

4. TPS 5 Desa Kundur

- a. Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT berjumlah 0 (nol). [**Bukti T - 55**].
- b. Dalam Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK, KPPS menuliskan jumlah Pemilih Disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilih berjumlah 3 (tiga) orang [**Bukti T - 56, Bukti T - 57**], dengan penjelasan sebagai berikut:

No.	Identitas Pemilih			Keterangan
1.	Nama	:	Rosmidar	Pemilih terdaftar dalam DPT bukan penyandang disabilitas. Atas permintaan keluarga yang bersangkutan menggunakan hak
	N.I.K	:	21020841*****	
	No. Urut DPT	:	67	
2.	Nama	:	Arpah	

	N.I.K	:	21020841*****	pilihnya di rumah karena sakit sehingga tidak mampu ke TPS
	No. Urut DPT	:	23	
3.	Nama	:	Djemaah	
	N.I.K	:	21020841*****	
	No. Urut DPT	:	377	

- c. Saat datang kerumah pemilih KPPS 6 di didampingi oleh KPPS 5, PTPS, Saksi Paslon Bupati Nomor Urut 1, Saksi Paslon Bupati Nomor Urut 2, Saksi Paslon Gubernur Nomor Urut 1, Saksi Paslon Gubernur Nomor Urut 2, dan Saksi Paslon Gubernur Nomor Urut 3.

KECAMATAN KUNDUR UTARA

1. TPS 1 Kelurahan Tanjung Berlian Kota

- a. Pemilih penyandang disabilitas dalam DPT berjumlah 2 (dua) orang dengan rincian sebagai berikut **[Bukti T - 58]**:

No	Nama Pemilih	N.I.K	No.Urut DPT	Jenis Disabilitas	Keterangan
1	Sukasih	21020745*****	110	3	Terdaftar dalam Formulir Model A3-KWK
2	Novi	21020751*****	35	4	

- b. Pemilih penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam poin a, menggunakan hak pilihnya **[Bukti T-59, Bukti T-60]**, dengan penjelasan sebagai berikut:

No.	Identitas Pemilih			Keterangan	
1.	Nama	:	Sukasih	Pemilih Disabilitas, atas permintaan keluarga yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena sakit sehingga tidak mampu ke TPS	
	N.I.K	:	21020745*****		
	No. Urut DPT	:	110		
2.	Nama	:	Novi		Pemilih Disabilitas, yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS
	N.I.K	:	21020751*****		
	No. Urut DPT	:	35		

- c. Dalam Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK, KPPS keliru menuliskan keterangan 0 (nol) pada jumlah data Pemilih Disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilih.

2. TPS 5 Kelurahan Tanjung Berlian Kota

- a. Pemilih Disabilitas dalam DPT berjumlah 2 (dua) orang dengan rincian:

[Bukti T - 61]

No.	Nama Pemilih	N.I.K	No.Urut DPT	Jenis Disabilitas	Keterangan
1	Susti Pandewi	21020762*****	164	2	Terdaftar dalam Formulir Model A3-KWK
2	Muhamad Ali	21020401*****	55	4	

- b. Pemilih Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam poin a menggunakan hak pilihnya [Bukti T- 62, Bukti T - 63], dengan penjelasan sebagai berikut:

No.	Identitas Pemilih		Keterangan
1.	Nama	: Susti Pandewi	Pemilih penyandang disabilitas, yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS dan dibantu oleh pendamping pemilih
	N.I.K	: 21020762*****	
	No. Urut DPT	: 164	
2.	Nama	: Muhamad Ali	
	N.I.K	: 21020401*****	
	No. Urut DPT	: 55	

- c. Dalam Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK, KPPS tidak menuliskan keterangan 0 (nol) pada jumlah data Pemilih Disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilih karena semuanya menggunakan hak pilihnya di TPS.

3. TPS 1 Kelurahan Tanjung Berlian Barat

- a. Pemilih penyandang disabilitas dalam DPT berjumlah 2 (dua) orang dengan rincian: [Bukti T-64]:

No	Nama Pemilih	NIK	No.Urut DPT	Jenis Disabilitas	Keterangan
----	--------------	-----	-------------	-------------------	------------

1	Supiyanto	21020701*****	204	4	Terdaftar dalam Formulir Model A3- KWK
2	Rahmat	21020710*****	298	4	

- b. Pemilih bernama Supriyanto tidak hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, dan tidak ada permintaan dari yang bersangkutan ataupun keluarganya untuk menggunakan hak pilihnya di rumah.
- c. Dalam Model C Hasil-KWK dan Model C Hasil Salinan – KWK, KPPS menuliskan jumlah pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar berjumlah 3 (tiga) orang, dan menggunakan hak pilih [Bukti T-65, Bukti T-66] dengan penjelasan sebagai berikut:

No.	Identitas Pemilih			Keterangan
1.	Nama	:	Rahmat	Pemilih penyandang disabilitas, terdaftar dalam DPT, yang bersangkutan hadir menggunakan hak pilihnya di TPS.
	N.I.K	:	21020710*****	
	No. Urut DPT	:	298	
2.	Nama	:	Mispan	Pemilih penyandang disabilitas, dalam DPT tidak diberikan disabilitas, yang bersangkutan hadir menggunakan hak pilihnya di TPS.
	N.I.K	:	21020701*****	
	No. Urut DPT	:	248	
3.	Nama	:	M. Risvaldy	Pemilih penyandang disabilitas, dalam DPT tidak diberikan disabilitas, yang bersangkutan hadir menggunakan hak pilihnya di TPS.
	N.I.K	:	21020704*****	
	No. Urut DPT	:	307	

4. TPS 3 Kelurahan Tanjung Berlian Barat

- a. Pemilih Disabilitas dalam DPT berjumlah 2 (dua) orang dengan rincian: **[Bukti T - 67]**

No.	Nama Pemilih	N.I.K	No.Urut DPT	Jenis Disabilitas	Keterangan
1.	Lina	21020744*****	265	1	Terdaftar dalam Formulir Model A3-KWK
2.	Sunyoto	21020729*****	266	1	

- b. Pada hari pemungutan suara berlangsung, Pemilih sebagaimana poin a hadir menggunakan hak pilihnya di TPS;

- c. Dalam Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK, KPPS menuliskan jumlah Pemilih Disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilih berjumlah 0 (nol), dengan alasan bahwa Pemilih sebagaimana dimaksud dalam poin a pada kenyataannya kondisi pemilih tersebut bukan sebagai penyandang disabilitas (tidak mengalami cacat dan gangguan lainnya).

[Bukti T - 68]

5. TPS 4 Desa Teluk Radang

- a. Pemilih Disabilitas dalam DPT berjumlah 0 (nol) [Bukti T - 69];
- b. Dalam Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK, KPPS menuliskan jumlah Pemilih Disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilih berjumlah 1 (satu) orang [Bukti T - 70, Bukti T - 71], sebagai berikut:

No.	Identitas Pemilih			Keterangan
1.	Nama	:	Yuni Maryati	Pemilih merupakan penyandang disabilitas (cacat fisik), tetapi dalam DPT tidak diberikan keterangan sebagai penyandang disabilitas. Pada hari pemungutan Pemilih tidak mampu untuk masuk ke TPS dan dilayani di dalam Mobil yang diparkir di depan TPS.
	N.I.K	:	21020764*****	
	No. Urut DPT	:	196	

- c. Dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT berjumlah 2 (dua) orang adalah tidak benar.

KECAMATAN BURU

1. TPS 5 Kelurahan Buru

- a. Pemilih Disabilitas dalam DPT berjumlah 1 (satu) Pemilih. Pemilih menggunakan hak pilihnya datang ke TPS dengan C pendamping. Namun KPPS tidak menuliskan dalam rekap Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil-KWK dengan rincian sebagai berikut [Bukti T - 72]:

No	Nama Pemilih	N.I.K	No.Urut DPT	Jenis Disabilitas	Keterangan
1.	Maisitah Marselina	21020659*****	195	1	Terdaftar dalam Formulir

No	Nama Pemilih	N.I.K	No.Urut DPT	Jenis Disabilitas	Keterangan
					Model A3- KWK

b. Dalam Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK, KPPS menuliskan jumlah Pemilih Disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilih berjumlah 10 (sepuluh) orang [**Bukti T - 73, Bukti T - 74**], dengan penjelasan sebagai berikut:

No.	Identitas Pemilih			Keterangan
1.	Nama	:	Zainah	Pemilih terdaftar dalam DPT, bukan penyandang disabilitas, atas permintaan keluarga yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena sakit sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	:	21020671*****	
	No. Urut DPT	:	25	
2.	Nama	:	Raja Sulaiman	
	N.I.K	:	21020601*****	
	No. Urut DPT	:	59	
3.	Nama	:	Halipah	
	N.I.K	:	21020641*****	
	No. Urut DPT	:	63	
4.	Nama	:	Daeng Kamariah	
	N.I.K	:	21020641*****	
	No. Urut DPT	:	196	
5.	Nama	:	A.Kadir	Pemilih terdaftar dalam DPT, bukan penyandang disabilitas, atas permintaan keluarga yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena sakit (uzur) sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	:	21020631*****	
	No. Urut DPT	:	269	
6.	Nama	:	Raja Sapura	

	N.I.K	:	21020641*****	Pemilih terdaftar dalam DPT, bukan penyandang disabilitas, atas permintaan keluarga yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena lumpuh (cacat fisik) sehingga tidak mampu ke TPS
	No. Urut DPT	:	60	
7.	Nama	:	Daeng Zauyah	Pemilih terdaftar dalam DPT, bukan penyandang disabilitas, atas permintaan keluarga yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena lumpuh (cacat fisik) sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	:	21020641*****	
	No. Urut DPT	:	262	
8.	Nama	:	Jamilah	Pemilih terdaftar dalam DPT, bukan penyandang disabilitas, atas permintaan keluarga yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena lumpuh (cacat fisik) sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	:	21020656*****	
	No. Urut DPT	:	271	
9.	Nama	:	Mahmud	Pemilih terdaftar dalam DPT, bukan penyandang disabilitas, atas permintaan keluarga yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena lumpuh (cacat fisik) sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	:	21020612*****	
	No. Urut DPT	:	282	
10.	Nama	:	Pui Nui	Pemilih terdaftar dalam DPT, bukan penyandang disabilitas, atas permintaan keluarga yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena lumpuh (cacat fisik) sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	:	21020650*****	
	No. Urut DPT	:	299	

- c. Bahwa dari 10 Pemilih disabilitas tambahan tersebut merupakan Pemilih yang sakit dan atas permintaan keluarga yang bersangkutan untuk memilih di rumah, dan KPPS menuliskan dalam Model C. Hasil-KWK sebagai Pemilih Disabilitas.
- d. Saat datang kerumah pemilih, KPPS 2 di didampingi oleh PTPS, Saksi Paslon Bupati No. Urut 2, Saksi Paslon Gubernur No. Urut 1 dan Linmas.

2. TPS 7 Kelurahan Buru

- a. Pemilih Disabilitas dalam DPT berjumlah 2 (dua) Pemilih, atas permintaan keluarga yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya untuk memilih di rumah. Dan KPPS menuliskan dalam rekap Model C hasil KWK dengan rincian sebagai berikut **[Bukti T - 75]**:

No	Nama Pemilih	NIK	No.Urut DPT	Jenis Disabilitas	Keterangan
1.	R. Damnah	21020651*****	160	1	Terdaftar dalam Formulir Model A3-KWK
2.	Napsiah	21020656*****	293	1	

- b. Saat datang kerumah pemilih, KPPS 2 di didampingi oleh KPPS 7, PTPS, Saksi Paslon Bupati Nomor Urut 1, Saksi Paslon Gubernur Nomor Urut 3 dan LINMAS.
- c. Dalam Model C.Hasil Salinan-KWK, KPPS menuliskan jumlah Pemilih Disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilih berjumlah 4 (empat) orang. Terdapat penambahan 2 (dua) orang Pemilih Disabilitas [**Bukti T - 76 B, Bukti T - 77**], dengan penjelasan:

No.	Identitas Pemilih			Keterangan
1.	Nama	:	Syamsuddin	Pemilih terdaftar dalam DPT, bukan penyandang disabilitas, atas permintaan keluarga yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena Sakit sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	:	21020601*****	
	No. Urut DPT	:	19	
2.	Nama	:	Amzah	
	N.I.K	:	21020601*****	
	No. Urut DPT	:	46	

KECAMATAN DURAI

1. TPS 02 Desa Tanjung Kilang

- a. Pemilih Disabilitas DPT berjumlah 4 (empat) Pemilih, dan Pemilih menggunakan hak pilihnya atas permintaan keluarga yang bersangkutan untuk memilih di rumah dengan rincian sebagai berikut [**Bukti T - 78**]:

No.	Nama Pemilih	NIK	No.Urut DPT	Jenis Disabilitas	Keterangan
1.	Karmaini	21020941*****	153	1	Terdaftar dalam Formulir Model A3-KWK
2.	Samsur	21020910*****	314	1	
3.	Abdul Hanafi	21020901*****	175	1	
4.	Munah	21020941*****	297	1	

- b. Saat datang kerumah pemilih, KPPS 1 di didampingi oleh KPPS 2, PTPS, Semua Saksi Paslon Bupati dan Semua Saksi Paslon Gubernur serta LINMAS.
- c. Dalam Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK, KPPS menuliskan jumlah Pemilih Disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilih berjumlah 13 (tiga belas) orang. Terdapat penambahan 9 (sembilan) orang pemilih disabilitas [**Bukti T - 79, Bukti T - 80**], dengan penjelasan sebagai berikut :

No.	Identitas Pemilih			Keterangan
1.	Nama	:	Bunga	Pemilih terdaftar dalam DPT, bukan penyandang disabilitas, atas permintaan keluarga yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena Sakit sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	:	21020941*****	
	No. Urut DPT	:	29	
2.	Nama	:	Saptu	
	N.I.K	:	21002090*****	
	No. Urut DPT	:	30	
3.	Nama	:	Mulyadi	
	N.I.K	:	21020913*****	
	No. Urut DPT	:	59	
4.	Nama	:	Aini	
	N.I.K	:	21020959*****	
	No. Urut DPT	:	119	
5.	Nama	:	Kamisah	
	N.I.K	:	21020941*****	
	No. Urut DPT	:	150	
6.	Nama	:	Azilawati	
	N.I.K	:	21020943*****	

	No. Urut DPT	:	151	
7.	Nama	:	M. Saleh	
	N.I.K	:	21020901*****	
	No. Urut DPT	:	299	
8.	Nama	:	Siti Zaurah	
	N.I.K	:	21020941*****	
	No. Urut DPT	:	300	
9.	Nama	:	Zubaidah	
	N.I.K	:	21020941*****	
	No. Urut DPT	:	160	

2. TPS 04 Desa Tanjung Kilang

- a. Pemilih Disabilitas DPT berjumlah 0 Pemilih [**Bukti T- 81**].
- b. Dalam Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK, KPPS menuliskan jumlah Pemilih Disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilih berjumlah 4 (empat) orang. Terdapat penambahan 4 orang Pemilih Disabilitas [**Bukti T - 82, Bukti T - 83**], dengan penjelasan:

No.	Identitas Pemilih			Keterangan
1.	Nama	:	Raja Hendap	Pemilih terdaftar dalam DPT, bukan penyandang disabilitas, atas permintaan keluarga yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena sakit dan telah uzur sehingga tidak mampu ke TPS
	N.I.K	:	21020841*****	
	No. Urut DPT	:	6	
2.	Nama	:	Raja Asiah	Pemilih merupakan penyandang disabilitas (gangguan mental),
	N.I.K	:	21020941*****	
	No. Urut DPT	:	12	
3.	Nama	:	Raja Kamarul Huda	

	N.I.K	:	21020901*****	tetapi dalam DPT tidak diberikan keterangan sebagai penyandang disabilitas. Atas permintaan keluarga yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah
	No. Urut DPT	:	78	
4.	Nama	:	Raja Rafeah	Pemilih merupakan penyandang disabilitas (cacat fisik dan gangguan mental), tetapi dalam DPT tidak diberikan keterangan sebagai penyandang disabilitas. Atas permintaan keluarga yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah
	N.I.K	:	21020941*****	
	No. Urut DPT	:	8	

c. Saat datang kerumah Pemilih, KPPS 2 di didampingi oleh KPPS 5, Pengawas TPS, Saksi Paslon Bupati No. Urut 2, serta Linmas. Dan semua saksi di TPS tersebut sepakat untuk mengutus hanya 1 saksi saja yang mendampingi ke rumah warga.

3. TPS 01 Desa Semembang

a. Pemilih Disabilitas DPT berjumlah 2 (dua) orang, dan kedua Pemilih tersebut tidak menggunakan hak pilihnya dengan rincian sebagai berikut: **[Bukti T-84]**

No.	Nama Pemilih	NIK	No.Urut DPT	Jenis Disabilitas	Keterangan
1.	Raja Dahlia	21020957*****	44	1	Terdaftar dalam Formulir Model A3-KWK
2.	Juniska Rahmawati	21020941*****	154	4	

b. Dalam Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK, KPPS menuliskan jumlah pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilih berjumlah 1 (satu) orang **[Bukti T - 85, Bukti T - 86]**.

No.	Identitas Pemilih	Keterangan
-----	-------------------	------------

1.	Nama	:	Usman	Pemilih merupakan penyandang disabilitas (gangguan sensorik), tetapi dalam DPT tidak diberikan keterangan sebagai penyandang disabilitas. Atas permintaan keluarga yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena tidak mampu ke TPS
	N.I.K	:	21020901*****	
	No. Urut DPT	:	82	

B. Terkait Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan “Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) selaku *incumbent* diduga menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon lain dengan cara pemanfaatan dana hibah yang bersumber dari perubahan APBD Kabupaten Karimun”, hal tersebut tidak ada relevansinya dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan.

Bahwa jikapun benar terjadi dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut - *quod non* -, maka merujuk ketentuan Pasal 135 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo* Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 dan Pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo* Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020, maka dugaan pelanggaran tersebut merupakan ranah Bawaslu untuk memeriksanya, dan bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dugaan pelanggaran *a quo*.

Bahwa terkait dengan dalil-dalil dugaan pelanggaran yang dikemukakan oleh Pemohon *a quo*, Termohon tidak menerima Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Karimun sebagai tindaklanjut dari laporan dugaan pelanggaran dimaksud. Terlebih lagi dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang prematur yang belum dapat dibuktikan kebenarannya.

C. Terkait Kelebihan Surat Suara

TPS 05 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun

Bahwa dalil Pemohon tentang kelebihan surat suara di atas, haruslah dikesampingkan oleh karena tidak mempengaruhi perolehan hasil dan menguntungkan salah satu Paslon. Terhadap tuduhan Pemohon terkait dugaan kelebihan Surat Suara telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Karimun dan diteruskan kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dengan surat tertanggal 22 Desember 2020 [**Bukti T – 87, Bukti T – 88, Bukti T - 89**]. Terhadap penerusan pelanggaran administrasi pemilihan tersebut Termohon telah pula menindaklanjutinya dengan memberikan teguran tertulis kepada seluruh pihak yang bersangkutan sebagaimana surat Termohon kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Karimun tertanggal 24 Desember 2020 [**Bukti T - 90**]. Dengan demikian maka persolaan yang terjadi di TPS 005 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun telah selesai dengan adanya koreksi pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan [**Bukti T - 91**].

Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum. Oleh karena itu Termohon memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil *a quo*.

TPS 08 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun

Bahwa Pemohon secara tidak berdasar atas hukum mendalilkan terdapat kelebihan surat suara dua lembar di TPS 08 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun tanpa penjelasan lebih lanjut.

Bahwa tidak terdapat peristiwa kelebihan dua lembar Surat Suara di TPS 08 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun. Hal ini terbukti dari Model C.Hasil Salinan-KWK [**Bukti T - 92**], dimana jumlah surat suara yang diterima adalah sama dengan jumlah surat suara yang diterima dalam Model D.Hasil Kecamatan-KWK yaitu sejumlah 258 (dua ratus lima puluh delapan) surat suara [*vide* Bukti T - 35]. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum. Oleh karena itu, Termohon memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil *a quo*.

Bahwa petitum Pemohon yang meminta dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di dua TPS *a quo* atas dugaan pelanggaran tersebut sangat tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum. Perlu Termohon tegaskan kembali dasar hukum pelaksanaan PSU adalah Pasal 112 ayat (2) UU

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota jo Pasal 59 PKPU Nomor 18 Tahun 2020 sebagai berikut:

- (1) *Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) *Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan** terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;*
 - d. *lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
 - e. *lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Bahwa namun demikian yang perlu digarisbawahi dan diperhatikan adalah prosedur formal yang harus dipatuhi dalam melaksanakan PSU. Prosedur formal dimaksud diatur dalam ketentuan Pasal 60 PKPU Nomor 18 Tahun 2020 sebagai berikut:

- (1) *Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara.*
- (2) *PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.*
- (3) *KPU/KIP Kabupaten/Kota memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota.*

- (4) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (5) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPPS melalui PPK dan PPS.
- (6) KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara.
- (7) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang di TPS.

Bahwa **pada faktanya tidak pernah ada hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan di TPS-TPS sebagaimana dimaksud oleh Pemohon.**

Fakta ini semakin menunjukkan bahwa dalil Pemohon hanya bersifat asumsi (*vermoedens*) semata. Selain itu, mengutip pasal konstitusi yang sama sebagaimana dikutip Pemohon yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”, maka atas nama kepastian hukum dan keadilan itu pula Termohon memohon agar dalam pemeriksaan perkara *a quo* semua pihak harus konsisten khususnya Pemohon untuk menaati aturan main yang sudah diketahui bersama oleh Pasangan Calon sebelum kontestasi pemilihan diselenggarakan. Termasuk dalam pelaksanaan PSU ada prosedur formal yang harus dilalui terlebih dahulu sebagai aturan main yang harus dihormati bersama dalam konteks menegakkan prinsip Negara Hukum.

D. Terkait Kampanye Dengan Menggunakan Bantuan Sosial

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) selaku *incumbent* melakukan kampanye di hari tenang dengan menggunakan Bantuan Sosial dari Program Baznas, hal tersebut tidak ada relevansinya dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan.

Bahwa jikapun benar terjadi dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut - ***quod non*** -, maka merujuk ketentuan Pasal 135 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo* Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 dan Pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo*

Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020, maka dugaan pelanggaran tersebut merupakan ranah Bawaslu untuk memeriksanya, dan bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dugaan pelanggaran *a quo*.

Bahwa terkait dengan dalil-dalil dugaan pelanggaran yang dikemukakan oleh Pemohon *a quo*, Termohon tidak menerima Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Karimun sebagai tindaklanjut dari laporan dugaan pelanggaran dimaksud.

E. Terkait Pelibatan Sekda Kabupaten Karimun Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu)

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan “Adanya pelibatan Sekda Kabupaten Karimun Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu)”, hal tersebut tidak ada relevansinya dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan.

Bahwa jikapun benar terjadi dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut - ***quod non*** -, maka merujuk ketentuan Pasal 135 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo* Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 dan Pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo* Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020, maka dugaan pelanggaran tersebut merupakan ranah Bawaslu untuk memeriksanya, dan bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dugaan pelanggaran *a quo*.

Bahwa terkait dengan dalil-dalil dugaan pelanggaran yang dikemukakan oleh Pemohon *a quo*, Termohon tidak menerima Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Karimun sebagai tindaklanjut dari laporan dugaan pelanggaran dimaksud.

P E T I T U M

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Termohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 520/PL.02.6-Kpt/2102/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 18.12 WIB;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu): H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si dan H. Anwar Hasyim, M.Si	54.519
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua): Iskandarsyah dan Drs. H. Anwar, M.Si., MMP	54.433
JUMLAH SUARA SAH		108.952

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Selain itu, pada persidangan Mahkamah tanggal 2 Maret 2021, Termohon menyampaikan keterangan lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada intinya KPPS telah menyampaikan kepada seluruh saksi bahwa ada permohonan atau permintaan dari pemilih atau keluarganya;
- KPPS menyampaikan kepada seluruh saksi, baik saksi pemilihan bupati maupun saksi pemilihan gubernur. Selanjutnya, di antara saksi ada yang memang ingin ikut dan ada yang memilih untuk menyaksikan proses pemungutan penghitungan di TPS;
- Pemilihan dilaksanakan pada pukul 12.00 wib sampai dengan pukul 13.00;
- Masih disediakan waktu di atas jam 12.00 wib untuk mengantisipasi adanya pemilih yang termuat dalam DPT yang hadir di TPS;
- Benar bahwa ada saksi Paslon yang tetap hadir di lokasi TPS;
- KPPS yang memutuskan untuk melayani permintaan atau permohonan pemilih yang sakit maupun yang disabilitas yang ingin mencoblos di rumah;
- Karena pemberitahuan itu disampaikan langsung kepada KPPS pada saat pendistribusian C Pemberitahuan atau undangan. Bagi pemilih yang merasa

memang tidak mampu untuk hadir ke TPS, pada umumnya menyampaikan ke petugas KPPS yang menyampaikan C Pemberitahuan bahwa dia mohon dilayani di rumah. Selanjutnya ada pula yang di TPS, misalkan terdapat anggota keluarga pemilih untuk memilih, kemudian ada anggota keluarga pemilih yang lain tidak bisa ke TPS juga menyampaikan kepada ketua KPPS;

- Bahwa menurut buku panduan KPU telah tertulis bahwa KPPS wajib melayani pemilih yang tidak mampu datang ke TPS, dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-112 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 520/PL.02.6-Kpt/2102/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 234/PL.02.3-Kpt/2102/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 235/PL.02.3-Kpt/2102/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020.

4. Bukti T-4 : Fotokopi Model D.Daftar Hadir Kabupaten-KWK. Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Mandat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun sebagai Saksi pada tingkat KPUD Kabupaten Karimun Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si dan H. Anwar Hasyim., M. Si tertanggal 14 Desember 2020.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Tugas Saksi Nomor 061/ST-SAKSI/TKP-BERSINAR/XII/2020 yang menugaskan saksinya untuk menghadiri rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kabupaten Karimun, tertanggal 14 Desember 2020.
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 857/PL.02.1-SD/01/KPU/X/2020, Perihal BA Rapat Pleno Terbuka DPSHP dan DPT serta Perlindungan Data Pribadi Pemilih tertanggal 02 Oktober 2020.
8. Bukti T-8 : Fotokopi Model: A.3-KWK berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun 2020 pada TPS 001 Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Ditetapkan pada Rabu, 14 Oktober 2020.
9. Bukti T-9 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 001 Kelurahan Tanjung Batu Kota yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kundur dan para saksi dari kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun, pada Rabu, 9 Desember 2020.

10. Bukti T-10 : Identitas Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilihnya menurut Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 001 Kelurahan Tanjung Batu Kota.
11. Bukti T-11 : Fotokopi Model: A.3-KWK berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun 2020 pada TPS 006 Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Ditetapkan pada Rabu, 14 Oktober 2020.
12. Bukti T-12 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 006 Kelurahan Tanjung Batu Kota yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kundur dan para saksi dari kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun, pada Rabu, 9 Desember 2020.
13. Bukti T-13 : Identitas Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilihnya menurut Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 006 Kelurahan Tanjung Batu Kota.
14. Bukti T-14 : Fotokopi Model: A.3-KWK berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun 2020 pada TPS 015 Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Ditetapkan pada Rabu, 14 Oktober 2020.
15. Bukti T-15 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 015 Kelurahan Tanjung Batu Kota yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kundur dan para saksi dari kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun, pada Rabu, 9 Desember 2020.
16. Bukti T-16 : Identitas Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilihnya menurut Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 015 Kelurahan Tanjung Batu Kota.
17. Bukti T-17 : Fotokopi Model: A.3-KWK berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

- Karimun tahun 2020 pada TPS 024 Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Ditetapkan pada Rabu, 14 Oktober 2020.
18. Bukti T-18 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 024 Kelurahan Tanjung Batu Kota yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kundur dan para saksi dari kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun, pada Rabu, 9 Desember 2020.
19. Bukti T-19 : Identitas Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilihnya menurut Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 024 Kelurahan Tanjung Batu Kota
20. Bukti T-20 : Fotokopi Model: A.3-KWK berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun 2020 pada TPS 011 Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kundur, Ditetapkan pada Rabu, 14 Oktober 2020.
21. Bukti T-21 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 011 Kelurahan Tanjung Batu Batu Barat yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kundur dan para saksi dari kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun, pada Rabu, 9 Desember 2020.
22. Bukti T-22 : Identitas Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilihnya menurut Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 011 Kelurahan Tanjung Batu Barat.
23. Bukti T-23 : Fotokopi Model A.3-KWK berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun 2020 pada TPS 001 Kelurahan Sebesi, Kecamatan Kundur, Ditetapkan pada Rabu, 14 Oktober 2020.
24. Bukti T-24 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 001 Kelurahan Sebesi yang ditandatangani oleh Kelompok

- Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kundur dan para saksi dari kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun, pada Rabu, 9 Desember 2020.
25. Bukti T-25 : Identitas Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilihnya menurut Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 001 Kelurahan Sebesi.
26. Bukti T-26 : Fotokopi Model: A.3-KWK berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun 2020 pada TPS 003 Kelurahan Sebesi, Kecamatan Kundur, Ditetapkan pada Rabu, 14 Oktober 2020.
27. Bukti T-27 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 003 Kelurahan Sebesi yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kundur dan para saksi dari kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun, pada Rabu, 9 Desember 2020.
28. Bukti T-28 : Identitas Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilihnya menurut Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 003 Kelurahan Sebesi.
29. Bukti T-29 : Fotokopi Model: A.3-KWK berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun 2020 pada TPS 006 Kelurahan Sebesi, Kecamatan Kundur, Ditetapkan pada Rabu, 14 Oktober 2020.
30. Bukti T-30 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 006 Kelurahan Sebesi yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kundur dan para saksi dari kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun, pada Rabu, 9 Desember 2020.
31. Bukti T-31 : Identitas Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilihnya menurut Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 006 Kelurahan Sebesi

32. Bukti T-32 : Fotokopi Model: A.3-KWK berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun 2020 pada TPS 007 Kelurahan Sebesi, Kecamatan Kundur, Ditetapkan pada Rabu, 14 Oktober 2020.
33. Bukti T-33 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 007 Kelurahan Sebesi yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kundur dan para saksi dari kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun, pada Rabu, 9 Desember 2020.
34. Bukti T-34 : Identitas Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilihnya menurut Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 007 Kelurahan Sebesi;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Model: A.3-KWK berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun 2020 pada TPS 008 Kelurahan Sebesi, Kecamatan Kundur, Ditetapkan pada Rabu, 14 Oktober 2020.
36. Bukti T-36 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 008 Kelurahan Sebesi yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kundur dan para saksi dari kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun, pada Rabu, 9 Desember 2020.
37. Bukti T-37 : Identitas Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilihnya menurut Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 008 Kelurahan Sebesi.
38. Bukti T-38 : Fotokopi Model: A.3-KWK berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun 2020 pada TPS 002 Kelurahan Gading Sari, Kecamatan Kundur, Ditetapkan pada Rabu, 14 Oktober 2020.
39. Bukti T-39 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 002 Kelurahan Gading Sari yang ditandatangani oleh

- Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kundur dan para saksi dari kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun, pada Rabu, 9 Desember 2020.
40. Bukti T-40 : Fotokopi Model: A.3-KWK berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun 2020 pada TPS 004 Kelurahan Lubuk, Kecamatan Kundur, Ditetapkan pada Rabu, 14 Oktober 2020.
41. Bukti T-41 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 004 Kelurahan Lubuk yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kundur dan para saksi dari kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun, pada Rabu, 9 Desember 2020.
42. Bukti T-42 : Fotokopi Identitas Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilihnya menurut Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 004 Kelurahan Lubuk.
43. Bukti T-43 : Fotokopi Model: A.3-KWK berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun 2020 pada TPS 006 Kelurahan Lubuk, Kecamatan Kundur, Ditetapkan pada Rabu, 14 Oktober 2020.
44. Bukti T-44 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 006 Kelurahan Lubuk yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kundur dan para saksi dari kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun, pada Rabu, 9 Desember 2020.
45. Bukti T-45 : Identitas Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilihnya menurut Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 006 Kelurahan Lubuk.
46. Bukti T-46 : Fotokopi Model: A.3-KWK berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun 2020 pada TPS 004 Kelurahan

- Gemuruh, Kecamatan Kundur Barat, Ditetapkan pada Rabu, 14 Oktober 2020.
47. Bukti T-47 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 004 Kelurahan Gemuruh yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kundur Barat dan para saksi dari kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun, pada Rabu, 9 Desember 2020.
48. Bukti T-48 : Fotokopi Identitas Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilihnya menurut Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 004 Kelurahan Gemuruh, Kecamatan Kundur Barat.
49. Bukti T-49 : Fotokopi Model: A.3-KWK berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun 2020 pada TPS 001 Kelurahan Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Ditetapkan pada Rabu, 14 Oktober 2020.
50. Bukti T-50 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 001 Kelurahan Kundur yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kundur Barat dan para saksi dari kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun, pada Rabu, 9 Desember 2020.
51. Bukti T-51 : Fotokopi Identitas Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilihnya menurut Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 001 Kelurahan Kundur, Kecamatan Kundur Barat.
52. Bukti T-52 : Fotokopi Model: A.3-KWK berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun 2020 pada TPS 004 Kelurahan Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Ditetapkan pada Rabu, 14 Oktober 2020;

53. Bukti T-53 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 004 Kelurahan Kundur yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kundur Barat dan para saksi dari kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun, pada Rabu, 9 Desember 2020.
54. Bukti T-54 : Identitas Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilihnya menurut Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 004 Kelurahan Kundur, Kecamatan Kundur Barat.
55. Bukti T-55 : Fotokopi Model: A.3-KWK berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun 2020 pada TPS 005 Kelurahan Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Ditetapkan pada Rabu, 14 Oktober 2020.
56. Bukti T-56 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 005 Kelurahan Kundur yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kundur Barat dan para saksi dari kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun, pada Rabu, 9 Desember 2020.
57. Bukti T-57 : Identitas Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilihnya menurut Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 005 Kelurahan Kundur, Kecamatan Kundur Barat.
58. Bukti T-58 : Fotokopi Model A.3-KWK berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun 2020 pada TPS 001 Kelurahan Tanjung Berlian Kota, Kecamatan Kundur Utara, Ditetapkan pada Rabu, 14 Oktober 2020.
59. Bukti T-59 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 001 Kelurahan Tanjung Berlian Kota yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

- (KPPS) Kundur Utara dan para saksi dari kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun, pada Rabu, 9 Desember 2020.
60. Bukti T-60 : Identitas Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilihnya menurut Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 001 Kelurahan Tanjung Berlian Kota, Kecamatan Kundur Utara.
61. Bukti T-61 : Fotokopi Model: A.3-KWK berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun 2020 pada TPS 005 Kelurahan Tanjung Berlian Kota, Kecamatan Kundur Utara, Ditetapkan pada Rabu, 14 Oktober 2020.
62. Bukti T-62 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 005 Kelurahan Tanjung Berlian Kota yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kundur Utara dan para saksi dari kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun, pada Rabu, 9 Desember 2020.
63. Bukti T-63 : Identitas Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilihnya menurut Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 005 Kelurahan Tanjung Berlian Kota, Kecamatan Kundur Utara.
64. Bukti T-64 : Fotokopi Model A.3-KWK berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun 2020 pada TPS 001 Kelurahan Tanjung Berlian Barat, Kecamatan Kundur Utara, Ditetapkan pada Rabu, 14 Oktober 2020.
65. Bukti T-65 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 001 Kelurahan Tanjung Berlian Barat yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kundur Utara dan para saksi dari kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun, pada Rabu, 9 Desember 2020.

66. Bukti T-66 : Identitas Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilihnya menurut Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 001 Kelurahan Tanjung Berlian Barat, Kecamatan Kundur Utara.
67. Bukti T-67 : Fotokopi Model A.3-KWK berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun 2020 pada TPS 003 Kelurahan Tanjung Berlian Barat, Kecamatan Kundur Utara, Ditetapkan pada Rabu, 14 Oktober 2020;
68. Bukti T-68 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 003 Kelurahan Tanjung Berlian Barat yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kundur Utara dan para saksi dari kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun, pada Rabu, 9 Desember 2020;
69. Bukti T-69 : Fotokopi Model A.3-KWK berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun 2020 pada TPS 004 Kelurahan Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Ditetapkan pada Rabu, 14 Oktober 2020;
70. Bukti T-70 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 004 Kelurahan Teluk Radang yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kundur Utara dan para saksi dari kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun, pada Rabu, 9 Desember 2020;
71. Bukti T-71 : Identitas Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilihnya menurut Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 004 Kelurahan Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara;
72. Bukti T-72 : Fotokopi Model : A.3-KWK berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun 2020 pada TPS 005 Kelurahan Buru,

- Kecamatan Buru, Ditetapkan pada Rabu, 14 Oktober 2020;
73. Bukti T-73 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 005 Kelurahan Buru yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Buru dan para saksi dari kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun, pada Rabu, 9 Desember 2020;
74. Bukti T-74 : Identitas Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilihnya menurut Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 005 Kelurahan Buru, Kecamatan Buru;
75. Bukti T-75 : Fotokopi Model : A.3-KWK berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun 2020 pada TPS 007 Kelurahan Buru, Kecamatan Buru, Ditetapkan pada Rabu, 14 Oktober 2020;
76. Bukti T-76 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 007 Kelurahan Buru yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Buru dan para saksi dari kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun, pada Rabu, 9 Desember 2020;
77. Bukti T-77 : Identitas Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilihnya menurut Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 007 Kelurahan Buru, Kecamatan Buru;
78. Bukti T-78 : Fotokopi Model: A.3-KWK berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun 2020 pada TPS 002 Kelurahan Tanjung Kilang, Kecamatan Durai, Ditetapkan pada Rabu, 14 Oktober 2020;
79. Bukti T-79 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 002 Kelurahan Tanjung Kilang yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Durai dan para saksi dari kedua Pasangan Calon

- Bupati dan Wakil Bupati Karimun, pada Rabu, 9 Desember 2020;
80. Bukti T-80 : Identitas Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilihnya menurut Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 002 Kelurahan Tanjung Kilang, Kecamatan Durai;
81. Bukti T-81 : Fotokopi Model: A.3-KWK berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun 2020 pada TPS 004 Kelurahan Tanjung Kilang, Kecamatan Durai, Ditetapkan pada Rabu, 14 Oktober 2020;
82. Bukti T-82 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 004 Kelurahan Tanjung Kilang yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Durai dan para saksi dari kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun, pada Rabu, 9 Desember 2020;
83. Bukti T-83 : Identitas Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilihnya menurut Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 004 Kelurahan Tanjung Kilang, Kecamatan Durai;
84. Bukti T-84 : Fotokopi Model: A.3-KWK berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun 2020 pada TPS 001 Kelurahan Semembang, Kecamatan Durai, Ditetapkan pada Rabu, 14 Oktober 2020;
85. Bukti T-85 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 001 Kelurahan Semembang yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Durai dan para saksi dari kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun, pada Rabu, 9 Desember 2020;
86. Bukti T-86 : Identitas Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilihnya menurut Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 001 Kelurahan Semembang, Kecamatan Durai;

87. Bukti T-87 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 07/REG/LP/Kab/10.03/XII/ 2020 atas nama Pelapor Rahman Nur Hasanah dan Terlapor yaitu KPPS TPS 5, Kelurahan Teluk Air;
88. Bukti T-88 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Karimun dengan nomor: 07/Reg/LP/PB/Kab/10.03/XII/2020 dengan pelapor atas nama Rahmah Nur Hasanah tertanggal 21 Desember 2020.
89. Bukti T-89 : Fotokopi Surat BAWASLU Kabupaten Karimun nomor : 300/K.KR-01/PM.05.02/XII/2020, Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan ditujukan kepada KPU Kabupaten Karimun 22 Desember 2020;
90. Bukti T-90 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor: 887.2/HK.06.4/2102/KPU-Kab/XII/2020, Perihal: Menindaklanjuti Surat Bawaslu Kabupaten Karimun Nomor: 300/K.KR-01/PM.05.02/XII/2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilih yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Karimun, tertanggal 24 Desember 2020;
91. Bukti T-91 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan.kwk : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
92. Bukti T-92 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK pada TPS 008 Kelurahan Teluk Air yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Karimun dan para saksi dari kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun, pada Rabu, 9 Desember 2020;
93. Bukti T-93 : Kumpulan Surat Pernyataan terkait dengan pemilih di TPS 015 Kelurahan Tanjungbatu Kota, Kecamatan

Kundur, yang dikualifikasikan sebagai pemilih disabilitas dan menggunakan hak suaranya di rumah:

1. Surat Pernyataan KPPS TPS 015 Kelurahan Tanjungbatu Kota Kecamatan Kundur a.n. Putra Agustiawan dan Desilawati;
2. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Ratina;
3. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Asnah;
4. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Sulung;
5. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Mulyanti;
6. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Rappe;
7. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Saripah;
8. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Asnah;

Dokumentasi pembuatan Surat Pernyataan oleh Pemilih.

94. Bukti T-94 : Kumpulan Surat Pernyataan terkait dengan pemilih di TPS 024 Kelurahan Tanjungbatu Kota, Kecamatan Kundur, yang dikualifikasikan sebagai pemilih disabilitas dan menggunakan hak suaranya di rumah:
1. Surat Pernyataan KPPS TPS 024 Kelurahan Tanjungbatu Kota Kecamatan Kundur a.n. Dody Gusmiza dan Indra Sapri;
 2. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Taman Jaya;
 3. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Rusli;
 4. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Sidik;
 5. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Yohanis;
 6. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Aminah;
 7. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Muhammad Syahrizan;
 8. Dokumentasi pembuatan Surat Pernyataan oleh Pemilih.
95. Bukti T-95 : Kumpulan Surat Pernyataan terkait dengan pemilih di TPS 011 Kelurahan Tanjungbatu Barat, Kecamatan

Kundur, yang dikualifikasikan sebagai pemilih disabilitas dan menggunakan hak suaranya di rumah:

1. Surat Pernyataan KPPS TPS 011 Kelurahan Tanjungbatu Barat Kecamatan Kundur a.n. Miswanto;
2. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Jamin;
3. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Marki;
4. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Tumini;
5. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Soiman;
6. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Juminah;
7. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Estiah;
8. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Ririn Porwanti;
9. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Ana;
10. Dokumentasi pembuatan Surat Pernyataan oleh Pemilih.

96. Bukti T-96 : Kumpulan Surat Pernyataan terkait dengan pemilih di TPS 001 Desa Sungai Sebesi, Kecamatan Kundur, yang dikualifikasikan sebagai pemilih disabilitas dan menggunakan hak suaranya di rumah:

1. Surat Pernyataan KPPS TPS 001 Desa Sungai Sebesi Kecamatan Kundur a.n. Muhammad Hafis;
2. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Abdullah;
3. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Siti Mulia;
4. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Siti Maryam;
5. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Dalizar;
6. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Kalsum;
7. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Mhd. Ramli;
8. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Ilepek;
9. Dokumentasi pembuatan Surat Pernyataan oleh Pemilih.

97. Bukti T-97 : Kumpulan Surat Pernyataan terkait dengan pemilih di TPS 003 Desa Sungai Sebesi, Kecamatan Kundur,

yang dikualifikasikan sebagai pemilih disabilitas dan menggunakan hak suaranya di rumah:

1. Surat Pernyataan KPPS TPS 003 Desa Sungai Sebesi Kecamatan Kundur a.n. Hendra Permana;
2. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Artijah;
3. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Iskandariah;
4. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Sakdi;
5. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Sapiah;
6. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Maimunah;
7. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Margono;
8. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Laodepani;

Dokumentasi pembuatan Surat Pernyataan oleh Pemilih.

98. Bukti T-98 : Kumpulan Surat Pernyataan terkait dengan pemilih di TPS 006 Desa Sungai Sebesi, Kecamatan Kundur, yang dikualifikasikan sebagai pemilih disabilitas dan menggunakan hak suaranya di rumah:

1. Surat Pernyataan KPPS TPS 006 Desa Sungai Sebesi Kecamatan Kundur a.n. Andi Setia Budi;
2. Surat Pernyataan Pemilih TPS 006 Desa Sungai Sebesi Kecamatan Kundur a.n. Pardi;
3. Dokumentasi pembuatan Surat Pernyataan oleh Pemilih.

99. Bukti T-99 : Kumpulan Surat Pernyataan terkait dengan pemilih di TPS 007 Desa Sungai Sebesi, Kecamatan Kundur, yang dikualifikasikan sebagai pemilih disabilitas dan menggunakan hak suaranya di rumah:

1. Surat Pernyataan KPPS TPS 007 Desa Sungai Sebesi Kecamatan Kundur a.n. Maulini Uzami dan Zainal;
2. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Eko;
3. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Sadini;
4. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Eka Mayasari;

5. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Normah;
6. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Yulisma;
7. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Ngapiah;
8. Dokumentasi pembuatan Surat Pernyataan oleh Pemilih.

100. Bukti T-100 : Kumpulan Surat Pernyataan terkait dengan pemilih di TPS 008 Desa Sungai Sebesi, Kecamatan Kundur, yang dikualifikasikan sebagai pemilih disabilitas dan menggunakan hak suaranya di rumah:

1. Surat Pernyataan KPPS TPS 008 Desa Sungai Sebesi Kecamatan Kundur a.n. Lili Sumini;
2. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Ruaisyah;
3. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Miskamah;
4. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Junaidah;
5. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Misnarni;
6. Surat Pernyataan Pemilih TPS 008 Desa Sungai Sebesi Kecamatan Kundur a.n. Tumilin;
7. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Siti Aminah;
8. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Masita;
9. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Daeng Mawelong;
10. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Tan Su Cing alias Abu;
11. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Lie Siu Eng alias Aminah;
12. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Abu Amar;
13. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Sulijah;
14. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Sa'diah;
15. Dokumentasi pembuatan Surat Pernyataan oleh Pemilih.

101. Bukti T-101 : Kumpulan Surat Pernyataan terkait dengan pemilih di TPS 004 Desa Lubuk, Kecamatan Kundur, yang dikualifikasikan sebagai pemilih disabilitas dan menggunakan hak suaranya di rumah:

1. Surat Pernyataan KPPS TPS 004 Desa Lubuk Kecamatan Kundur a.n. Majid dan Emriani;
2. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Jaliah;
3. Surat Pernyataan a.n. Nana Rozana;
4. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Budianto;
5. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Supardi;
6. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Darmawati;

Dokumentasi pembuatan Surat Pernyataan oleh Pemilih.

102. Bukti T-102 : Kumpulan Surat Pernyataan terkait dengan pemilih di TPS 006 Desa Lubuk, Kecamatan Kundur, yang dikualifikasikan sebagai pemilih disabilitas dan menggunakan hak suaranya di rumah:

1. Surat Pernyataan KPPS TPS 006 Desa Lubuk Kecamatan Kundur a.n. Hizriadi;
2. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Bakri;
3. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Kasmirah;
4. Dokumentasi pembuatan Surat Pernyataan oleh Pemilih.

103. Bukti T-103 : Kumpulan Surat Pernyataan terkait dengan pemilih di TPS 004 Desa Gemuruh, Kecamatan Kundur Barat, yang dikualifikasikan sebagai pemilih disabilitas dan menggunakan hak suaranya di rumah:

1. Surat Pernyataan KPPS TPS 004 Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat a.n. Krismanto dan Darul Izuan;
2. Surat Pernyataan Ketua RT 011 menjelaskan tentang Kematian Pemilih TPS 004 Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat a.n. Gamilu;
3. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Mardiana;
4. Surat Pernyataan Ketua RT 011 menjelaskan tentang Kematian Pemilih TPS 004 Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat a.n. Sam;

5. Dokumentasi pembuatan Surat Pernyataan oleh Pemilih.
104. Bukti T-104 : Kumpulan Surat Pernyataan terkait dengan pemilih di TPS 001 Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat, yang dikualifikasikan sebagai pemilih disabilitas dan menggunakan hak suaranya di rumah:
1. Surat Pernyataan KPPS TPS 001 Desa Kundur Kecamatan Kundur Barat a.n. Riza Karyati dan Dian Rizki Amelia;
 2. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Salmah;
 3. Dokumentasi pembuatan Surat Pernyataan oleh Pemilih.
105. Bukti T-105 : Kumpulan Surat Pernyataan terkait dengan pemilih di TPS 004 Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat, yang dikualifikasikan sebagai pemilih disabilitas dan menggunakan hak suaranya di rumah:
1. Surat Pernyataan KPPS TPS 004 Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat a.n. Putri Indahwati dan Nanda Rudi Subandi;
 2. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Rahayu;
 3. Surat Pernyataan Ketua RT 009 RW 004 Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat yang menjelaskan tentang Kematian Pemilih TPS 004 Desa Kundur Kecamatan Kundur Barat a.n. Khairol;
 4. Dokumentasi pembuatan Surat Pernyataan oleh Pemilih.
106. Bukti T-106 : Kumpulan Surat Pernyataan terkait dengan pemilih di TPS 005 Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat, yang dikualifikasikan sebagai pemilih disabilitas dan menggunakan hak suaranya di rumah:

1. Surat Pernyataan KPPS TPS 005 Desa Kundur Kecamatan Kundur Barat a.n. Wilinda dan Abdullah;
 2. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Rosmidar;
 3. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Rahim;
 4. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Djemaah;
- Dokumentasi pembuatan Surat Pernyataan oleh Pemilih.
107. Bukti T-107 : Kumpulan Surat Pernyataan terkait dengan pemilih di TPS 001 Kelurahan Tanjung Berlian Kota Kecamatan Kundur Utara, yang dikualifikasikan sebagai pemilih disabilitas dan menggunakan hak suaranya di rumah:
1. Surat Pernyataan KPPS TPS 001 Kelurahan Tanjung Berlian Kota Kecamatan Kundur Utara a.n. Muhammad Nouval;
 2. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Sukasih;
 3. Dokumentasi pembuatan Surat Pernyataan oleh Pemilih.
108. Bukti T-108 : Kumpulan Surat Pernyataan terkait dengan pemilih di TPS 005 Kelurahan Buru, Kecamatan Buru, yang dikualifikasikan sebagai pemilih disabilitas dan menggunakan hak suaranya di rumah:
1. Surat Pernyataan KPPS TPS 005 Kelurahan Buru Kecamatan Buru a.n. Junaidi;
 2. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Zainah;
 3. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Raja Sulaiman;
 4. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Daeng Kamariah;
 5. Surat Keterangan Nomor: 07/KET/KB/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang menjelaskan tentang Kematian Pemilih TPS 005 Kelurahan Buru Kecamatan Buru a.n. Halipah.
 6. Surat Pernyataan Pemilih a.n. A. Kadir;
 7. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Raja Sapura;

8. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Daeng Zaayah;
9. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Jamilah;
10. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Mahmud;
11. Surat Pernyataan Pemilih TPS 005 Kelurahan Buru Kecamatan Buru a.n. Pui Nui;

Dokumentasi pembuatan Surat Pernyataan oleh Pemilih.

109. Bukti T-109 : Kumpulan Surat Pernyataan terkait dengan pemilih di TPS 007 Kelurahan Buru, Kecamatan Buru, yang dikualifikasikan sebagai pemilih disabilitas dan menggunakan hak suaranya di rumah:

1. Surat Pernyataan KPPS TPS 007 Kelurahan Buru Kecamatan Buru a.n. Salmiati dan Jumiyati;
2. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Napsiah;
3. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Syamsudin;
4. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Amzah;

Dokumentasi pembuatan Surat Pernyataan oleh Pemilih.

110. Bukti T-110 : Kumpulan Surat Pernyataan terkait dengan pemilih di TPS 002 Desa Tanjung Kilang, Kecamatan Durai, yang dikualifikasikan sebagai pemilih disabilitas dan menggunakan hak suaranya di rumah:

1. Surat Pernyataan KPPS TPS 002 Desa Tanjung Kilang, Kecamatan Durai a.n. Oktafena Sari dan Soraya;
2. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Karmaini;
3. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Samsur;
4. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Abdul Hanafi;
5. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Munah;
6. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Bunga;
7. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Saptu;
8. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Mulyadi;
9. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Aini;

10. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Kamisah;
11. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Azilawati;
12. Surat Pernyataan Pemilih a.n. M. Saleh;
13. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Siti Zaurah;
14. Surat Pernyataan Pemilih TPS 002 Desa Tanjung Kilang Kecamatan Durai a.n. Zubaidah;

Dokumentasi pembuatan Surat Pernyataan oleh Pemilih.

111. Bukti T-111 : Kumpulan Surat Pernyataan terkait dengan pemilih di TPS 004 Desa Tanjung Kilang, Kecamatan Durai, yang dikualifikasikan sebagai pemilih disabilitas dan menggunakan hak suaranya di rumah:

1. Surat Pernyataan KPPS TPS 004 Desa Tanjung Kilang Kecamatan Durai a.n. Siti Salbiah dan Raja Hayatul Khair;
2. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Raja Hendap;
3. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Raja Asiah;
4. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Raja Kamarul Huda;
5. Surat Pernyataan Pemilih a.n. Raja Rafeah;

Dokumentasi pembuatan Surat Pernyataan oleh Pemilih.

112. Bukti T-112 : Kumpulan Surat Pernyataan terkait dengan pemilih di 001 Desa Semembang, Kecamatan Durai, yang dikualifikasikan sebagai pemilih disabilitas dan menggunakan hak suaranya di rumah:

1. Surat Pernyataan KPPS TPS 001 Desa Semembang Kecamatan Durai a.n. Mahfuzah dan Salehuddin;
2. Surat Pernyataan Pemilih TPS 001 Desa Semembang Kecamatan Durai a.n. Usman;
3. Dokumentasi pembuatan Surat Pernyataan oleh Pemilih.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ramdan

- Bahwa Saksi adalah anggota PPK Kecamatan Kundur;
- Bahwa terdapat 68 TPS di Kecamatan Kundur;
- Bahwa pemilih yang termuat dalam DPT sebanyak 20.466 pemilih;
- Rekapitulasi diadakan tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
- Rekapitulasi dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa yang hadir dan menggunakan hak pilih sebanyak 13.795 orang;
- Perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 7.795 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 5.447 suara;
- Bahwa terdapat pemilih tambahan;
- Saksi tidak ingat jumlah pemilih tambahan;
- Bahwa proses pelaksanaan rekapitulasi berjalan lancar;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menandatangani hasil rekapitulasi suara;
- Tidak ada temuan maupun laporan dari Panwascam;
- Tidak ada laporan khusus maupun peristiwa khusus;

2. Saksi M. Sapri

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 7 Desa Sungai Sebesi, Kecamatan Kundur;
- Pemilih di DPT TPS 7 Desa Sungai Sebesi, Kecamatan Kundur berjumlah 280 pemilih;
- Yang menggunakan hak pilih berjumlah 205 orang;
- Perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 127 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 73 suara;
- Tidak ada pemilih tambahan di TPS 7 Desa Sungai Sebesi, Kecamatan Kundur;
- Terdapat 7 pemilih disabilitas di TPS 7 Desa Sungai Sebesi, Kecamatan Kundur yang melakukan pencoblosan suara di rumah;

- Jarak rumah pemilih dengan TPS paling jauh 200 meter dan secara intensif saling mengenal;
- 7 pemilih disabilitas terdiri dari 2 RT dan sejak awal 7 pemilih tersebut tidak terdaftar sebagai pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT;
- Dalam DPT tidak terdapat pemilih disabilitas;
- Oleh karena 7 pemilih yang melakukan pencoblosan di rumah tidak dapat hadir ke TPS maka itu dimasukkan dalam kolom disabilitas;
- Mekanisme pemilih melakukan pencoblosan di rumah adalah dengan didatangi oleh 5 orang Petugas, yang terdiri atas 2 orang Anggota KPPS, 1 orang PTPS, 1 orang saksi, dan 1 orang Linmas;
- Alasan dihadiri oleh 1 orang saksi karena yang lain menunggu di TPS;
- Setelah rekapitulasi suara, tidak terdapat masalah, tidak terdapat persoalan, dan tidak ada protes atas adanya 7 pemilih yang melakukan pencoblosan di rumah;
- Bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menandatangani hasil rekapitulasi suara;
- Bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 hadir dan ikut bersama dengan Anggota KPPS.
- Bahwa dari 7 orang pemilih yang melakukan pencoblosan di rumah telah disampaikan sebelum pencoblosan 7 pemilih tersebut akan digolongkan sebagai kelompok disabilitas. Atas penyampaian penggolongan tersebut disetujui oleh 7 pemilih yang melakukan pencoblosan di rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui 7 orang pemilih tersebut terdiri atas orang yang tidak dapat datang ke TPS karena sakit, pasca melahirkan, dan manula. Oleh karena itu Saksi berpikir bahwa pemilih tersebut tidak dapat melakukan pencoblosan di TPS dan dimasukkan ke dalam kolom disabilitas.

3. Saksi Harun Buku

- Bahwa Saksi adalah PPK di Kecamatan Karimun;
- Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Karimun dilaksanakan selama 3 hari dimulai tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan 13 Desember 2020, pukul 12.00 wib sampai dengan pukul 14.00 wib;
- Jumlah DPT terdapat 20.203 pemilih dan terdapat pemilih tambahan;

- Untuk pemilih pindahan yang tercantum dalam DPPH sejumlah 87 pemilih pindahan
- Untuk pemilih tambahan yang tercantum dalam DPTb berjumlah 1.077 pemilih;
- Banyaknya pemilih pindahan dan pemilih tambahan di Kecamatan Karimun karena pada saat proses pendataan banyak pemilih yang tidak ditemukan, namun pada saat hari pencoblosan para pemilih yang tidak terdaftar ada dan mengikuti pencoblosan dengan membuktikan kepemilikan KPT elektronik;
- Para pemilih pindahan dan pemilih tambahan mempunyai KTP elektronik Kabupaten Karimun, Kecamatan Karimun;
- Pada saat proses rekapitulasi suara berjalan aman dan lancar;
- Rekapitulasi suara di Kecamatan Karimun dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Hasil rekapitulasi penghitungan suara tidak ditandatangani oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi tidak mengetahui alasan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi mengatakan bahwa secara lisan dan sesungguhnya Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menerima hasil rekapitulasi namun terdapat perintah dari atasan untuk tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi di Kecamatan Karimun;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 9.184 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 10.373 suara;
- Saksi tidak mengetahui alasan mengapa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi meskipun Pasangan Calon Nomor Urut 2 memenangkan perolehan suara;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan catatan keberatan/catatan kejadian khusus terkait dengan TPS 5. Bahwa di TPS 5 terdapat kelebihan 1 surat suara yang pada saat rekapitulasi tidak ditandatangani dan tidak dihitung oleh Ketua KPPS
- Bahwa terhadap laporan tersebut telah dikonfirmasi dan diselesaikan oleh Bawaslu. Disamping itu Saksi telah dipanggil oleh Bawaslu untuk memberikan klarifikasi;

- Saksi mengatakan tidak ada kejadian di TPS 08 Teluk Air;
- Saksi tidak ingat perluasan DPTb dari TPS mana saja karena wilayah Kecamatan Karimun luas sehingga Saksi tidak ingat TPS dan kelurahan mana saja;
- Bahwa di Kecamatan Karimun terdapat 107 TPS;
- Saksi tidak mengetahui jumlah DPTb TPS 12 Sungailakam Barat.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 5 Februari 2021 yang disampaikan dan dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 5 Februari 2021, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUSKAN SENGKETA DI LUAR HASIL PERHITUNGAN SUARA.

- 1.1. Bahwa ketentuan **Pasal 157 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016** Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **Menyatakan:**

Ayat (4)

*Peserta pemilihan dapat mengajukan **permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara** oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*

- 1.2. Bahwa ketentuan **Pasal 1 Angka 11 PMK No. 6 Tahun 2020** Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan:

"Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Kontitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota"

- 1.3. Bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah **Keputusan KPU Kabupaten Karimun Nomor: 520/PL.02.6-Kpt/2120/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020
[Bukti PT-2].

- 1.4. Bahwa Mahkamah pada ketentuan Pasal 2 **PMK No. 6 Tahun 2020**, menyatakan:

"objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih".

- 1.5. Bahwa meskipun yang menjadi objek perkara Pemohon adalah **Keputusan KPU Kabupaten Karimun**, namun hanya terbatas pada **PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN**, hal tersebut ditegaskan pada ketentuan **Pasal 156 ayat (1 dan 2) jo. Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016**, menyatakan:

Ayat (1).

"Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan."

Ayat (2).

"Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih"

Pasal 157 ayat (3).

*"perkara perselisihan penetapan **perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan** diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus".*

- 1.6. Sejalan dengan **Pasal 156 ayat (1 dan 2) jo. Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016**, Mahkamah melalui ketentuan **Pasal 1 Angka 30 PMK No. 6 Tahun 2020** Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan:

*"Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan **mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan.**"*

- 1.7. Hal ini sejalan dengan pada ketentuan **Pasal 75 Huruf a UU No. 24 Tahun 2003**, menyatakan:

*"Dalam permohonan yang diajukan, **Pemohon wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

***Kesalahan hasil perhitungan suara** yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan **hasil penghitungan** yang benar menurut pemohon".*

- 1.8. Lebih lanjut Mahkamah dalam **Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK No. 6 Tahun 2020**, menyatakan:

*"Alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon dan **hasil penghitungan suara** yang benar menurut Pemohon".*

- 1.9. Bahwa pokok permohonan, baik dalam permohonan awal tanggal 18 Desember 2020 maupun perbaikan permohonan tanggal 22 Desember 2020, Pemohon tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara, yang merupakan syarat formil permohonan, hal ini terbukti dalam permohonan sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara dengan Pihak Terkait, termasuk argumentasi Pemohon yang memuat tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon maupun hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana pada ketentuan Pasal 75 Huruf a UU No. 24 Tahun 2003.

- 1.10. Selanjutnya **pada bagian Petitum** permohonan, ketentuan **Pasal 75 Huruf b UU No. 24 Tahun 2003**, menyatakan:

*"Dalam permohonan yang diajukan, **Pemohon wajib** menguraikan dengan jelas tentang:
Permintaan untuk membatalkan **hasil penghitungan suara** yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan **hasil penghitungan** yang benar menurut pemohon".*

- 1.11. Lebih lanjut, Mahkamah pada ketentuan **Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5. PMK No. 6 Tahun 2020**, menyatakan:

*"Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara **hasil pemilihan** yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan **hasil penghitungan** suara yang benar menurut Pemohon"*

- 1.12. Bahwa **pada bagian Petitum angka 2** permohonan, baik dalam Permohonan Pemohon tanggal 18 Desember 2020 maupun Perbaikan Permohonan tanggal 22 Desember 2020, Pemohon hanya meminta kepada Mahkamah untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Angka 2:

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor: 520/PL.02.6-Kpt/2120/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 pukul 18.12 WIB, sepanjang mengenai perolehan suara di dan seterusnya;

Akan tetapi Pemohon tidak meminta kepada Mahkamah untuk **menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon**, maka dari itu, permohonan *a quo* telah gagal memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam **Pasal 75 Huruf b UU No. 24 Tahun 2003 jo. ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5. PMK No. 6 Tahun 2020.**

- 1.13. Bahwa sebagaimana termaktub dalam **Pasal 55 PMK No. 6 Tahun 2020**, menyatakan:

Amar Putusan Mahkamah menyatakan:

- a. Permohonan tidak dapat diterima, apabila Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat formil permohonan;*
- b. Permohonan ditolak, apabila permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum; atau*
- c. Permohonan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, apabila permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian atau seluruhnya.*

- 1.14. Berdasarkan ketentuan **Pasal 55 PMK No. 6 Tahun 2020**, maka secara jelas dan tegas dapat dikatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan *a quo*.

Bahwa ketentuan **Pasal 55 PMK No. 6 Tahun 2020** memberikan penegasan atas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal menjatuhkan Amar Putusan terhadap sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

- 1.15. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 10 PMK No. 3 Tahun 2019**, menyatakan:

"Peraturan Mahkamah merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, baik dalam bidang yudisial maupun non-yudisial."

Maka dengan demikian ketentuan **PMK No. 6 Tahun 2020** adalah dasar hukum yang mengatur sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 di Mahkamah, yang

merupakan norma yang mengikat bagi pihak-pihak yang berperkara dalam sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan, termasuk sengketa Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020.

- 1.16. Bahwa pokok Permohonan, yang terkait dengan Pihak Terkait, seluruhnya mendalilkan Pelanggaran Administrasi Pemilihan **TSM**, yaitu:
- a. Termohon dan Jajarannya dengan Sengaja melakukan pengalihan surat suara pemilih disabilitas untuk memenangkan pasangan petahana Nomor Urut 1. (Pengelembungan Suara).
 - b. Manipulasi pemilih disabilitas.
 - c. Mengurangi jumlah suara Pemohon.
 - d. *Incumbent* memanfaatkan penerima hibah yang bersumber dari APBD-P Kab. Karimun.
 - e. Kampanye dengan cara menggunakan bantuan sosial.
 - f. Pemanfaatan Program Pekerjaan Semenisasi Jalan oleh Petahana Paslon Nomor Urut 1 Untuk Meraup Keuntungan Dukungan Dan Simpatik di Masa Pilkada.
 - g. Melakukan kampanye di masa tenang.
 - h. Pembuatan Website "situngkarimun".
 - i. Kampaye menggunakan bantuan sosial (program BAZNAS).
 - j. Mempengaruhi netralitas OPD dan ASN.
- 1.17. Bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran **TSM**, ketentuan **Pasal 1 Angka 8 Perbawaslu No. 9 Tahun 2020** Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Terstruktur, Sistematis dan Masif, menyatakan:
- "Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberi dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam pemilihan".*

1.18. Selanjutnya ketentuan **Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu No. 9 Tahun 2020**, menyatakan:

Ayat (2):

Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:

- a. *Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*
- b. *Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan*
- c. *dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian.*

1.19. Bahwa pelanggaran **TSM** yang terkait dengan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan **pada poin 1.16.** di atas, merupakan bagian dari ruang lingkup Tugas dan Wewenang **PANWAS Kabupaten** dan **Panwas Kecamatan**, sebagaimana diatur pada ketentuan **Pasal 30 butir b, c, d dan e jo. Pasal 33 UU No. 10 Tahun 2016.**

1.20. Bahwa Tugas dan Wewenang BAWASLU RI, PANWAS KABUPATEN/KOTA, PANWAS KECAMATAN dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan juga meliputi fungsi **PENINDAKAN**, sebagaimana diatur pada ketentuan **Pasal 22B, Pasal 30, Pasal 33 UU No. 10 Tahun 2016.** Berdasarkan ketentuan **Pasal 22B, Pasal 30, Pasal 33 UU No. 10 Tahun 2016**, BAWASLU merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan kuasi peradilan (*quasi judicial*), teknis kuasi peradilan yang dilakukan BAWASLU RI, BAWASLU PROVINSI, PANWAS KABUPATEN/KOTA, PANWAS KECAMATAN terdapat pada **Perbawaslu No. 9 Tahun 2020** Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Terstruktur, Sistematis dan Masif.

1.21. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 22B, Pasal 30, Pasal 33 UU No. 10 Tahun 2016 jo. Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2020**, maka terhadap semua pelanggaran **TSM** yang didalilkan Pemohon, tegas merupakan kewenangan BAWASLU, bukan wewenang MAHKAMAH.

- 1.22. Berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis Keterangan Pihak Terkait di atas, cukup kiranya alasan bagi Mahkamah, untuk menyatakan bahwa **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili Permohonan *a quo***, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan **Permohonan *a quo* tidak dapat diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaring*).

2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*Obscuurlibell*).

Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuurlibell*) dengan alasan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa permohonan Pemohon, baik Permohonan awal tanggal 18 Desember 2020 maupun Perbaikan Permohonan tanggal 22 Desember 2020 secara nyata tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana diatur dalam **Pasal 75 Huruf a dan b UU No. 24 Tahun 2003 jo. Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK No. 6 Tahun 2020**, aturan-aturan tersebut dibuat dalam rangka menyederhanakan serta memperjelas koridor substansi dan tatacara proses penyelesaian sengketa hasil perhitungan suara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, termasuk sengketa perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020.
- 2.2. Bahwa pelanggaran TSM yang didalilkan Pemohon hanya membangun konstruksi peristiwa saja, tanpa memuat dan/atau menguraikan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum dan penjelasan kejadian hukum yang jelas memperlihatkan hubungan hukum atas dalil Pemohon tersebut terhadap perolehan suara Pihak Terakit dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020.
- 2.3. Bahwa maksud Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran TSM tersebut, supaya Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan Pemohon, hal ini justru menjadikan Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuurlibell*).
- 2.4. Bahwa **pada bagian Petitum angka 2** permohonan, baik dalam Permohonan Pemohon tanggal 18 Desember 2020 maupun Perbaikan Permohonan tanggal 22 Desember 2020, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Angka 2:

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor: 520/PL.02.6-Kpt/2120/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 pukul 18.12 WI, sepanjang mengenai perolehan suara di dan seterusnya;

Akan tetapi **pada bagian PETITUM** permohonan, Pemohon tidak meminta kepada Mahkamah untuk **menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon**, maka terdapat ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitum Permohonan Pemohon, maka Permohonan Pemohon baik Permohonan Awal tanggal 18 Desember 2020 maupun Perbaikan Permohonan Pemohon tanggal 22 Desember 2020 menjadi tidak jelas atau kabur secara hukum (*obscuurlibel*).

- 2.5. Bahwa Pemohon pada Petitum angka 3 memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun, Propinsi Kepulauan Riau khusus di dan seterusnya.

Petitum Pemohon tersebut tidak menyebutkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun berapa. maka Permohonan Pemohon baik Permohonan Awal tanggal 18 Desember 2020 maupun Perbaikan Permohonan Pemohon tanggal 22 Desember 2020 menjadi tidak jelas atau kabur secara hukum (*obscuurlibel*).

- 2.6. Bahwa **pada Petitum angka 3**, Pemohon meminta kepada Mahkamah agar memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), **Petitum angka 3** Pemohon tersebut tidak berdasar hukum, karena sepengetahuan Pihak Terkait, Pemohon sebelumnya tidak melakukan permintaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada Termohon, semestinya Pemohon sebelumnya mengajukan keberatan sebagaimana mekanisme hukum dan dimuat dalam berita acara keberatan sebagaimana mestinya dan direkomendasikan oleh PANWAS KECAMATAN, PANWAS KABUPATEN/KOTA, BAWASLU PROVINSI dan BAWASLU RI kepada Termohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), dalam Permohonan, Pemohon tidak mendalilkan rekomendasi PANWAS

KECAMATAN, PANWAS KABUPATEN/KOTA, BAWASLU PROVINSI dan BAWASLU RI kepada Termohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), oleh sebab itu, terdapat ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitem Permohonan, maka Permohonan Pemohon baik Permohonan Awal tanggal 18 Desember 2020 maupun Perbaikan Permohonan Pemohon tanggal 22 Desember 2020 menjadi tidak jelas atau kabur secara hukum (*obscuurlibel*).

- 2.7. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya rekayasa pembangunan yang dilakukan petahana sebagai paslon nomor urut 1, yaitu Pembangunan Pekerjaan Semenisasi jalan besar-besaran yang dilakukan oleh Petahana, Petahana sebagai paslon 1 di masa kampanye, dimana pekerjaan semenisasi jalan yang dilakukan tersebut diduga anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Karimun, melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun. Program pembangunan digunakan Petahana Paslon nomor 1 untuk meraup keuntungan dukungan dan simpatik di masa Pilkada, adapun daftar pekerjaan semenisasi jalan yang ditemukan team Pemohon adalah seperti Gg. Putra Putri RT.03/RW.03 Sidorejo, Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun; Gg. H Hama RT.04/RW.01 Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun; Gg. Haji Sukur RT.04/RW.01 Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun; Gg. Kampung Andini RT.02/RW.03 Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun dan Gg. Kamboja RT.001/RW.004, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral.” (*vide*. Perbaikan Permohonan, halaman 16 angka 36).
- 2.8. Bahwa dalil Pemohon di atas, tidak menerangkan lebih jelas dan/atau lebih lanjut, Gg/Jalan mana yang dilakukan pekerjaan semenisasi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kepulauan Riau dan Gg/Jalan mana yang dilakukan pekerjaan semenisasi oleh Dinas PUPR Kab. Karimun, maka Perbaikan Permohonan Pemohon tanggal 22 Desember 2020 menjadi tidak jelas atau kabur secara hukum (*obscuurlibel*).
- 2.9. Bahwa pekerjaan semenisasi jalan tersebut dikerjakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karimun dan Provinsi Kepulauan Riau serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kab. Karimun.

- 2.10. Bahwa Pemohon mendalilkan Gg. Kamboja RT.001/RW.004 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral termasuk dalam Pekerjaan Semenisasi (*vide. Perbaikan Permohonan*, halaman 16 angka 36), Pihak Terkait tegaskan, bahwa Gg. Kamboja RT.001/RW.004 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral **tidak ada kegiatan/pembangunan sama sekali**, maka Perbaikan Permohonan Pemohon tanggal 22 Desember 2020 menjadi tidak jelas atau kabur secara hukum (*obscuurlibet*).
- 2.11. Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait di masa hari tenang juga melakukan pertemuan dengan RT/RW, dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Incumbent atas nama Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., dan H. Anwar Hasyim (*vide. Perbaikan Permohonan Pemohon Hal. 20 Angka 49*). Dalil Pemohon tersebut tidak jelas atau kabur, karena tidak menyebutkan nomor RT/RW, RT/RW di Kelurahan mana dan Kecamatan mana, tidak menyebutkan nama pengurus RT/RW, juga tidak menyebutkan waktu dan tempat pertemuan sebagaimana dalil Pemohon, maka Permohonan Pemohon baik Permohonan Awal tanggal 18 Desember 2020 maupun Perbaikan Permohonan Pemohon tanggal 22 Desember 2020 menjadi tidak jelas atau kabur secara hukum (*obscuurlibet*).
- 2.12. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis di atas, sudah cukup kiranya alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon cacat secara Formil, sehingga beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1. Pihak Terkait kembali menegaskan menolak dalil-dalil yang disampaikan Pemohon, baik pada Permohonan awal tanggal 18 Desember 2020 maupun Perbaikan Permohonan tanggal 22 Desember 2020, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait dan dinyatakan sebaliknya di dalam Keterangan Pihak Terkait.
- 2.2. Bahwa untuk menghindari adanya pengulangan, maka hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanggapan pada bagian Keterangan Pihak Terkait dalam pokok permohonan ini.

- 2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu No. 9 Tahun 2020**, Pihak Terkait tegas menyatakan bahwa seluruh uraian dalil-dalil Pemohon yang berkaitan langsung dengan Pihak Terkait, baik pada Permohonan awal tanggal 18 Desember 2020 maupun Perbaikan Permohonan tanggal 22 Desember 2020 adalah **jenis pelanggaran administrasi pemilihan TSM**.
- 2.4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karimun/Termohon Nomor: 520/PL.02.6-Kpt/2120/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 Pukul 18.12 WIB (pukul delapan belas lewat dua belas WIB), perolehan suara masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 sebagaimana dinyatakan dalam “Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK)” [**Bukti PT-3**], adalah sebagai berikut:

TABEL 1.**REKAPITULASI TOTAL PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON**

No	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Dr. H. AUNUR RAFIQ, S.Sos., M. Si. H. ANWAR HASYIM, M,Si.	54.519.
2	ISKANDARSYAH Drs. H. ANWAR, M. Si., MMP	54.433.
	Jumlah Suara Sah	108.952.

- 2.5. Adapun rincian hasil perolehan suara pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 perkecamatan, berdasarkan “Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Tahun 2020 Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Model D Hasil Kabupaten/Kota-KWK) [**Bukti PT-4**], adalah sebagai berikut:

TABEL 2.

RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASLON PERKECAMATAN

No	Kecamatan	Paslon 01	Paslon 02	Suara Sah
1	Moro	4.095	5.810	9.905
2	Kundur	7.795	5.447	13.242
3	Karimun	9.124	10.373	19.497
4	Meral	8.638	9.298	17.936
5	Tebing	5.382	6.992	12.374
6	Buru	3.153	1.905	5.058
7	Kundur Utara	3.120	2.565	5.685
8	Kundur Barat	5.036	3.775	8.811
9	Durai	2.198	990	3.188
10	Meral Barat	2.726	3.919	6.645
11	Ungar	1.433	1.706	3.139
12	Belat	1.819	1.653	3.472
Total Perolehan Paslon		54.519	54.433	108.952

2.6. Selanjutnya, argumentasi serta dalil Pemohon lainnya dalam Permohonan, Pihak Terkait akan menanggapi terbatas untuk dalil-dalil yang berkaitan dengan kedudukan Pihak Terkait, yaitu sebagai berikut:

A. TIDAK BENAR PIHAK TERKAIT MEMANFAATKAN PENERIMA HIBAH YANG BERSUMBER DARI APBD-P KAB. KARIMUN.

- a.1. Pemberian hibah oleh Pemerintah Daerah Karimun bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Karimun dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat Tujuan Pemberian Hibah, serta sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah.
- a.2. Ketentuan **Pasal 21 ayat (2)** Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah, menyatakan:

"Hibah dari Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila Pemerintah Daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan".

- a.3. Bahwa **Pasal 42 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006** tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terakhir diubah dengan Pemendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan:

"belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya".

- a.4. Terhadap APBD-P Kabupaten Karimun sebagaimana didalilkan dalam *"Perbaikan Permohonan Halaman 16, 17 dan 18"*, telah disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020, ditetapkan tanggal 14 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh Pjs. Bupati Karimun Herry Andrianto *jo.* Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2019 [Bukti PT-5, PT-5A].
- a.5. Perihal APBD-P Kabupaten Karimun dan program pemberian hibah oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, pastinya semua didanai oleh APBD, yang merupakan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Karimun dengan DPRD Kabupaten Karimun yang disusun dalam wujud Peraturan Daerah Kabupaten Karimun, penyusunan Peraturan Daerah APBD-P melibatkan anggota DPRD Kabupaten Karimun yang berasal dari partai politik, termasuk partai politik pengusung dan pendukung Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Karimun Tahun 2020, DPRD Kabupaten Karimun memiliki fungsi pengawasan yang setiap saat dalam masa

sidang dapat memanggil dan meminta keterangan pemerintah Kabupaten Karimun terkait dengan program, dana, dan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Karimun, program pemberian hibah tidak terkait dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, APBD-P Kabupaten Karimun menyangkut roda pemerintah Kabupaten Karimun, dalil Pemohon yang menuduh Pihak Terkait memanfaatkan penerima hibah yang bersumber dari APBD-P Kab. Karimun (*vide*. Perbaikan Permohonan Pemohon Hal. 18 Angka 39, 40, 41, dan 42) adalah menyiratkan agar roda Pemerintah Kabupaten Karimun tidak dijalankan, kemudian dijadikan alat oleh Pemohon untuk mendegradasikan kapasitas Petahana, untuk maksud memenangkan Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, pandangan seperti itu sangat berbahaya karena akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat Kabupaten Karimun.

- a.6. Bahwa program pemberian hibah bukan ditujukan untuk pendukung salah pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, tapi untuk seluruh rakyat di Kabupaten Karimun yang berhak tanpa ada diskriminatif, apapun pilihan politiknya, namun dugaan Pemohon tentang pemanfaatan penerima hibah yang bersumber dari APBD-P Kab. Karimun (*vide*. Perbaikan Permohonan Pemohon Hal. 18 Angka 39, 40, 41, dan 42), adalah *vote buying*, sama dengan *money politics*, Pemohon membangun narasi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Karimun yang menerima program Pemerintah Kabupaten Karimun melalui APBD dan APBD-P dianggap telah ikut atau menjadi penerima *money politics*, atau Pemohon menduga karena Pihak Terkait selaku Petahana, maka seluruh program pemerintah merupakan *vote buying* yang dianggap sebagai *money politics*, termasuk seluruh OPD, ASN, pegawai honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Pemerintah Daerah Kab. Karimun yang menerima gaji yang sumbernya dari APBD dan APBD-P, dugaan seperti inilah sebagai manifestasi dari bentuk anti Petahana.

- a.7. Kemudian, dalil Pemohon tentang pemanfaatan penerima hibah yang bersumber dari APBD-P Kab. Karimun (*vide*. Perbaikan Permohonan Pemohon Hal. 18 Angka 39, 40, 41, dan 42) adalah bersifat umum, Pemohon tidak menguraikan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang didalilkan dengan signifikasinya perolehan suara Pihak Terkait, dan Pemohon juga tidak memberi penjelasan lebih lanjut yang logis dan rasional tentang bagaimana program pemberian hibah oleh pemerintah Kabupaten Karimun tersebut dapat berpengaruh terhadap pilihan para pemilih di TPS-TPS.
- a.8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Pemohon *a quo* tidak berdasar secara hukum dan tidak memberi keuntungan kepada Pihak Terkait berupa peroleh suara dalam Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, karenanya beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak dalil Pemohon *a quo*.

B. TIDAK BENAR PEMBUATAN WEBSITE "situngkarimun" UNTUK MEMPENGARUHI DAN/ATAU MENGGIRING PEMILIH UNTUK MEMILIH PIHAK TERKAIT DALAM PILKADA KARIMUN 2020.

- b.1. Bahwa Pemohon secara tidak berdasar atas hukum mendalilkan **selaku incumben memerintahkan Kesbangpol Kabupaten Karimun menggunakan Website "situngkarimun.id" (website komersil) yang pembayarannya menggunakan dana pemerintah Kabupaten Karimun dengan tujuan untuk mempengaruhi dan/atau menggiring masyarakat yang memperoleh suara terbanyak adalah pasangan nomor urut 1 atas nama Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si dan H. Anwar Hasyim, M Si. Selaku incumben** (*vide*. Perbaikan Permohonan Pemohon, halaman 16 angka 35).
- b.2. Bahwa sesuai fakta, pembuatan Website "situngkarimun.id" oleh Kesbangpol Kab. Karimun adalah setelah selesai pemungutan suara dan setelah selesai penghitungan suara di TPS-TPS tanggal 9 Desember 2020, sehingga Website "situngkarimun.id" tidak membawa pengaruh apapun terhadap pilihan para pemilih di TPS dan terhadap perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Pihak

Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020.

- b.3. Bahwa dana pembuatan Website “situngkarimun.id” yang bersumber dari APBD (*vide* Perbaikan Permohonan Pemohon, halaman 16 angka 35), adalah untuk kepentingan internal Kesbangpol Kab. Karimun, dan Website “situngkarimun.id” dan hanya dapat diakses oleh internal Kesbangpol sendiri, Pihak Terkait tidak mengetahui pembuatan Website “situngkarimun.id”, sebab mengenai hal-hal teknis urusan Pemerintahan merupakan kewenangan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu sendiri *in casu* merupakan urusan fungsional Kesbangpol Kab. Karimun.
- b.4. Namun apabila bertitik tolak dalam **Pasal 15 ayat (2) Permendagri Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah**, menyatakan: *“Pendanaan yang berkaitan dengan pemantauan dan pelaporan perkembangan politik di provinsi dan kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah provinsi dan kabupaten/kota”*.
- b.5. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil *a quo*.

C. TIDAK BENAR PROGRAM SEMENISASI JALAN DIGUNAKAN PIHAK TERKAIT UNTUK MERAUP KEUNTUNGAN DUKUNGAN SUARA DALAM PEMILUKADA KARIMUN TAHUN 2020.

- c.1. Pemohon mendalilkan **adanya rekayasa pembangunan yang dilakukan petahana sebagai paslon nomor urut 1 yaitu Pembangunan Pekerjaan Semenisasi jalan besar-besaran yang dilakukan oleh Petahana Petahana sebagai paslon 1 di masa kampanye, dimana pekerjaan semenisasi jalan yang dilakukan tersebut diduga anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Karimun, melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun. Program pembangunan digunakan Petahana Paslon nomor 1**

untuk meraup keuntungan dukungan dan simpatik di masa Pilkada, adapun daftar pekerjaan semenisasi jalan yang ditemukan team Pemohon adalah seperti Gg. Putra Putri RT.03-RW.03 Sidorejo, Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun; Gg. H Hama RT.04/RW.01 Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun; Gg. Haji Sukur RT.04/RW.01 Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun; dan Gg. Kampung Andini RT.02/RW.03 Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun; dan Gg. Kamboja RT.001/RW.004, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral.” (*vide*. Perbaikan Permohonan, halaman 16 angka 36).

- c.2. Bahwa Pekerjaan semenisasi jalan tersebut, dikerjakan oleh **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karimun** dan **Provinsi Kepulauan Riau** serta **Dinas PUPR Kab. Karimun**, hal tersebut Pihak Terkait uraikan serta buktikan pada **point c.5.** berikutnya.
- c.3. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak menerangkan lebih lanjut dan/atau tidak menerangkan lebih jelas, Gg/Jalan mana yang dilakukan pekerjaan semenisasi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kepulauan Riau dan Gg/Jalan mana yang dilakukan pekerjaan semenisasi oleh Dinas PUPR Kab. Karimun.
- c.4. Bahwa Pemohon mendalilkan Gg. Kamboja RT.001/RW.004 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Meral termasuk dalam Pekerjaan Semenisasi jalan (*vide*. Perbaikan Permohonan, halaman 16 angka 36), Pihak Terkait tegaskan, dalil Pemohon tersebut adalah **keliru**, faktanya Gg. Kamboja RT.001/RW.004 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Meral **tidak ada kegiatan/pembangunan sama sekali**, Pihak Terkait buktikan melalui dokumen elektronik **berupa foto**. **[Bukti PT-6]**. Kekeliruan dalil Pemohon yang menyatakan Gg. Kamboja RT.001/RW.004 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Meral termasuk dalam Pekerjaan Semenisasi jalan, Pihak Terkait juga buktikan pada uraian **point c.5.** di bawah ini.

- c.5. Bahwa pekerjaan semenisasi jalan tersebut, dikerjakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dan dikerjakan oleh Dinas PUPR Kab. Karimun, sebagaimana **keterangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Surat Nomor: 489/KMS-PPID/005/I/2021 tanggal 20 Januari 2021, Perihal Pemberitahuan Informasi Publik [Bukti PT-7]**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	KETERANGAN
1	Gg.Putra Putri RT 03 RW 03 Sidorejo Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun;	Kegiatan urusan pelayanan dasar dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun bersumber dari APBD-P Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020;
2	Gg.H.Hama RT 04 RW 01 Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun;	Kegiatan urusan pelayanan dasar dilakukan oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Propinsi Kepulauan Riau bersumber dari APBD-P Propinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020;

3	Gg.H.Sukur RT 04 RW 01 Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun;	Kegiatan urusan pelayanan dasar dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun bersumber dari APBD-P Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020;
4	Gg.Kampung Andini RT 02 RW 03 Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun;	Kegiatan urusan pelayanan dasar pemeliharaan rutin jalan dikawasan Pendidikan Kelompok Bermain Andini dan TKS Pertiwi bersumber dari Dinas PUPR Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020;
5	Gg.Kamboja RT 001 RW 004 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Meral;	Tidak ada kegiatan

- c.6. Bahwa Pihak Terkait memperoleh **Surat Nomor: 489/KMS-PPID/005/I/2021 tanggal 20 Januari 2021, Perihal Pemberitahuan Informasi Publik**, dengan terlebih dahulu Pihak Terkait mengajukan Surat Permohonan Informasi Publik pada tanggal 13 Januari 2020 [**Bukti PT-8**], pengajuan Surat Permohonan Informasi Publik tersebut didasarkan pada UU RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- c.7. **Kemudian** terkait sumber dana pekerjaan semenisasi jalan yang dilakukan oleh **Dinas PUPR Kabupaten Karimun**, Pihak Terkait tegaskan, bahwa semua program pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun baik yang TELAH, SEDANG dan AKAN dilakukan, didanai oleh APBD Kabupaten Karimun, termasuk kategori jalan Kabupaten seperti di Gg. Putra Putri RT.03/RW.03 Sidorejo, Kel.

Lubuk Semut, Kec. Karimun; Gg. H Hama RT.04/RW.01 Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun; Gg. Haji Sukur RT.04/RW.01 Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun; dan Gg. Kampung Andini RT.02/RW.03 Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun, apalagi pembangunan infrastruktur jalan dan pemeliharaan jalan adalah urusan pelayanan dasar yang menyangkut hajat hidup masyarakat yang merupakan tanggung jawab Pemerintah *in casu* Pemerintah Kabupaten Karimun.

- c.8. **Perihal** sumber dana program pembagunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, pastinya semua didanai oleh APBD Kab. Karimun, APBD Kab. Karimun merupakan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Karimun dengan DPRD yang disusun dalam wujud Peraturan Daerah Kabupaten Karimun, penyusunan Peraturan Daerah APBD-P melibatkan anggota DPRD yang berasal dari partai politik, termasuk partai politik pendukung Pemohon, DPRD juga memiliki fungsi pengawasan yang setiap saat dalam masa sidang dapat memanggil dan meminta keterangan pemerintah Kabupaten Karimun terkait dengan program, dana, dan pelaksanaannya, Pekerjaan semenisasi jalan di Gg. Putra Putri RT.03/RW.03 Sidorejo, Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun; Gg. H Hama RT.04/RW.01 Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun; Gg. Haji Sukur RT.04/RW.01 Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun; dan Gg. Kampung Andini RT.02/RW.03 Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun tidak terkait dengan Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, Pekerjaan semenisasi jalan adalah menyangkut tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Karimun, dalil Pemohon, yang menyatakan Pihak Terkait memanfaatkan Pekerjaan semenisasi jalan yang bersumber dari APBD-P Kab. Karimun, menyiratkan agar roda Pemerintah Kabupaten Karimun tidak dijalankan, agar dapat dijadikan alat oleh Pemohon untuk mendegradasi kapasitas petahana, untuk maksud memenangkan diri Pemohon, pandangan seperti itu sangat berbahaya karena akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat Kabupaten Karimun.

- c.9. Bahwa dalil Pemohon tersebut, hanyalah asumsi belaka, tidak disertai bukti-bukti yang sah, dan tidak ada korelasinya dengan Pilkada serta tidak pula terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020.
- c.10. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, di lokasi program pekerjaan semenisasi jalan, berdiri 4 (empat) TPS yaitu masing-masing **TPS 04 terletak di Siderejo Gedung Posyandu Melur, TPS 06 dan TPS 10 terletak di Jl. Lubuk Semut, Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, TPS 04 terletak di Jl. Cendana, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral.**
- c.11. Adapun perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 di **TPS 04 terletak di Siderejo Gedung Posyandu Melur, di TPS 06 dan di TPS 10 terletak di Jl. Lubuk Semut, Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, di TPS 04 terletak di Jl. Cendana, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral,** adalah sebagai berikut:
- ▶ Berdasarkan **Formulir Model C SALINAN KWK TPS 04,** perolehan suara Pemohon berjumlah **189 suara,** perolehan suara Pihak Terkait berjumlah **90 suara. [Bukti PT-9].**
 - ▶ Berdasarkan **Formulir Model C SALINAN KWK TPS 06,** perolehan suara Pemohon **97 suara,** perolehan suara Pihak Terkait berjumlah **98 suara. [Bukti PT-10].**
 - ▶ Berdasarkan **Formulir Model C SALINAN KWK TPS 10,** perolehan suara Pemohon berjumlah **147 suara,** perolehan suara Pihak Terkait berjumlah **106 suara. [Bukti PT-11].**
 - ▶ Berdasarkan **Formulir Model C SALINAN KWK TPS 04,** perolehan suara Pemohon berjumlah **102 suara,** perolehan suara Pihak Terkait berjumlah **77 suara. [Bukti PT-12].**
- c.12. Berikut ini tabel rincian perolehan suara paslon di **TPS 04 terletak di Siderejo Gedung Posyandu Melur, TPS 06 dan TPS 10 terletak di Jl. Lubuk Semut, Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun,**

TPS 04 terletak di **Jl. Cendana, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral**, yaitu:

TABEL 3.
Rincian Perolehan Suara Paslon di
TPS Lokasi Pekerjaan Semenisasi Jalan.

No	Gang/Jalan yang disemenisasi	Nomor TPS	Hasil Perolehan Suara PASLON	
			PASLON 1	PASLON 2
1	Gg. Kampung Andini RT. 02/RW. 03, Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun	TPS. 04 Gedung Posyandu Melur, Jl. Siderejo RT. 02/RW. 03 Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun	90	189
2	Gg. H. Sukur RT. 04/RW. 01, Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun	TPS. 06 Nadira Café Lubuk Semut, Jl. Lubuk Semut RT. 04/ RW. 01 Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun	98	97
3	Gg. H. Hama RT. 04/RW. 01, Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun			
4	Gg. Putra Putri RT. 03/RW. 03 Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun	TPS. 10 Gerai Sri Surya, Jl. Lubuk Semut RT. 03/RW. 01, Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun	106	147
5	Gg. Kamboja RT. 01/RW. 04, Kel. Sungai Raya, Kec. Meral	TPS. 04 Gedung Serba Guna TMK, Jl. Cendana RT. 01/RW. 04,	77	102

	(Tidak ada Kegiatan semenisasi)	Kel. Sungai Raya, Kec. Meral		
--	----------------------------------	------------------------------	--	--

- c.13. Uraian Pihak Terkait pada **point c.11.** dan **point c.12.** di atas, adalah fakta, bahwa Pekerjaan semenisasi jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau dan Dinas PUPR Kabupaten Karimun di Gg. Putra Putri RT.03/RW.03 Sidorejo, Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun; Gg. H Hama RT.04/RW.01 Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun; Gg. Haji Sukur RT.04/RW.01 Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun; dan Gg. Kampung Andini RT.02/RW.03 Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun; dan Gg. Kamboja RT.001/RW.004 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral”, **tidak membawa dampak apapun terhadap perolehan suara Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, sehingga tidak benar dalil Pemohon a quo yang menyatakan Pihak Terkait MERAUP KEUNTUNGAN DUKUNGAN SUARA DALAM PEMILUKADA KARIMUN TAHUN 2020 dari pekerjaan semenisasi Gg/Jalan tersebut.**
- c.14. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, jelas dalil Pemohon tidak berdasar hukum dan tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait dalam konteks Pilkada Kab. Karimun Tahun 2020, karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak dalil Pemohon a quo karena tidak beralasan hukum.

D. TIDAK BENAR PIHAK TERKAIT MELAKUKAN KAMPANYE PADA MASA TENANG.

- d.1. Bahwa Pemohon mendalilkan **Pihak Terkait melakukan kampanye di masa hari tenang dengan cara memanipulasi pemberian bantuan rumah layak huni dari program BAZNAS Kelurahan Sei Lakam Timur (vide. Perbaikan Permohonan Pemohon Hal. 20 Angka 47) dan melakukan kampanye di masa hari tenang dengan**

- menggunakan program bantuan rumah layak huni dari program BAZNAS** (*vide.* Perbaikan Permohonan Pemohon Hal. 20 Angka 48).
- d.2. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait sampaikan dengan tegaskan, bahwa Program pembangunan Rumah Layak Huni merupakan program BAZNAS Kab. Karimun untuk masyarakat di Kelurahan Sei Lakam Timur.
- d.3. Bahwa **kehadiran Pihak Terkait (Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si)** dalam kegiatan penyerahan bantuan rumah layak huni dari Program BAZNAS Kab. Karimun kepada warga kurang mampu di Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun adalah **untuk memenuhi undangan BAZNAS Kabupaten Karimun**, sebagaimana **Surat BAZNAS Kab. Karimun Nomor 385a/BAZNAS-KK/XII/2020 tertanggal 04 Desember 2020 perihal Undangan** yang ditandatangani oleh Drs. H. Nasrial selaku Ketua BAZNAS Kab. Karimun. **[Bukti PT-13]**.
- d.4. Bahwa, adapun yang hadir dalam acara penyerahan rumah layak huni kepada masyarakat tidak mampu di Kelurahan Sei Lakam Timur oleh BAZNAS Kabupaten Karimun, hadir unsur Muspida Kabupaten Karimun, antara lain ***Bupati Karimun, Kadis Pupr, Kadis LH, Kadis Kesehatan, Ketua Baznas dan jajaran, Camat Karimun, Danramil, Perwakilan, Kapolsek Balai Karimun, Kepala Puskesmas, Pincab Bank Riau Kepri, Pincab BNI 46, Pimpinan BRI unit Sungai Lakam, Ketua P2TP2A Kabupaten Karimun, Lurah Sungai Lakam Timur, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Ketua RT dan RW se-Kelurahan Sungai Lakam Timur serta tokoh masyarakat dan pemuda.***
- d.5. Bahwa selain memenuhi undangan dari BAZNAS Kab. Karimun, keberadaan Pihak Terkait dalam kegiatan penyerahan bantuan rumah layak huni dari Program BAZNAS Kab. Karimun kepada warga kurang mampu di Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun adalah bagian dari tanggung jawab Pihak Terkait untuk melihat langsung dan memastikan ZAKAT, INFAQ dan SHADAQAH para Muzaki (*orang yang berzakat*) telah disalurkan dan

diterima oleh yang berhak, hal tersebut sesuai ketentuan **Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang BAZNAS** menyatakan:

*“dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c BAZNAS kabupaten/kota wajib: melaporkan dan mempertanggungjawabkan Pengelolaan Zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan **bupati/walikota**”.*

d.6. Bahwa pada lokasi pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Layak Huni oleh BAZNAS, berdiri **TPS No. 17** terletak di Jl. Sederhana Sei Lakam, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun. Adapun perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di **TPS No. 17** terletak di Jl. Sederhana Sei Lakam, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

▣ Berdasarkan **Formulir Model C SALINAN KWK TPS 17**, perolehan suara Pemohon berjumlah **107 suara**, perolehan suara Pihak Terkait berjumlah **23 suara**. [**Bukti PT-14**].

d.7. Berikut ini tabel rincian perolehan suara paslon yang diperoleh Pemohon dan Pihak Terkait **di TPS No. 17** yang terletak di Jl. Sederhana Sei Lakam, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, dalam pemilihan Bupati-Wakil Bupati Karimun Tahun 2020.

Tabel 4.

Rincian Peroleh Suara Paslon di TPS Lokasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Layak Huni Oleh BAZNAS Karimun.

NO	NO TPS	ALAMAT	JUMLAH SUARA	
			PASLON 01	PASLON 02
1	17	Jl. Sederhana Sei. Lakam, Kel. Sungai Lakam Timur, Kec. Karimun	23	107

- d.8. Bahwa Pemohon mendalilkan, Pihak Terkait **di masa hari tenang juga melakukan pertemuan dengan RT/RW, dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Incumbent atas nama Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., dan H. Anwar Hasyim** (*vide. Perbaikan Permohonan Pemohon Hal. 20 Angka 49*).
- d.9. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas atau kabur, karena tidak menyebutkan nomor RT/RW, RT/RW di Kelurahan mana dan Kecamatan mana, tidak menyebutkan nama pengurus RT/RW, juga tidak menyebutkan waktu dan tempat pertemuan sebagaimana dalil Pemohon.
- d.10. Bahwa Pihak Terkait berusaha menduga-duga, apakah dalil Pemohon tersebut, berhubungan dengan kedatangannya ke kediaman salah satu warga yang beralamat di Jl. Teluk Air RT.002/RW.001, Kel. Telu Air, Kec. Karimun, pada tanggal 8 Desember 2020, ± Pukul 20.00. **[Bukti PT-15]**.
- d.11. Bahwa dalil Pemohon *a quo* hanyalah asumsi Pemohon belaka, tidak berdasarkan fakta dan hubungan hukum yang jelas, oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil *a quo*.

E. TIDAK BENAR KEGIATAN APEL UNTUK MENGARAHKAN DAN MEMPENGARUHI PEMILIH DI LINGKUNGAN PEMDA KABUPATEN KARIMUN.

- e.1. Bahwa Pemohon mendalilkan Sekda Kabupaten Karimun atas nama Dr. Muhd. Firmansyah, M.Si tertanggal 03 Desember 2020 melalui Surat Perintah Nomor: 800/BKPSDM-03/XII/925/2020, memerintahkan untuk melaksanakan Apel bersama Bupati dan Wakil Bupati dengan peserta seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi dan Administrator, khusus Camat dan Pejabat Pengelola Kepegawaian yang berada di Kecamatan dihadiri semua camat, seluruh Pejabat Pengelola Kepegawaian OPD, masing-masing OPD (Sekwan, Badan, Dinas, Satuan, RSUD serta Kecamatan yang berada dipulau Karimun) mengirimkan 4 (empat) orang Pegawai Kontrak, masing-

- masing Kelurahan dan UPT Puskesmas (yang berada di Kepulauan Karimun) [*vide*. Perbaikan Permohonan halaman 20 Angka 50].
- e.2. Bahwa kegiatan Apel tidak termasuk kegiatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016**.
- e.3. Berdasarkan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Apel adalah kewajiban bagi PNS, karena pelaksanaan apel sebagai fungsi pengawasan/pengendalian dan sarana menyampaikan informasi, Apel juga sebagai sarana disiplin dan tanggungjawab pegawai, pelaksanaan apel merupakan kewajiban bagi setiap pegawai, apel juga bermanfaat untuk melatih kedisiplinan dan tanggungjawab, kegiatan apel merupakan kewajiban bagi seluruh pegawai baik itu ASN maupun pegawai honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
- e.3. Kemudian Pemohon mendalilkan **Surat Perintah Nomor: 800/BKPSDM-03/XII/925/2020 tertanggal 03 Desember 2020 oleh Sekretaris Daerah Dr. Muhd. Firmansyah, M.Si dilakukan pada waktu menjelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 yang berpotensi untuk mengarahkan dan mempengaruhi Pemilih dilingkungan Pemda Kabupaten Karimun** (*vide*. Perbaikan Permohonan halaman 21 Angka 51).
- e.4. Bahwa dalil Pemohon tersebut hanyalah asumsi dan tendesius, karena didasarkan pada dugaan-dugaan tidak berdasar. Apalagi Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan spesifik bagaimana bentuk **MENGARAHKAN dan MEMPENGARUHI pemilih di lingkungan Pemda Kabupaten Karimun**. Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil Pemohon *a quo*, karena fakta hukumnya adalah bahwa kegiatan Apel Bersama tersebut diadakan di lingkungan Pemerintah Kab. Karimun yang **bersifat terbuka dan diliput oleh para media**. Dan adapun substansi pidato Pihak Terkait dalam kegiatan Apel tersebut adalah sebagai berikut:
- *Bahwa Apel yang diadakan merupakan Apel pertama kali sejak Pihak Terkait Cuti Kampanye dan pada kesempatan itu Pihak*

terkait menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada PJS Bupati Karimun atas ketersediaan beliau dalam memimpin Kabupaten Karimun selama 2 (dua) bulan terakhir;

- *Pihak Terkait meminta kepada seluruh pejabat terkait untuk menuntaskan pekerjaan-pekerjaan di penghujung tahun 2020 dengan tepat waktu;*
- *Mengimbau kepada seluruh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator serta seluruh staf pelaksana yang hadir untuk netral dan tidak berpolitik praktis, tidak memihak kepada salah satu paslon baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten, karena bisa berujung sanksi yang diatur dalam ketentuan;*
- *Mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara untuk menggunakan Hak Pilih dengan sebaik-baiknya, jangan ada Golput karena ini Hak Demokrasi;*

e.5. Bahwa selaku Petahana, Pihak Terkait sangat berkomitmen untuk menjaga netralitas ASN, pegawai honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dalam pemilihan Bupati-Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, sehingga menerbitkan Surat Edaran Nomor: 800/BKPSDM-03/748/IX/2020 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepada Daerah 2020, yang dikeluarkan Pihak Terkait selaku Bupati Karimun pada tanggal 21 September 2020 (sebelum Pihak Terkait Cuti Kampanye), yang pada pokoknya sebagai berikut:

C. Kebijakan.

1. Masing- masing OPD wajib:

- a. Mensosialisasikan mengenai Netralitas PNS dalam pemilihan calon Gubernur, Bupati dan Walikota di lingkungannya;*
- b. Melakukan Pengawasan terhadap bawahannya sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan kampanye Pilkada,*

- agar tetap mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedinasan yang berlaku;*
- c. Mengambil tindakan dengan melaporkan dan mengkoordinasikan kepada lembaga kepada Lembaga Pengawasan Pemilihan Umum secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya serta memproses penjatuhan sanksi hukuman disiplin atau tindakan diskriminatif, apabila mengetahui adanya PNS yang melakukan pelanggaran tersebut;*
- d. Menjamin pelaksanaan pelayanan pada masyarakat berjalan lancar dan tertib;*
- e. Untuk wilayah kecamatan agar dilakukan sosialisasi sampai tingkat kelurahan/desa;*
- Dan seterusnya.....*

[Bukti PT-16].

- e.6. Bahwa komitmen menjaga netralitas OPD, ASN, pegawai honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Pemerintah Daerah Kab. Karimun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, juga ditunjukkan oleh Pjs Bupati Karimun Herry Andrianto, SE., MM, sehingga menerbitkan Surat Edaran Nomor: 800/BKPSDM-03/X/800/2020 tanggal 08 Oktober 2020 Tentang Netralitas PNS dan Non PNS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Menindaklanjuti Surat Komisi Aparatur Negara, Nomor B-2708/KASN/9/2020, tentang Tindak Lanjut Keputusan 5 Kementerian/Lembaga maka, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Seluruh PNS agar menjaga netralitas serta kondusifitas lingkungan kerja dan lingkungan pelayanan publik serta menjaga korp PNS dengan tetap berpegang pada pengabdian kepada negara dan pemerintah;*
- 2. Seluruh kepala OPD agar melakukan pengawasan netralitas terhadap tenaga honorer/pegawai kontrak dan sejenisnya, penjatuhan hukuman/sanksi terhadap tenaga honorer/pegawai kontrak yang melanggar netralitas mengacu pada perjanjian kerja dan ketentuan produk hukum lainnya;*
- 3. Diminta kepada seluruh kepala OPD, agar melakukan kampanye publik dalam rangka penegakan netralitas ASN dan*

pegawai kontrak, melalui pemanfaatan media social dan pembuatan banner/spanduk/leaflet; (contoh dapat diunduh pada website bkpsdm.karimunkab.go.id)

4. *Selanjutnya hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Bupati Karimun Nomor: 800/BKPSDM/-03/748/IX/2020 tanggal 20 September 2020 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020, masih tetap berlaku dan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.*

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

[Bukti PT-17].

- e.7. Bahwa untuk membuktikan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam menjaga netralitas ASN dalam pemilihan Bupati-Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, Pjs Bupati Karimun Herry Andrianto, SE., MM telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada Setiyono, S.ag., M,Pd, Nip: 19671117199410 1 001, Pangkat/Golongan: Tk.I/II.d. [Bukti PT-18].
- e.8. Bahwa netralitas OPD, ASN, pegawai honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Pemerintah Daerah Kab. Karimun, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 berjalan sesuai peraturan yang berlaku, hal tersebut tercermin di komplek Perumahan Taman Imperium terletak di Kelurahan Sei Raya, Kecamatan Meral berdiri TPS No. 14, Komplek Perumahan PEMDA Siderejo terletak di Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun berdiri TPS No. 2, Perumahan Griya Praja Karimun terletak di Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing berdiri TPS No. 7.
- e.9. Bahwa dilokasi berdiri ke 3 TPS tersebut, mayoritas penghuninya adalah ASN dan anggota keluarga ASN Pemerintahan Kabupaten Karimun, adapun perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 di TPS No. 14 di komplek Perumahan Taman Imperium terletak di Kelurahan Sei Raya, Kecamatan Meral, di TPS No. 2 di Komplek Perumahan PEMDA Siderejo terletak di Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, di TPS No. 7 di Perumahan Griya Praja

Karimun terletak di Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing. adalah sebagai berikut:

- ▶ Berdasarkan **Formulir Model C SALINAN KWK TPS 014**, perolehan suara Pemohon **107 suara**, perolehan suara Pihak Terkait berjumlah **77 suara**. [Bukti PT-19].
- ▶ Berdasarkan **Formulir Model C SALINAN KWK TPS 02**, perolehan suara Pemohon berjumlah **212 suara**, perolehan suara Pihak Terkait berjumlah **93 suara**. [Bukti PT-20].
- ▶ Berdasarkan **Formulir Model C SALINAN KWK TPS 07**, perolehan suara Pemohon berjumlah **161 suara**, perolehan suara Pihak Terkait berjumlah **118 suara**. [Bukti PT-21].

e.10. Berikut ini tabel rincian perolehan suara paslon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 **di TPS No. 14 di kompleks Perumahan Taman Imperium terletak di Kelurahan Sei Raya, Kecamatan Meral, di TPS No. 2 di Komplek Perumahan PEMDA Siderejo terletak di Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, di TPS No. 7 di Perumahan Griya Praja Karimun terletak di Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing**, yakni sebagai berikut:

Tabel 5.

Rincian Perolehan Suara Paslon Di TPS Dalam Perumahan ASN.

NO	NO TPS	ALAMAT	JUMLAH SUARA	
			PASLON 01	PASLON 02
1	14	Perumahan TAMAN IMPERIUM, Kel.Sei Raya Kec. Meral	77	107
		Perumahan Imperium, Kel. Sungai Raya, Kec. Meral		
2	2	Komplek Pemda Siderejo Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun	93	212

		Jl. Sidorejo Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun		
3	7	Perum Griya Praja Karimun Kel Teluk Uma Kec. Tebing	118	161
		Griya Praja, Kel. Teluk Uma, Kec. Tebing		

- e.11. Bahwa Pemohon mendalilkan *Surat Perintah Nomor: 800/BKPSDM-03/XII/925/2020 tertanggal 03 Desember 2020 oleh Sekretaris Daerah Dr. Muhd. Firmansyah, M.Si dilakukan pada waktu menjelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 yang **berpotensi untuk mengarahkan dan mempegaruhi Pemilih dilingkungan Pemda Kabupaten Karimun***, fakta membuktikan sebaliknya, yaitu: perolehan suara Pemohon di TPS-TPS yang mayoritas pemilihnya adalah ASN dan anggota keluarga ASN Pemda Kab. Karimun, perolehan suara Pemohon jauh lebih unggul dibandingkan perolehan suara Pihak Terkait, dan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait pun sangat besar/SIGNIFIKAN (*uraian Pihak Terkait pada **point e.9.** dan **point e.10.***), hal tersebut membuktikan bahwa Apel bersama Bupati dan Wakil Bupati tidak dimanfaatkan oleh Pihak Terkait selaku Petahana **untuk mengarahkan dan mempengaruhi Pemilih dilingkungan Pemda Kabupaten Karimun**, artinya Apel bersama Bupati dan Wakil Bupati tidak berdampak pada netralitas para OPD, ASN, pegawai honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Pemerintah Daerah Kab. Karimun, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 sebagaimana didalil Pemohon (*vide. Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 21 Angka 51*).
- e.12. Bahwa dalil Pemohon tersebut hanyalah asumsi Pemohon belaka, tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah, tidak berdasarkan fakta dan hubungan hukum yang jelas atas dalil Pemohon tersebut, serta tidak pula terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, karena itu dalil Pemohon tersebut

tidak berdasar serta tidak beralasan hukum, maka cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

- 2.7. Bahwa seluruh dalil-dalil Pemohon, baik pada Permohonan awal tanggal 18 Desember 2020 maupun Perbaikan Permohonan tanggal 22 Desember 2020 adalah dalil-dalil yang bersifat asertif dan tidak berdasar. Hal tersebut merupakan bentuk sikap anti-petahana, sebagai penantang sudah pasti mengeksploitasi segala sisi dan membuat berbagai narasi yang merugikan Petahana, apapun pasti dijadikan senjata oleh penantang untuk mendegradasi kapasitas Petahana, termasuk dalil tentang netralitas OPD, ASN pegawai honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), padahal realitasnya ditemukan ada ASN yang menjelek-jelekan Pihak Terkait dan juga tidak memilih Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, inilah demokrasi berdasarkan hukum.
- 2.8. Bahwa untuk dalil-dalil dalam permohonan Pemohon, baik pada Permohonan Pemohon Awal tanggal 18 Desember 2020 maupun Perbaikan Permohonan tanggal 22 Desember 2020 selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Pihak Terkait, dinyatakan ditolak oleh Pihak Terkait.

Berdasarkan keseluruhan uraian Keterangan Pihak Terkait di atas, beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor: 520/PL.02.6-Kpt/2120/KPU-Kab/XII/2020. tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Karimun Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 Pukul 18.12 (delapan belas lewat dua belas) Waktu Indonesia Bagian Barat;
Atau. apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-6 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dr. H. Anur Rafiq, S.Sos., M.Si dengan NIK: 2102031608640003.
2. Bukti PT-1A : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Anwar Hasyim, M.Si dengan NIK: 2102041405540005.
3. Bukti PT-1B : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Karimun Nomor 234/PL.02.3-Kpt/2102/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 tanggal 23 September 2020.
4. Bukti PT-1C : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Karimun Nomor 235/PL.02.3-Kpt/2102/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 tanggal 24 September 2020.
5. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Karimun Nomor 520/PL.02.6-Kpt/2120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.
6. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

7. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.
8. Bukti PT-5 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020.
9. Bukti PT-5A : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2019.
10. Bukti PT-6 : Foto-foto Gg. Kamboja RT.001/RW.004 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral;
11. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Nomor 489/KMS-PPID/005/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 Perihal Pemberitahuan Informasi Publik.
12. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Permohonan Informasi Publik pada tanggal 13 Januari 2020.
13. Bukti PT-9 : Fotokopi Form Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 04 Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun, Kab. Karimun.
14. Bukti PT-10 : Fotokopi Form Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 06 Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun, Kab. Karimun.
15. Bukti PT-11 : Fotokopi Form Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 10 Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun, Kab. Karimun.
16. Bukti PT-12 : Fotokopi Form Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 04 Kel. Sungai Raya, Kec. Meral, Kab. Karimun.
17. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat BAZNAS Kab. Karimun Nomor 385a/BAZNAS-KK/XII/2020 tertanggal 04 Desember 2020 perihal Undangan.

18. Bukti PT-14 : Fotokopi Form Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 17 Kel. Sungai Lakam Timur, Kec. Karimun, Kab. Karimun.
19. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi atas nama D. Amran yang beralamat di TI. Air RT.002/RW.001 Kel. TI Air, Kec. Karimun dengan NIK: 2102032904630003 tertanggal 29 Desember 2020.
20. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 800/BKPSDM-03/748/IX/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020;
21. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 800/BKPSDM-03/X/800/2020 tanggal 08 Oktober 2020 tentang Netralitas PNS dan Non PNS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
22. Bukti PT-18 : Fotokopi Keputusan Bupati Karimun Nomor KPTS.097/BKPSDM-03/XI/2020 tanggal 18 November 2020;
23. Bukti PT-19 : Fotokopi Form C1-Salinan KWK TPS 14 Kel. Sei Raya, Kec. Meral, Kab. Karimun;
24. Bukti PT-20 : Fotokopi Form C1-Salinan KWK TPS 02 Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun, Kab. Karimun;
25. Bukti PT-21 : Fotokopi Form C1-Salinan KWK TPS 07 Kel. Teluk Uma, Kec. Tebing, Kab. Karimun;
26. Bukti PT-22 : Fotokopi Keterangan Saksi Tertulis dari Rony Zuliyanda Putra;
27. Bukti PT-23 : Fotokopi Keterangan Saksi Tertulis dari Aslina;
28. Bukti PT-24 : Fotokopi Keterangan Saksi Tertulis dari Roni Alfiandri;
29. Bukti PT-25 : Fotokopi Keterangan Saksi Tertulis dari Ramli;
30. Bukti PT-26 : Fotokopi Keterangan Saksi Tertulis dari Norayikin;

31. Bukti PT-27 : Fotokopi Keterangan Saksi Tertulis dari M. Yusuf;
32. Bukti PT-28 : Fotokopi Keterangan Saksi Tertulis dari Supriyanto;
33. Bukti PT-29 : Fotokopi Keterangan Saksi Tertulis dari Azhar;
34. Bukti PT-30 : Fotokopi Keterangan Saksi Tertulis dari Agung Agustinoyal;
35. Bukti PT-31 : Fotokopi Keterangan Saksi Tertulis dari Aryono;
36. Bukti PT-32 : Fotokopi Keterangan Saksi Tertulis dari Wawan;
37. Bukti PT-33 : Fotokopi Keterangan Saksi Tertulis dari Sumarni;
38. Bukti PT-34 : Fotokopi Keterangan Saksi Tertulis dari Eni Altati;
39. Bukti PT-35 : Fotokopi Keterangan Saksi Tertulis dari Muhammad Muhamar;
40. Bukti PT-36 : Fotokopi Keterangan Saksi Tertulis dari Suryati;
41. Bukti PT-37 : Fotokopi Keterangan Saksi Tertulis dari Jon Indra;
42. Bukti PT-38 : Fotokopi Keterangan Saksi Tertulis dari Raja Muhammad Syaidil Husni Mubarak;
43. Bukti PT-39 : Fotokopi Keterangan Saksi Tertulis dari M. Farizi;
44. Bukti PT-40 : Fotokopi Keterangan Saksi Tertulis dari Dwi Ayuni;
45. Bukti PT-41 : Fotokopi Keterangan Saksi Tertulis dari Fitri Yanti;
46. Bukti PT-42 : Fotokopi Keterangan Saksi Tertulis dari Roslimin;
47. Bukti PT-43 : Fotokopi Keterangan Saksi Tertulis dari FAUZI;
48. Bukti PT-44 : Fotokopi Keterangan Saksi Tertulis dari Zainah (INA);
49. Bukti PT-45 : Fotokopi Keterangan Saksi Tertulis dari dari Anggun Ardeanti;

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. R.Muhammad Yusuf

- Saksi adalah saksi mandat untuk rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Karimun;
- Kecamatan Karimun terdiri dari 107 TPS;
- Rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Karimun dilaksanakan dari tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
- Rekapitulasi hasil penghitungan suara dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 9.124 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 10.373 suara;
- Bahwa Saksi mengkonfirmasi kepada Ketua PPK dan Ketua PPK menyampaikan bahwa saksi dari Pasangan 02 menerima hasil, namun tidak mau menanda tangani karena adanya instruksi dari atasan;
- Saksi mengetahui adanya persoalan di TPS 5 , yakni ditemukan kelebihan 1 suara yang tidak memuat keterangan asal TPS dan tidak ada tanda tangan KPPS;
- Surat suara tersebut tidak dihitung dan tidak mempengaruhi perolehan suara;
- Pada saat rekapitulasi suara di Kecamatan Karimun dihadiri oleh Pengawas Kelurahan Teluk Air dan dihadiri juga oleh Pengawas tingkat kecamatan;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara karena berjalan aman dan lancar

2. Budi Julianda

- Saksi sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tingkat Kecamatan Kundur Utara;
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Kundur Utara dilaksanakan tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
- Jumlah DPT sebanyak 9.185 pemilih;

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 3.120 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 2.565 suara;
- Hasil rekapitulasi ditandatangani oleh saksi sendiri dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani hasil rekapitulasi;
- Saksi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani hasil rekapitulasi karena adanya instruksi dari atasan;
- Bahwa tidak ada catatan khusus maupun kejadian khusus;
- Dalam DPT terdapat pemilih disabilitas berjumlah 34 pemilih;
- Dalam formular Model C hanya 12 pemilih;
- Tidak pernah terdapat persoalan mengenai pemilih disabilitas.

3. Zulfan Efendi A

- Bahwa Saksi adalah saksi tingkat PPK Kundur dan di KPU Kabupaten Karimun;
- Di Kecamatan Kundur terdiri atas 68 TPS;
- Pada saat rekapitulasi tidak terdapat keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Hasil rekapitulasi ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi mengenal saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, yakni bernama Agusriono;
- Saksi mengenal Bapak Muhammad pada saat dalam ruangan rapat pleno;
- Bapak Mohammad tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara di tingkat kabupaten;
- Saksi mengatakan bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, yang dibahas adalah per kecamatan. Setiap kecamatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengatakan bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 berbeda dari yang ditetapkan, untuk itu tidak dapat diterima. Berlaku sampai ke 12 kecamatan;
- Di tingkat TPS semua rekapitulasi hasil penghitungan suara semua ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Baru ditingkat kecamatan ada yang menandatangani dan ada yang tidak menandatangani.

- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya menandatangani hasil rekapitulasi di 4 kecamatan dan tidak menandatangani di 8 kecamatan;
- Selama rekapitulasi di tingkat PPK maupun di tingkat kabupaten, tidak ada rekomendasi daripada Bawaslu terhadap kejadian khusus;
- Rekapitulasi di Kecamatan Kundur maupun di tingkat kabupaten persoalan mengenai pemilih disabilitas tidak pernah dipermasalahkan;
- Saksi Budi Julianda pernah mengadakan koordinasi dengan saksi-saksi di TPS, namun Saksi hanya mengingat pernah berkoordinasi dengan TPS 1, dan tidak ingat nama TPS-TPS yang bersangkutan;
- Saksi pernah menanyakan kepada saksi di TPS berkaitan dengan apakah KPPS ada melakukan pemilihan di rumah pemilih, yakni di TPS 1 Kelurahan Tanjung Berlian Kota;
- Saksi tidak mengingat jumlah para pemilih yang melakukan pencoblosan di rumah.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun memberikan keterangan bertanggal 5 Februari 2021 yang disampaikan dan dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 5 Februari 2021, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan atas Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020 (Angka 15 s.d.. Angka 20 dalam Pokok Permohonan)

- 1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karimun, pada tanggal 16 Desember 2020 telah dilakukan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun nomor: 520/PL.02.6-Kpt/2102/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020, yang ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 1.1

Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1	Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si dan H. Anwar Hasyim, M.Si.	54.519
2	Iskandarsyah dan Drs. H. Anwar, M.Si., M.MP.	54.433

Berdasarkan tabel diatas, Pasangan Calon nomor urut 1 Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si dan H.Anwar Hasyim, M.Si memperoleh 54.519 (lima puluh empat ribu lima ratus sembilan belas) suara dan Pasangan Calon nomor urut 2 Iskandarsyah dan Drs. H. Anwar, M.Si., M.MP memperoleh 54.433 (lima puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tiga) suara; **(Bukti PK-1)**

- 1.2 Bahwa berdasarkan Jumlah perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 1 Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si dan H.Anwar Hasyim, M.Si yang memperoleh suara 54.519 (lima puluh empat ribu lima ratus sembilan belas) dan Pasangan Calon nomor urut 2 Iskandarsyah dan Drs. H. Anwar, M.Si., M.MP yang memperoleh suara 54.433 (lima puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tiga) sehingga terdapat selisih perolehan suara sebesar 86 (delapan puluh enam) suara; **(Bukti PK-1)**
- 1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Karimun terdapat 13 (tiga belas) catatan khusus dan/atau keberatan yang disampaikan saksi pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020; **(Bukti PK-1)**
- 1.4 Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Karimun pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, tidak terdapat dugaan pelanggaran yang teregister berkaitan dengan pelanggaran – pelanggaran dan penyimpangan – penyimpangan secara tersuktur, sistematis dan massif; **(Bukti PK-2)**

2. Hasil Pengawasan atas surat suara pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih (Angka 21 s.d.. Angka 27 dalam Pokok Permohonan)

- 2.1 Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Karimun pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, tidak terdapat dugaan pelanggaran

KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
						JUMLAH			PENGGUNA		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Kundur	Tanjung Batu Barat	002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Barat	003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Barat	004	1	-	1	1	-	1	1	-	1
Kundur	Tanjung Batu Barat	005	2	2	4	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Barat	006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Barat	007	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Barat	008	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Barat	009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Barat	010	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Barat	011	-	-	0	3	5	8	3	5	8
Kundur	Tanjung Batu Barat	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Barat	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Barat	014	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Kota	001	2	2	4	2	2	4	1	-	1
Kundur	Tanjung Batu Kota	002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Kota	003	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Kota	004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Kota	005	4	2	6	4	2	6	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Kota	006	1	-	1	1	2	3	1	1	2
Kundur	Tanjung Batu Kota	007	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Kota	008	2	1	3	-	-	-	-	-	-

KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
						JUMLAH			PENGGUNA		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Kundur	Tanjung Batu Kota	009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Kota	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Kota	011	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Kota	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Kota	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjungbatu Kota	014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Kota	015	-	2	2	2	5	7	2	5	7
Kundur	Tanjung Batu Kota	016	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Kota	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Kota	018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Kota	019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Kota	020	1	1	2	1	1	2	1	1	2
Kundur	Tanjung Batu Kota	021	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Kota	022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Kota	023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Kota	024	1	-	1	3	3	6	3	3	6
Kundur	Tanjung Batu Kota	025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Kota	026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	Tanjung Batu Kota	027	1	-	1	-	-	-	-	-	-
TOTAL		68	44	38	82	36	51	87	30	46	76

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) se-Kecamatan Kundur berjumlah 82 (delapan puluh dua) pemilih, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK diseluruh TPS di Kecamatan Kundur berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 76 (tujuh puluh enam) pemilih; **(Bukti PK-3)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitaraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d. 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK dikecamatan Kundur disebabkan oleh adanya pemilih yang terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas tidak dapat datang ke TPS karena sakit dan selanjutnya difasilitasi untuk memilih dirumah pemilih, akan tetapi KPPS memasukkan pemilih tersebut kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 59 (lima puluh sembilan) pemilih sedangkan pemilih yang terdaftar sebagai pemilih DPT Kategori Disabilitas berjumlah 7 (tujuh) pemilih; **(Bukti PK-4)**

2.3 Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karimun terhadap jumlah pemilih disabilitas di Kecamatan Kundur Barat sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pemilih Disabilitas se-Kecamatan Kundur Barat

KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
						JUMLAH			PENGGUNA		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Kundur Barat	Gemuruh	001	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Kundur Barat	Gemuruh	002	2	-	2	-	-	-	-	-	-

KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
						JUMLAH			PENGGUNA		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Kundur Barat	Gemuruh	003	1	-	1	1	-	1	1	-	1
Kundur Barat	Gemuruh	004	1	-	1	-	3	3	-	3	3
Kundur Barat	Gemuruh	005	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Kundur Barat	Gemuruh	006	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Kundur Barat	Kundur	001	3	2	5	-	1	1	-	1	1
Kundur Barat	Kundur	002	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Kundur Barat	Kundur	003	-	1	1	-	1	1	-	1	1
Kundur Barat	Kundur	004	1	-	1	1	1	2	1	1	2
Kundur Barat	Kundur	005	-	-	-	-	3	3	-	3	3
Kundur Barat	Kundur	006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur Barat	Kundur	007	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur Barat	Sawang	001	-	1	1	-	1	1	-	1	1
Kundur Barat	Sawang	002	3	1	4	3	1	4	2	1	3
Kundur Barat	Sawang	003	6	3	9	6	4	10	6	4	10
Kundur Barat	Sawang	004	4	2	6	4	2	6	2	-	2
Kundur Barat	Sawang	005	2	1	3	4	3	7	4	3	7
Kundur Barat	Sawang	006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur Barat	Sawang	007	-	1	1	1	6	7	1	6	7
Kundur Barat	Sawang	008	2	3	5	2	3	5	2	3	5
Kundur Barat	Sawang	009	4	8	12	-	-	-	-	-	-
Kundur Barat	Sawang	010	2	-	2	-	-	-	-	-	-

KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
						JUMLAH			PENGGUNA		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Kundur Barat	Sawang	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur Barat	Sawang Laut	001	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Kundur Barat	Sawang Laut	002	2	5	7	2	-	2	2	-	2
Kundur Barat	Sawang Laut	003	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Kundur Barat	Sawang Laut	004	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Kundur Barat	Sawang Laut	005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur Barat	Sawang Laut	006	2	4	6	-	-	-	-	-	-
Kundur Barat	Sawang Laut	007	1	5	6	1	5	6	1	4	5
Kundur Barat	Sawang Selatan	001	2	2	4	2	2	4	-	1	1
Kundur Barat	Sawang Selatan	002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur Barat	Sawang Selatan	003	3	2	5	3	2	5	1	2	3
Kundur Barat	Sawang Selatan	004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur Barat	Sawang Selatan	005	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Kundur Barat	Sawang Selatan	006	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Kundur Barat	Sawang Selatan	007	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur Barat	Sawang Selatan	008	2	1	3	2	1	3	2	1	3
TOTAL		39	49	46	95	32	39	71	27	37	60

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) se-Kecamatan Kundur Barat berjumlah 95 (Sembilan puluh lima) pemilih, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK diseluruh TPS di Kecamatan Kundur Barat berjumlah 71 (tujuh puluh satu) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 60 (enam puluh) pemilih; **(Bukti PK-5)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d. 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK dikecamatan Kundur Barat disebabkan oleh adanya pemilih yang terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas tidak dapat datang ke TPS karena sakit dan selanjutnya difasilitasi untuk memilih dirumah pemilih, akan tetapi KPPS memasukkan pemilih tersebut kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 8 (delapan) pemilih sedangkan pemilih yang terdaftar sebagai pemilih DPT Kategori Disabilitas berjumlah 1 (satu) pemilih; **(Bukti PK-4)**

2.4 Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karimun terhadap jumlah pemilih disabilitas di Kecamatan Kundur Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pemilih Disabilitas se-Kecamatan Kundur Utara

KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
						JUMLAH			PENGGUNA		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Kundur Utara	Perayun	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur Utara	Perayun	002	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Kundur Utara	Perayun	003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur Utara	Sei Ungar Utara	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur Utara	Sei Ungar Utara	002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur Utara	Sei Ungar Utara	003	-	1	1	-	-	-	-	-	-

KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
						JUMLAH			PENGGUNA		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Kundur Utara	Sei Ungar Utara	004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur Utara	Sei Ungar Utara	005	1	1	2	-	-	-	-	-	-
Kundur Utara	Tanjung Berlian Barat	001	2	-	2	3	-	3	-	-	-
Kundur Utara	Tanjung Berlian Barat	002	2	1	3	-	-	-	-	-	-
Kundur Utara	Tanjung Berlian Barat	003	1	1	2	-	-	-	-	-	-
Kundur Utara	Tanjung Berlian Barat	004	-	2	2	-	2	2	-	2	2
Kundur Utara	Tanjung Berlian Barat	005	1	-	1	1	-	1	1	-	1
Kundur Utara	Tanjung Berlian Kota	001	-	2	2	-	-	-	-	-	-
Kundur Utara	Tanjung Berlian Kota	002	3	1	4	-	-	-	-	-	-
Kundur Utara	Tanjung Berlian Kota	003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur Utara	Tanjung Berlian Kota	004	3	1	4	3	1	4	1	-	1
Kundur Utara	Tanjung Berlian Kota	005	1	1	2	-	-	-	-	-	-
Kundur Utara	Tanjung Berlian Kota	006	2	2	4	-	-	-	-	-	-
Kundur Utara	Tanjung Berlian Kota	007	1	-	1	1	-	1	1	-	1
Kundur Utara	Tanjung Berlian Kota	008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur Utara	Tanjung Berlian Kota	009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur Utara	Teluk Radang	001	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Kundur Utara	Teluk Radang	002	1	-	1	-	-	-	-	-	-

KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
						JUMLAH			PENGGUNA		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Kundur Utara	Teluk Radang	003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur Utara	Teluk Radang	004	-	-	-	-	1	1	-	1	1
TOTAL		26	21	13	34	8	4	12	3	3	6

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) se-Kecamatan Kundur Utara berjumlah 34 (tiga puluh empat) pemilih, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK diseluruh TPS di Kecamatan Kundur Utara berjumlah 12 (dua belas) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 6 (enam) pemilih; **(Bukti PK-6)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitran Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d. 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK dikecamatan Kundur Utara disebabkan oleh adanya pemilih yang terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas, datang ke TPS untuk memilih, akan tetapi KPPS memasukkan pemilih tersebut kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 3 (tiga) pemilih sedangkan pemilih yang terdaftar sebagai Pemilih DPT Kategori Disabilitas berjumlah 7 (tujuh) pemilih; **(Bukti PK-4)**

2.5 Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karimun terhadap jumlah pemilih disabilitas di Kecamatan Buru adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Pemilih Disabilitas se-Kecamatan Buru

KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
						JUMLAH			PENGGUNA		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
TOTAL		24	12	17	29	12	18	30	11	14	25

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) se-Kecamatan Buru berjumlah 29 (dua puluh sembilan) pemilih, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK diseluruh TPS di Kecamatan Buru berjumlah 30 (tiga puluh) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 25 (dua puluh lima) pemilih; **(Bukti PK-7)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitran Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d. 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK dikecamatan Buru disebabkan oleh adanya pemilih yang terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas tidak dapat datang ke TPS karena sakit dan selanjutnya difasilitasi untuk memilih dirumah pemilih, akan tetapi KPPS memasukkan pemilih tersebut kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 11 (sebelas) pemilih sedangkan pemilih yang terdaftar sebagai Pemilih DPT Kategori Disabilitas berjumlah 3 (tiga) pemilih; **(Bukti PK-4)**

2.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karimun terhadap jumlah pemilih disabilitas di Kecamatan Durai sebagai berikut:

Tabel 2.5

Pemilih Disabilitas se-Kecamatan Durai

KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT	C.HASIL SALINAN-KWK
-----------	-----------	-----	------------------------------	---------------------

						JUMLAH			PENGGUNA		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Durai	Sanglar	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Durai	Sanglar	002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Durai	Sanglar	003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Durai	Sanglar	004	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Durai	Sanglar	005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Durai	Semembang	001	-	2	2	1	-	1	1	-	1
Durai	Semembang	002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Durai	Semembang	003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Durai	Semembang	004	1	1	2	-	-	-	-	-	-
Durai	Tanjung Kilang	001	1	2	3	-	-	-	-	-	-
Durai	Tanjung Kilang	002	2	2	4	4	9	13	4	9	13
Durai	Tanjung Kilang	003	1	1	2	-	-	-	-	-	-
Durai	Tanjung Kilang	004	-	-	-	1	3	4	1	3	4
Durai	Telaga Tujuh	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Durai	Telaga Tujuh	002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Durai	Telaga Tujuh	003	1	1	2	1	1	2	1	1	2
Durai	Telaga Tujuh	004	1	1	2	1	1	2	1	1	2
Durai	Telaga Tujuh	005	2	2	4	2	2	4	1	-	1
TOTAL		18	10	12	22	10	16	26	9	14	23

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) se-Kecamatan Durai berjumlah 22 (dua puluh dua) pemilih, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK diseluruh TPS di Kecamatan Durai berjumlah 26 (dua puluh enam) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 23 (dua puluh tiga) pemilih; **(Bukti PK-8)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepaniteraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d. 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT,

dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK dikecamatan Durai disebabkan oleh adanya pemilih yang terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas tidak dapat datang ke TPS karena sakit dan selanjutnya difasilitasi untuk memilih dirumah pemilih, akan tetapi KPPS memasukkan pemilih tersebut kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 15 (lima belas) pemilih sedangkan pemilih yang terdaftar sebagai Pemilih DPT Kategori Disabilitas berjumlah 3 (tiga) pemilih; **(Bukti PK-4)**

3. Hasil Pengawasan atas Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih pada tanggal 09 Desember 2020 di TPS pada Kecamatan Kunder, Kecamatan Kunder Barat, Kecamatan Kunder Utara, Kecamatan Buru, dan Kecamatan Durai (Angka 28 s.d. Angka 34 dalam Pokok Permohonan)

3.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karimun terhadap jumlah pemilih disabilitas Kecamatan Kunder diuraikan sebagai berikut :

3.1.1 Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan TPS 01 Kelurahan Tanjung Batu Kota pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Disabilitas TPS 01 Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kunder

KELURAHAN	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C. HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGGUNA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Tanjung Batu Kota	01	2	3	5	2	2	4	1	-	1

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 01 Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kunder berjumlah 5 (lima) pemilih, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 4 (empat) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 1 (satu) pemilih; **(Bukti PK-9)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d. 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya 1 (satu) pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur pada tanggal 9 Desember 2020; **(Bukti PK-4)**

3.1.2 Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan TPS 15 Kelurahan Tanjung Batu Kota pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Disabilitas TPS 15 Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur

KELURAHAN	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGGUNA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Tanjung Batu Kota	15	-	2	2	2	5	7	2	5	7

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 15 Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur berjumlah 2 (dua) pemilih, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 7 (tujuh) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 7 (tujuh) pemilih; **(Bukti PK-10)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d. 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK disebabkan oleh adanya pemilih yang terdaftar

didalam DPT Non-Disabilitas tidak dapat datang ke TPS karena sakit dan difasilitasi untuk memilih dirumah pemilih, akan tetapi KPPS memasukkan pemilih kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 6 (enam) pemilih sedangkan pemilih yang terdaftar sebagai Pemilih DPT Kategori Disabilitas berjumlah 1 (satu) pemilih; **(Bukti PK-4)**

3.1.3 Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan TPS 24 Kelurahan Tanjung Batu Kota pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Disabilitas TPS 24 Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kunder

KELURAHAN	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGGUNA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Tanjung Batu Kota	24	1	-	1	3	3	6	3	3	6

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 24 Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kunder berjumlah 1 (satu) pemilih, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 6 (enam) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 6 (enam) pemilih; **(Bukti PK-11)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d. 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C. Hasil Salinan-KWK disebabkan oleh adanya pemilih yang terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas tidak dapat datang ke TPS karena sakit dan selanjutnya difasilitasi untuk memilih dirumah pemilih, akan tetapi

KPPS memasukkan pemilih kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 6 (enam) pemilih; **(Bukti PK-4)**

3.1.4 Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan TPS 06 Kelurahan Tanjung Batu Kota pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

Disabilitas TPS 06 Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur

KELURAHAN	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGGUNA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Tanjung Batu Kota	06	1	-	1	1	2	3	1	1	2

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 06 Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur berjumlah 1 (satu) pemilih, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 3 (tiga) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 2 (dua) pemilih; **(Bukti PK-12)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d. 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK disebabkan oleh adanya pemilih yang terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas tidak dapat datang ke TPS karena sakit dan selanjutnya difasilitasi untuk memilih dirumah pemilih, akan tetapi KPPS memasukkan pemilih tersebut kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 1 (satu) pemilih sedangkan pemilih yang terdaftar sebagai Pemilih DPT Kategori Disabilitas berjumlah 1 (satu) pemilih; **(Bukti PK-4)**

3.1.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 11 Kelurahan Tanjung Batu Barat pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5

Disabilitas TPS 11 Kelurahan Tanjung Batu Barat Kecamatan Kundur

KELURAHAN	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGGUNA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Tanjung Batu Barat	11	-	-	-	3	5	8	3	5	8

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 11 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Kundur tidak ada, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 8 (delapan) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 8 (delapan) pemilih; **(Bukti PK-13)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitaraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d. 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK disebabkan oleh adanya pemilih yang terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas tidak dapat datang ke TPS karena sakit dan selanjutnya difasilitasi untuk memilih dirumah pemilih, akan tetapi KPPS memasukkan pemilih tersebut kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 8 (delapan) pemilih; **(Bukti PK-4)**

3.1.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 01 Desa Sei. Sebesi

pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6

Disabilitas TPS 01 Desa Sei. Sebesi Kecamatan Kundur

DESA	TP S	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGGUNA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Sei. Sebe si	01	2	1	3	3	4	7	3	4	7

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 01 Desa Sei. Sebesi Kecamatan Kundur berjumlah 3 (tiga) pemilih, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 7 (tujuh) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 7 (tujuh) pemilih; **(Bukti PK-14)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d. 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK disebabkan oleh adanya pemilih yang terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas tidak dapat datang ke TPS karena sakit dan selanjutnya difasilitasi untuk memilih dirumah pemilih, tetapi KPPS memasukkan pemilih tersebut kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 7 (tujuh) pemilih; **(Bukti PK-4)**

3.1.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 03 Desa Sei. Sebesi pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih

disabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7

Disabilitas TPS 03 Desa Sei. Sebesi Kecamatan Kundur

DESA	TP S	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGGUNA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Sei. Sebesi	03	-	2	2	3	4	7	3	4	7

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 03 Desa Sei. Sebesi Kecamatan Kundur berjumlah 2 (dua) pemilih, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK berjumlah 7 (tujuh) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 7 (tujuh) pemilih; **(Bukti PK-15)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d. 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK disebabkan oleh adanya pemilih yang terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas tidak dapat datang ke TPS karena sakit dan selanjutnya difasilitasi untuk memilih dirumah pemilih, akan tetapi KPPS memasukkan pemilih tersebut kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 5 (lima) pemilih sedangkan pemilih yang terdaftar sebagai Pemilih DPT Kategori Disabilitas berjumlah 2 (dua) pemilih; **(Bukti PK-4)**

3.1.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 06 Desa Sei. Sebesi pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8

Disabilitas TPS 06 Desa Sei. Sebesi Kecamatan Kundur

DESA	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGGUNA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Sei. Sebesi	06	-	-	-	1	-	1	1	-	1

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 06 Desa Sei. Sebesi Kecamatan Kundur tidak ada, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK berjumlah 1 (satu) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 1 (satu) pemilih; **(Bukti PK-16)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d. 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK disebabkan oleh adanya pemilih yang terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas tidak dapat datang ke TPS karena sakit dan selanjutnya difasilitasi untuk memilih dirumah pemilih, akan tetapi KPPS memasukkan pemilih tersebut kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 1 (satu) pemilih; **(Bukti PK-4)**

3.1.9 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 07 Desa Sei. Sebesi pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9

Pengguna Disabilitas TPS 07 Desa Sei. Sebesi Kecamatan Kundur

DESA	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGGUNA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Sei. Sebesi	07	-	-	-	1	6	7	1	6	7

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 07 Desa Sei. Sebesi Kecamatan Kundur tidak ada, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK berjumlah 7 (tujuh) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 7 (tujuh) pemilih; **(Bukti PK-17)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitaraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d. 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK disebabkan oleh adanya pemilih yang terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas tidak dapat datang ke TPS karena sakit dan selanjutnya difasilitasi untuk memilih dirumah pemilih, akan tetapi KPPS memasukkan pemilih tersebut kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 7 (tujuh) pemilih; **(Bukti PK-4)**

3.1.10 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 08 Desa Sei. Sebesi pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10

Pengguna Disabilitas TPS 08 Desa Sei. Sebesi Kecamatan Kundur

DESA	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGGUNA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Sei. Sebesi	08	1	1	2	5	9	14	4	9	13

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 08 Desa Sei. Sebesi

Kecamatan Kundur berjumlah 2 (dua) pemilih, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 14 (empat belas) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 13 (tiga belas) pemilih; **(Bukti PK-18)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d. 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK disebabkan oleh adanya pemilih yang terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas, tidak dapat datang ke TPS karena sakit dan selanjutnya difasilitasi untuk memilih dirumah pemilih, akan tetapi KPPS memasukkan pemilih tersebut kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 12 (dua belas) pemilih sedangkan pemilih yang terdaftar sebagai Pemilih DPT Kategori Disabilitas berjumlah 1 (satu) pemilih; **(Bukti PK-4)**

3.1.11 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 02 Kelurahan Gading Sari pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11

Pengguna Disabilitas TPS 02 Kelurahan Gading Sari Kecamatan Kundur

KELURAHAN	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGGUNA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Gading Sari	02	-	-	-	-	1	1	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 02 Kelurahan Gading Sari Kecamatan Kundur tidak ada, sedangkan jumlah pemilih

disabilitas pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK berjumlah 1 (satu) pemilih dan pemilih disabilitas tidak ada yang menggunakan hak pilih; **(Bukti PK-19)**

Bahwa berdasarkan penelusuran fakta kejadian dilapangan bahwa KPPS TPS 002 telah melakukan pencatatan 1 (satu) orang Pemilih ke dalam kolom Jumlah seluruh Pemilih Disabilitas yang terdapat dalam Formulir C. Hasil-KWK dan C. Hasil Salinan-KWK. Pemilih tersebut merupakan Pemilih DPT Bukan Disabilitas dan tidak menggunakan hak pilihnya pada hari Pemungutan suara. **(Bukti PK-4)**

3.1.12 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 06 Desa Lubuk pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12

Pengguna Disabilitas TPS 06 Desa Lubuk Kecamatan Kunder

DESA	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGGUNA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Lubuk	06	2	2	4	1	1	2	1	1	2

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 06 Desa Lubuk Kecamatan Kunder berjumlah 4 (empat) pemilih, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK berjumlah 2 (dua) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 2 (dua) pemilih; **(Bukti PK-20)**

Bahwa berdasarkan informasi tersebut Bawaslu Kabupaten Karimun melakukan penelusuran dengan memverifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 sd 4 Januari 2021 ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah

dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK di TPS 06 Desa Lubuk terdapat pemilih yang terdaftar sebagai Pemilih DPT Kategori Disabilitas berjumlah 2 (dua) pemilih; **(Bukti PK-4)**

3.1.13 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 04 Desa Lubuk pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13

Pengguna Disabilitas TPS 04 Desa Lubuk Kecamatan Kundur

DESA	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGGUNA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Lubuk	04	-	-	-	-	-	-	2	3	5

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 04 Desa Lubuk Kecamatan Kundur tidak ada, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ada dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 5 (lima) pemilih; **(Bukti PK-21)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d. 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK disebabkan oleh adanya pemilih yang terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas tidak dapat datang ke TPS karena sakit dan selanjutnya difasilitasi untuk memilih dirumah pemilih, akan tetapi KPPS memasukkan pemilih tersebut kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 5 (lima) pemilih; **(Bukti PK-4)**

3.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karimun terhadap jumlah pemilih disabilitas Kecamatan Kundur Barat diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 04 Desa Gemuruh pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14

Disabilitas TPS 04 Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat

DESA	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGGUNA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Gemuruh	04	1	-	1	-	3	3	-	3	3

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 04 Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat berjumlah 1 (satu) pemilih, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 3 (tiga) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 3 (tiga) pemilih; **(Bukti PK-22)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitran Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d. 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK disebabkan oleh adanya pemilih yang Terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas tidak dapat datang ke TPS karena sakit dan selanjutnya difasilitasi untuk memilih dirumah pemilih, akan tetapi KPPS memasukkan pemilih tersebut kedalam data

jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 3 (tiga) pemilih;
(Bukti PK-4)

3.2.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 01 Desa Kundur pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15

Disabilitas TPS 01 Desa Kundur Kecamatan Kundur Barat

DESA	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
		L	P	L+P	JUMLAH			PENGGUNA		
					L	P	L+P	L	P	L+P
Kundur	01	3	2	5	-	1	1	-	1	1

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 01 Desa Kundur Kecamatan Kundur Barat berjumlah 5 (lima) pemilih, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 1 (satu) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 1 (satu) pemilih; **(Bukti PK-23)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d. 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK disebabkan oleh adanya pemilih yang terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas tidak dapat datang ke TPS karena sakit dan selanjutnya difasilitasi untuk memilih dirumah pemilih, akan tetapi KPPS memasukkan pemilih tersebut kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 1 (satu) pemilih;
(Bukti PK-4)

3.2.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 04 Desa Kundur pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16

Disabilitas TPS 04 Desa Kundur Kecamatan Kundur Barat

DESA	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
		L	P	L+P	JUMLAH			PENGGUNA		
					L	P	L+P	L	P	L+P
Kundur	04	1	-	1	1	1	2	1	1	2

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 04 Desa Kundur Kecamatan Kundur Barat berjumlah 1 (satu) pemilih, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK berjumlah 2 (dua) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 2 (dua) pemilih; **(Bukti PK-24)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d. 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK disebabkan oleh adanya pemilih yang terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas tidak dapat datang ke TPS karena sakit dan selanjutnya difasilitasi untuk memilih dirumah pemilih, akan tetapi KPPS memasukkan pemilih tersebut kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 1 (satu) pemilih sedangkan pemilih yang terdaftar sebagai Pemilih DPT Kategori Disabilitas berjumlah 1 (satu) pemilih; **(Bukti PK-4)**

3.2.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 05 Desa Kundur

pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17

Disabilitas TPS 05 Desa Kundur Kecamatan Kundur Barat

DESA	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGGUNA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Kundur	05	-	-	-	-	3	3	-	3	3

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 05 Desa Kundur Kecamatan Kundur Barat tidak ada, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 3 (tiga) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 3 (tiga) pemilih; **(Bukti PK-25)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d. 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK disebabkan oleh adanya pemilih yang terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas tidak dapat datang ke TPS karena sakit dan selanjutnya difasilitasi untuk memilih dirumah pemilih, akan tetapi KPPS memasukkan pemilih tersebut kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 3 (tiga) pemilih; **(Bukti PK-4)**

3.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karimun terhadap jumlah pemilih disabilitas Kecamatan Kundur Utara diuraikan sebagai berikut:

3.3.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 01 Kelurahan

Tanjung Berlian Kota pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18

TPS 01 Kelurahan Tanjung Berlian Kota Kecamatan Kundur Utara

KELURAHAN	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGGUNA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Tanjung Berlian Kota	01	-	2	2	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 01 Kelurahan Tanjung Berlian Kota Kecamatan Kundur Utara berjumlah 2 (dua) pemilih, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ada dan pemilih disabilitas tidak ada yang menggunakan hak pilih; **(Bukti PK-26)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d. 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK di TPS 01 Kelurahan Tanjung Berlian Kota terdapat pemilih yang terdaftar sebagai Pemilih DPT Kategori Disabilitas berjumlah 2 (dua) pemilih; **(Bukti PK-4)**

3.3.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 05 Kelurahan Tanjung Berlian Kota pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19

Disabilitas TPS 05 Kelurahan Tanjung Berlian Kota Kecamatan Kundur Utara

KELURAHAN	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGGUNA		

		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Tanjung Berlian Kota	05	1	1	2	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 05 Kelurahan Tanjung Berlian Kota Kecamatan Kundur Utara berjumlah 2 (dua) pemilih, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ada pemilih dan pemilih disabilitas tidak ada yang menggunakan hak pilih; **(Bukti PK-27)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d. 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK di TPS 05 Kelurahan Tanjung Berlian Kota terdapat pemilih yang terdaftar sebagai Pemilih DPT Kategori Disabilitas berjumlah 2 (dua) pemilih; **(Bukti PK-4)**

3.3.3 Bahwa berdasarkan dalil pemohon pada TPS 01 Kelurahan Tanjung Berlian Kecamatan Kundur Utara yang dimaksud pemohon tidak ada, yang ada TPS 01 Desa Tanjung Berlian Barat Kecamatan Kundur Utara. Maka berdasarkan hasil pengawasan TPS 01 Desa Tanjung Berlian Barat pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20

TPS 01 Desa Tanjung Berlian Barat Kecamatan Kundur Utara

DESA	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGGUNA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P

Tanjung Berlian Barat	01	2	-	2	3	-	3	-	-	-
-----------------------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 01 Desa Tanjung Berlian Barat Kecamatan Kundur Utara berjumlah 2 (dua) pemilih, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 3 (tiga) pemilih dan pemilih disabilitas tidak ada yang menggunakan hak pilih; **(Bukti PK-28)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d. 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK disebabkan oleh adanya pemilih yang terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas tidak dapat datang ke TPS karena sakit dan selanjutnya difasilitasi untuk memilih dirumah pemilih, akan tetapi KPPS memasukkan pemilih tersebut kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 2 (dua) pemilih sedangkan pemilih yang Terdaftar sebagai Pemilih DPT Kategori Disabilitas berjumlah 1 (satu) pemilih; **(Bukti PK-4)**

3.3.4 Bahwa berdasarkan dalil pemohon pada TPS 03 Kelurahan Tanjung Berlian Kecamatan Kundur Utara yang dimaksud pemohon tidak ada, yang ada TPS 03 Desa Tanjung Berlian Barat Kecamatan Kundur Utara. Maka berdasarkan hasil pengawasan TPS 03 Desa Tanjung Berlian Barat pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21

Disabilitas TPS 03 Desa Tanjung Berlian Barat Kecamatan Kundur Utara

DESA	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGGUNA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Tanjung Berlian Barat	03	1	1	2	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 03 Desa Tanjung Berlian Barat Kecamatan Kundur Utara berjumlah 2 (dua) pemilih, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak ada dan pemilih disabilitas tidak ada yang menggunakan hak pilih; **(Bukti PK-29)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d. 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya didalam C.Hasil Salinan-KWK merupakan pemilih DPT disabilitas dan tidak menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara berjumlah 2 (dua) pemilih; **(Bukti PK-4)**

3.3.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 04 Desa Teluk Radang pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.22

Disabilitas TPS 04 Desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara

DESA	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGGUNA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Teluk Radang	04	-	-	-	-	1	1	-	1	1

Buru	05	-	1	1	3	7	10	3	7	10
------	----	---	---	---	---	---	----	---	---	----

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 05 Kelurahan Buru Kecamatan Buru berjumlah 1 (satu) pemilih, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 10 (sepuluh) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 10 (sepuluh) pemilih; **(Bukti PK-31)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d. 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK disebabkan oleh adanya pemilih yang terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas tidak dapat datang ke TPS karena sakit dan selanjutnya difasilitasi untuk memilih dirumah pemilih, akan tetapi KPPS memasukkan pemilih tersebut kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 9 (sembilan) pemilih sedangkan pemilih yang terdaftar sebagai Pemilih DPT Kategori Disabilitas berjumlah 1 (satu) pemilih; **(Bukti PK-4)**

3.4.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 07 Kelurahan Buru pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.24

Disabilitas TPS 07 Kelurahan Buru Kecamatan Buru

KELURAHAN	TP S	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGGUNA		
		L	P	L+ P	L	P	L+ P	L	P	L+P
Buru	07	-	2	2	2	2	4	2	2	4

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 07 Kelurahan Buru

Kecamatan Buru berjumlah 2 (dua) pemilih, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK berjumlah 4 (empat) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 4 (empat) pemilih; **(Bukti PK-32)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d. 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK di TPS 07 Kelurahan Buru disebabkan oleh adanya pemilih yang terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas tidak dapat datang ke TPS karena sakit dan selanjutnya difasilitasi untuk memilih dirumah pemilih tersebut, akan tetapi KPPS memasukkan pemilih tersebut kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 2 (dua) pemilih sedangkan pemilih yang terdaftar sebagai Pemilih DPT Kategori Disabilitas berjumlah 2 (dua) pemilih; **(Bukti PK-4)**

3.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karimun terhadap jumlah pemilih disabilitas Kecamatan Durai diuraikan sebagai berikut:

3.5.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 02 Desa Tanjung Kilang pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.25

Disabilitas TPS 02 Desa Tanjung Kilang Kecamatan Durai

DESA	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGGUNA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Tanjung Kilang	02	2	2	4	4	9	13	4	9	13

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 02 Desa Tanjung Kilang Kecamatan Durai berjumlah 4 (empat) pemilih, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 13 (tiga belas) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 13 (tiga belas) pemilih; **(Bukti PK-33)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d. 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK disebabkan oleh adanya pemilih yang terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas tidak dapat datang ke TPS karena sakit dan selanjutnya difasilitasi untuk memilih dirumah pemilih tersebut, akan tetapi KPPS memasukkan pemilih tersebut kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 10 (sepuluh) pemilih sedangkan pemilih yang terdaftar sebagai Pemilih DPT Kategori Disabilitas berjumlah 3 (tiga) pemilih; **(Bukti PK-4)**

3.5.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 04 Desa Tanjung Kilang pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.26

Disabilitas TPS 04 Desa Tanjung Kilang Kecamatan Durai

DESA	TPS	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
					JUMLAH			PENGGUNA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Tanjung Kilang	04	-	-	-	1	3	4	1	3	4

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 04 Desa Tanjung Kilang

Kecamatan Durai berjumlah tidak ada, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 4 (empat) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 4 (empat) pemilih; **(Bukti PK-34)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d. 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK disebabkan oleh adanya pemilih yang terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas tidak dapat datang ke TPS karena sakit dan selanjutnya difasilitasi untuk memilih dirumah pemilih, akan tetapi KPPS memasukkan pemilih tersebut kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 4 (empat) pemilih; **(Bukti PK-4)**

3.5.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 01 Desa Semembang pada tanggal 09 Desember 2020 terhadap jumlah pemilih disabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.27

Disabilitas TPS 01 Desa Semembang Kecamatan Durai

DESA	TP S	JUMLAH DISABILITAS DALAM DPT			C.HASIL SALINAN-KWK					
		L	P	L+P	JUMLAH			PENGGUNA		
					L	P	L+P	L	P	L+P
Semembang	01	-	2	2	1	-	1	1	-	1

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemilih disabilitas didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 01 Desa Semembang Kecamatan Durai berjumlah 2 (dua) pemilih, sedangkan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 1 (satu) pemilih dan jumlah pemilih disabilitas yang

menggunakan hak pilih berjumlah 1 (satu) pemilih; **(Bukti PK-35)**

Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke kepanitraan Makamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 s.d. 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah dan pengguna didalam C.Hasil Salinan-KWK disebabkan oleh adanya pemilih yang terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas tidak dapat datang ke TPS karena sakit dan selanjutnya difasilitasi untuk memilih dirumah pemilih, akan tetapi KPPS memasukkan pemilih tersebut kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 1 (satu) pemilih; **(Bukti PK-4)**

3.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Verifikasi Faktual Bawaslu Kabupaten Karimun pada tanggal 28 Desember 2020 s.d. 4 Januari 2021 terhadap 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Kunder, Kecamatan Kunder Barat, Kecamatan Kunder Utara, Kecamatan Buru, Kecamatan Durai jumlah pengguna DPT disabilitas berjumlah 15 pemilih sedang pengguna hak pilih Non- Disabilitas berjumlah 100 pemilih, Disabilitas yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah 2 pemilih; **(Bukti PK-4)**

4. Hasil laporan dan/atau temuan atas dugaan pelanggaran menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon (Angka 35 s.d. Angka 43 Dalam Pokok Permohonan)

4.1 Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Karimun menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor : 06/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020 tentang "Dugaan ada keterlibatan lembaga pemerintah dalam menggiring opini publik melalui website

dari lembaga Pemkab. Karimun (situngkarimun.id) domain.id merupakan domain website komersial, yang seharusnya situs milik pemerintah memiliki domain .go.id dengan kata lain bahwa website tersebut diolah oleh Pemerintah Kabupaten Karimun dengan menguntungkan calon nomor urut 1". Bahwa berdasarkan laporan pelapor dan bukti yang dibahas dalam pembahasan pertama Sentra Gakkumdu diputuskan bahwa dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan diteruskan lebih lanjut untuk menggali informasi serta bukti-bukti terhadap laporan pelapor, dan berdasarkan hasil klarifikasi, fakta, keterangan saksi dan bukti yang disampaikan dalam Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu, laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan tersebut diputuskan tidak terdapat unsur Pelanggaran Pemilihan dan dihentikan; **(Bukti PK-36)**

- 4.2 Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Karimun pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, tidak terdapat dugaan pelanggaran yang teregister berkaitan dengan pemanfaatan daftar dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Karimun; **(Bukti PK-2)**
- 4.3 Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Karimun pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, tidak terdapat dugaan pelanggaran yang teregister berkaitan dengan screenshot group WhatsApp dengan nama Aunur Rafiq Lanjutkan dalam group yang terdiri ASN dan Team Sukses; **(Bukti PK-2)**
- 4.4 Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Karimun pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, tidak terdapat dugaan pelanggaran yang teregister berkaitan dengan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan penerima bantuan Anggaran Perubahan APBD kabupaten Karimun Tahun 2020 yang mendukung Pasangan Calon Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si dan H.Anwar Hasyim, M.Si; **(Bukti PK-2)**

4.5 Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Karimun pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, tidak terdapat dugaan pelanggaran yang teregister berkaitan dengan peningkatan dari APBD Tahun 2020 ke APBD Perubahan Tahun 2020 dengan maksud politik jahat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020; **(Bukti PK-2)**

5. Hasil laporan dan/atau temuan atas Surat Suara Siluman dan Kampanye menggunakan Bantuan Sosial (Angka 44 s.d. Angka 49 dalam Pokok Permohonan)

5.1 Bahwa berdasarkan dalil pemohon terhadap Penyampaian laporan nomor: 17/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020 adalah laporan tentang Dugaan Formulir Model C Hasil Salinan-KWK sudah terisi lalu di Coret-Coret di TPS 4 Desa Selat Mie Kecamatan Moro dan bukan merupakan laporan tentang adanya kelebihan surat suara sebagaimana tercantum dalam Permohonan Pemohon. Sehubungan dengan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Karimun pada tanggal 13 Desember 2020 menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 17/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020. Berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Karimun terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilihan tersebut tidak dapat diregister dan dijadikan temuan karena tidak memenuhi syarat materiil pelaporan sesuai surat pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Karimun nomor: 295/K.KR-01/PM.05.02/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 bahwa C.Hasil Salinan-KWK sudah sesuai dengan tatacara, mekanisme dan perosedur yang berlaku; **(Bukti PK-37)**

5.2 Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Karimun menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor : 12/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020 tentang "Bertambahnya surat suara setelah penghitungan dan surat suara tidak di tanda tangani oleh

KPPS TPS 08 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun”. Berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Karimun terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilihan tersebut tidak dapat diregister dan dijadikan temuan karena tidak memenuhi syarat materiil pelaporan sesuai surat pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Karimun Nomor : 290/K.KR-01/PM.05.02/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 bahwa pelapor tidak melengkapi kekurangan laporan yang telah disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; **(Bukti PK-38)**

- 5.3 Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Karimun menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor : 08/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020 tentang “Penyerahan bantuan rumah layak huni dari program Baznas pada masa tenang”. Berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Karimun terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilihan tersebut tidak dapat diregister dan dijadikan temuan karena tidak memenuhi syarat materiil pelaporan sesuai surat pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Karimun Nomor : 084/K.KR-01/PM.05.02/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 bahwa bukti yang disampaikan pelapor berupa foto terlapor yang dimaksud menggunakan atribut lengkap sebagai kepala daerah tidak terdapat simbol atau tanda gambar pasangan calon serta penyebaran bahan kampanye yang bertujuan untuk mengajak dan memilih pasangan calon tertentu. Sehingga unsur memanfaatkan jabatan untuk mencari dukungan tidak terpenuhi; **(Bukti PK-39)**
- 5.4 Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Karimun menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor : 09/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020 tentang “Dugaan pelanggaran di masa hari tenang Pasangan Calon nomor urut 1 Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si dan H.Anwar Hasyim, M.Si dengan mengumpulkan RT/RW di Posko Pemenangan”. Berdasarkan hasil kajian awal

Bawaslu Kabupaten Karimun terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilihan tersebut tidak dapat diregister dan dijadikan temuan karena tidak memenuhi syarat materiil pelaporan sesuai dengan surat pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Karimun nomor: 085/K.KR-01/PM.05.02/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 bahwa bukti yang disampaikan oleh pelapor berupa foto kejadian dimana foto tersebut tidak memberikan petunjuk adanya kegiatan berbentuk kampanye serta tidak menggambarkan posko pemenangan dan tidak terdapat simbol atau tanda gambar pasangan calon, alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye untuk memilih pasangan calon tertentu. Sehingga unsur memanfaatkan jabatan untuk mencari dukungan pemilih tidak terpenuhi; **(Bukti PK-40)**

- 5.5 Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Karimun menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor : 11/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020 tentang “Dugaan Kelebihan Surat Suara dan Pemilih menggunakan hak pilihnya hanya menunjukkan surat undangan (C.Pemberitahuan) tanpa menunjukkan KTP di TPS 05 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun pada Pilkada Tahun 2020”. Berdasarkan hasil Klarifikasi dan Kajian Bawaslu Kabupaten Karimun, laporan dugaan pelanggaran pemilihan tersebut diputuskan sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun sesuai dengan surat Bawaslu Kabupaten Karimun Nomor : 300/K.KR-01/PM.05.02/XII/2020 pada tanggal 22 Desember 2020 serta telah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor : 891/HK.06.04/2012/KPU-Kab/XII/2020 pada tanggal 29 Desember 2020 dengan memberikan surat teguran kepada Arpan, S.P.d, M.Si jabatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun dan Indra Junaidi Jabatan Pengadministrasian Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun; **(Bukti PK-41)**

6. Hasil laporan dan/atau temuan atas dugaan pelanggaran pemilihan keterlibatan Sekda Kab. Karimun (Angka 50 s.d. Angka 52 dalam Pokok Permohonan)

6.1 Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Karimun menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor : 05/LP/PB/Kab/10.03/XII/2020 tentang “Pelanggaran Netralitas ASN dan Penyalahgunaan Wewenang”. Berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Karimun terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilihan tersebut tidak dapat diregister dan dijadikan temuan karena tidak memenuhi syarat materiil pelaporan sesuai surat pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Karimun Nomor 281/K.KR-01/PM.05.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 bahwa pelapor tidak melengkapi kekurangan laporan yang telah disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; **(Bukti PK-42)**

B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

1. Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Karimun telah menerima sebanyak 18 (delapan belas) laporan Pelanggaran Pemilihan pada Pemilihan Kepada Daerah Tahun 2020 yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel B. 1.1

Laporan Dugaan Pelanggaran

No	No. Penyampaian Laporan	No. Register	Dugaan Pelanggaran	Keterangan	Tindak lanjut Laporan
1.	01/LP/PB/Kab/10.03/II/2020	01/LP/PB/Kab/10.03/II/2020	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan pada tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Karimun;	Rekomendasi ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun sebagai Pelanggaran Administrasi terhadap tatacara, mekanisme dan prosedur;	Telah ditindak lanjuti Oleh KPU Kabupaten Karimun Berdasarkan Surat Nomor : 114/HK.06.4/2102/KPU-Kab/III/2020 tentang Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi;

No	No. Penyampaian Laporan	No. Register	Dugaan Pelanggaran	Keterangan	Tindak lanjut Laporan
2.	02/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020	02/REG/PB/Kab/10.03/XII/2020	Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;	Berdasarkan Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Karimun Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan Tahun 2020 dan dihentikan;	Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan tidak terpenuhi unsur pelanggaran dan termasuk kedalam pelanggaran hukum lainnya;
3.	03/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020	Tidak Diregister	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN mendukung salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun di media sosial facebook;	Tidak memenuhi syarat formil pelaporan, laporan telah daluwarsa;	Laporan memenuhi syarat materiil pelaporan dan dijadikan informasi awal dengan temuan nomor: 05/REG/PB/TM/Kab/10.03/XII/2020 tentang dugaan pelanggaran Netralitas ASN. Berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian dugaan pelanggaran tersebut dihentikan karena tidak termasuk Aparatur Sipil Negara;
4.	04/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020	Tidak Diregister	Dugaan Pelanggaran Terhadap Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Tahun 2020;	Tidak memenuhi syarat formil pelaporan, laporan telah daluwarsa;	Laporan memenuhi syarat materiil pelaporan dan dijadikan informasi awal dengan temuan nomor: 06/REG/PB/TM/10.03/XII/2020 tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara pemilihan;
5.	05/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020	Tidak Diregister	Membuat keputusan dan/atau tindakan	Laporan tidak memenuhi syarat materiil	Laporan dihentikan

No	No. Penyampaian Laporan	No. Register	Dugaan Pelanggaran	Keterangan	Tindak lanjut Laporan
			yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;	pelaporan dan dihentikan;	karena tidak melengkapi syarat materiil pelaporan sesuai surat pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Karimun nomor: 281/K.KR-01/PM.05.02/XII/2020;
6.	06/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020	03/REG/LP/PB/Kab/10.03/XII/2020	Keterlibatan lembaga pemerintah melalui website dari lembaga PEMKAB Karimun (situngkarimun.id);	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan tidak terdapat unsur pelanggaran pemilihan dan dihentikan;	Laporan dihentikan berdasarkan fakta, bukti, klarifikasi dan kajian Bawaslu Kabupaten Karimun yang disampaikan pada tingkat pembahasan kedua Sentra Gakkumdu dan diputuskan bahwa Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan tidak terpenuhi;
7.	07/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020	Tidak Diregister	Dugaan memanfaatkan jabatan Bupati/Wakil Bupati untuk mencari dukungan pemilih dimasa tenang;	Laporan tidak memenuhi syarat materiil pelaporan terhadap peresmian Masjid Nurul Ikhlas;	Laporan dihentikan karena tidak memenuhi syarat materiil laporan, sebagaimana dimaksud meliputi bukti, dan uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilihan;
8.	08/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020	Tidak Diregister	Dugaan Memanfaatkan jabatan Bupati/Wakil Bupati untuk mencari dukungan pemilih dimasa tenang;	Laporan tidak memenuhi syarat materiil pelaporan terhadap penyerahan rumah layak huni;	Laporan dihentikan karena tidak memenuhi syarat materiil pelaporan, sebagaimana dimaksud meliputi bukti, dan uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilihan Daerah 2020;

No	No. Penyampaian Laporan	No. Register	Dugaan Pelanggaran	Keterangan	Tindak lanjut Laporan
9.	09/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020	Tidak Diregister	Dugaan mencari dukungan pemilih yang terjadi dimasa tenang;	Laporan tidak memenuhi syarat materiil pelaporan karena tidak adanya tanda gambar, bahan kampanye/ sebutan lainnya;	Laporan dihentikan karena tidak memenuhi syarat materiil pelaporan, sebagaimana dimaksud meliputi bukti, dan uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilihan;
10.	10/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020	Tidak Diregister	Dugaan pelanggaran pemilihan pembagian kursi dan speaker oleh calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun;	Laporan tidak memenuhi syarat materiil pelaporan terhadap Tempus Delicti dan Lokus Delicti;	Laporan dihentikan, pelapor dan saksi tidak melihat secara langsung uraian kejadian, serta pelapor tidak mengetahui tempat dan waktu kejadian;
11.	11/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020	07/REG/LP/PB/Kab/10.03/XII/2020	Dugaan kelebihan surat suara dan pemilih menggunakan hak pilihnya hanya menunjukkan KTP di TPS 05 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun;	Diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;	Ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Karimun berdasarkan surat nomor : 887.2/HK.06.4/2102/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dengan memberikan teguran tertulis kepada Sekretaris dan Pengadministrasi umum KPU Kabupaten Karimun;
12.	12/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020	Tidak Diregister	Bertambahnya surat suara setelah penghitungan dan surat suara tidak di tanda tangani oleh KPPS TPS 008 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun;	Laporan tidak memenuhi syarat materiil pelaporan dan dihentikan, karena pelapor tidak melampirkan bukti dan saksi;	Laporan dihentikan, pelapor tidak melengkapi kekurangan laporan sesuai surat Bawaslu Kabupaten Karimun nomor: 290/K.KR-01/PM.05.02/XII/2020 pelapor tidak

No	No. Penyampaian Laporan	No. Register	Dugaan Pelanggaran	Keterangan	Tindak lanjut Laporan
					menyerahkan bukti dan saksi;
13.	13/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020	Tidak Diregister	Penggunaan Surat Suara hanya dengan memperlihatkan undangan tanpa menunjukkan KTP;	Laporan tidak memenuhi syarat materiil pelaporan dan dihentikan, karena pelapor tidak melampirkan bukti dan saksi;	Laporan dihentikan, pelapor tidak melengkapi kekurangan laporan sesuai surat Bawaslu Kabupaten Karimun nomor: 291/K.KR-01/PM.05.02/XII/2020 pelapor tidak menyerahkan bukti dan saksi.;
14.	14/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020	05/REG/LP/PB/Kab/10.03/XII/2020	Mencoblos hanya Menunjukkan KK (Kartu Keluarga);	Berdasarkan Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Karimun Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan Tahun 2020 dan dihentikan;	Laporan dihentikan, karena tidak termasuk Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan KPPS telah melakukan sesuai dengan tatacara, mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan;
15.	15/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020	06/REG/LP/PB/Kab/10.03/XII/2020	Kotak suara tidak digembok dan hanya terdapat 1 segelan;	Diteruskan ke pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;	Ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Karimun berdasarkan surat nomor: 887.1/HK.06.4/2102/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dengan memberikan teguran tertulis kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 03 Desa Rawa Jaya Kecamatan Moro;
16.	16/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020	Tidak Diregister	Model C Hasil Salinan-KWK tercoret-coret oleh	Laporan tidak memenuhi syarat materiil	Laporan dihentikan, karena bukti pelapor

No	No. Penyampaian Laporan	No. Register	Dugaan Pelanggaran	Keterangan	Tindak lanjut Laporan
			KPPS TPS 4 Desa Sugie, Kecamatan Moro;	pelaporan dan dihentikan.	sesuai dengan bukti Bawaslu Kabupaten Karimun dan KPPS telah melakukan sesuai dengan tatacara, mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan;
17.	17/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020	Tidak Diregister	Model C Hasil Salinan-KWK sudah terisi lalu di Coret-Coret	Laporan tidak memenuhi syarat materiil pelaporan dan dihentikan;	Laporan dihentikan, karena bukti pelapor tidak dicoret oleh petugas KPPS dan dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Moro;
18.	18/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020	04/REG/LP/PB/Kab/10.03/XII/2020	Dugaan pemalsuan tanda tangan saksi paslon nomor urut 2 an. Razali di Berita Acara (D.Hasil Kecamatan-KWK) PPK Kecamatan Belat;	Diteruskn Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;	KPU Kabupaten belum menindaklanjuti pelanggaran Kode Etik PPK Belat sesuai dengan Surat Bawaslu nomor: 298/K.KR-01/PM.05.02/XII/2020 tentang penerusan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan;

Berdasarkan tabel diatas Bawaslu Kabupaten Karimun menerima laporan pelanggaran pemilihan sejumlah 18 (delapan belas) laporan, dan selanjutnya laporan yang di Register sebanyak 6 (enam) laporan, dan laporan yang tidak di register sebanyak 12 (dua belas) laporan; **(Bukti PK-2)**

- 1.2 Bawaslu Kabupaten Karimun menetapkan temuan pelanggaran pemilihan pada Pemilihan Kepada Daerah Tahun 2020 yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel B. 1.2
Temuan Dugaan Pelanggaran

No	No. Temuan	No. Register	Dugaan Pelanggaran	Keterangan	Tindak lanjut Temuan
1.	01/TM/PB/ Kab/10.03/VI I/2020	01/TM/PB/Ka b/10.03/VII/2 020	Dugaan Pelanggaran terhadap Prosedur Pelantikan Anggota PPS di Kelurahan Darussalam Kecamatan Meral Barat dan Desa Penarah Kecamatan Belat, serta pembentukan PPS di Desa Sawang Laut Kecamatan Kundur Barat;	Diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;	Ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Karimun berdasarkan surat nomor: 398/PL.06.4/2102/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dengan melantik kembali Anggota PPS di Kelurahan Darussalam dan Desa Penarah dan melakukan merekrut ulang PPS di Desa Sawang Laut;
2.	02/TM/PB/ Kab/10.03/ VII/2020	02/TM/PB/Ka b/10.03/VII/2 020	Ketidak sesuaian jumlah Pemilih DPS yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Karimun dengan hasil penghitungan jumlah Pemilih termutakhir yang dihitung oleh Bawaslu Kabupaten Karimun berdasarkan dari jumlah pemilih hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh PPK;	Diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;	Ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Karimun Berdasarkan Surat Nomor : 598/PL.02.1-SD/2102/KPU-Kab/IX/2020 tentang Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Karimun dengan penjelasan terkait data pemilihan yang semula berstatus TMS menjadi MS;
3.	03/TM/PB/ Kab/10.03/XI /2020	03/REG/PB/ TM/Kab/ 10.03/XI/ 2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara.	Diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara;	Ditindaklanjuti oleh KASN Berdasarkan Surat Nomor R-3967/KASN/12/2020 tentang Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN yang dikenai sanksi Hukuman Disiplin Sedang;
4.	04/REG/ TM/Kab/10.0 3/XII/2020	04/REG/ TM/Kab/10.0 3/XII/2020	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Pada Pilkada Tahun 2020;	Bahwa temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan diteruskan kepada Kepolisian Resort Karimun;	Dihentikan oleh Kepolisian Resort Karimun, karena tidak memenuhi unsur Tindak Pidana. serta kurangnya alat bukti;

No	No. Temuan	No. Register	Dugaan Pelanggaran	Keterangan	Tindak lanjut Temuan
5.	05/REG/PB/TM/Kab/10.03/XII/2020	05/REG/PB/TM/Kab/10.03/XII/2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara;	Laporan dihentikan, karena bukan merupakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara;	Laporan dihentikan berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian Bawaslu Kabupaten Karimun karena tidak termasuk Aparatur Sipil Negara;
6.	06/PB/TM/Kab/10.03/XII/2020	06/REG/PB/TM/10.03/XII/2020	Dugaan Pelanggaran Terhadap Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada Pilkada Tahun 2020;	Diteruskan kepada terlapor Ketua Panwascam Meral;	Bahwa Bawaslu Kabupaten Karimun. Memberikan Surat Peringatan kepada Terlapor Ketua Panwascam Meral berdasarkan surat nomor: 085/K.KR.01/KP.08.03/XII/2020 perihal peringatan agar Netralitas sebagai Panwascam;
7.	07/PB/TM/Kab/10.03/XII/2020	07/REG/PB/TM/10.03/XII/2020	Ketidak sesuaian perolehan suara pada Sirekap dengan D. Hasil Kecamatan-KWK pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kabupaten;	Diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;	Telah di Tindak Lanjuti Oleh KPU Kabupaten Karimun Berdasarkan Surat Nomor : 891/HK.06.4/2102/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bahwa KPU Kabupaten telah melakukan perbaikan tata cara, prosedur, dan mekanisme penggunaan SIREKAP;
8.	01/TM/PB/Kec.Buru/10.03/IX/2020	01/TM/PB/Ke c.Buru/10.03/IX/2020	Perubahan Berita Acara Rekapitulasi DPHP tingkat Kecamatan Buru yang disampaikan melewati tahapan yakni pada tanggal 04 September 2020;	Diteruskan kepada PPK Buru;	Panwaslu Kecamatan Buru memberikan teguran tertulis kepada PPK Kecamatan Buru sesuai dengan nomor: 024/K.Panwascam.KR-01.02/TU.00/IX/2020;
9.	02/TM/PB/Kec.Buru/10.03/XII/2020	02/TM/PB/Ke c.Buru/10.03/XII/2020	Dugaan Pelanggaran Kode Etik KPPS TPS 04 Lubuk Puding yang mendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Karimun;	Diteruskan kepada KPU Kabupaten Karimun sesuai dengan surat nomor: 215/K.KR-01/PM.05.02/XII/2020 tentang Penerusan pelanggaran Kode Etik

No	No. Temuan	No. Register	Dugaan Pelanggaran	Keterangan	Tindak lanjut Temuan
			Nomor urut 01 untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur dengan menjanjikan mengeluarkan dana untuk menggarap tanah wakaf;		Penyelenggara Pemilihan dan Ditindak Lanjut oleh KPU Kabupaten Karimun berdasarkan surat nomor: 853/PL.04.2/2102/KPU-Kab/XII/2020 tentang Tindak lanjut Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan;
10.	01/TM/PB/Kec.Karimun/10.03/IX/2020	01/TM/PB/Ke c. Karimun/10.03/IX/2020	Rapat pleno Rekapitulasi DPHP tingkat Kecamatan Karimun tanpa melibatkan Panwaslu Kecamatan Karimun;	Bukan merupakan Pelanggaran Pemilihan dan Dihentikan;	Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dihentikan berdasarkan hasil kajian dan pleno Panwaslu Kecamatan Karimun;
11.	01/TM/PB/Kec.Kundur Barat/10.03/IX/2020	01/TM/PB/Ke c.Kundur Barat/10.03/IX/2020	Pelaksanaan verifikasi faktual data ganda PPS Desa Gemurung dan PPS Desa Sawang Selatan tidak melakukan koordinasi dengan Pengawas Kelurahan Desa dan Penyampaian Rekapitulasi DPHP tingkat Kecamatan melewati tahapan yang ditetapkan;	Diteruskan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kundur Barat sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan;	Pelanggaran Admisnitrasi tidak ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Kundur Barat untuk memberikan teguran tertulis kepada PPS Desa Gemurung dan PPS Desa Sawang Selatan Kecamatan Kundur Barat;
12.	01/TM/PB/Kec.Meral Barat/10.03/IX/2020	01/TM/PB/Ke c.Meral Barat/10.03/IX/2020	Perubahan Berita Acara Rekapitulasi DPHP tingkat Kecamatan yang disampaikan melewati tahapan;	Diteruskan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Meral Barat sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan;	Pemberian surat teguran tertulis kepada PPK Meral Barat berdasarkan surat Panwaslu Kecamatan Meral Barat nomor: 020/K.Panwascam.KR-01-09/TU.00/IX/2020;
13.	01/TM/PB/Kec.Tebing/10.03/VIII/2020	01/TM/PB/Ke c.Tebing/10.03/VIII/2020	Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara;	Rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara;	Ditindaklanjuti oleh KASN Berdasarkan Surat Nomor: R-2927/KASN/10/2020 tentang Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN yang dikenai sanksi

No	No. Temuan	No. Register	Dugaan Pelanggaran	Keterangan	Tindak lanjut Temuan
					Hukuman Disiplin Sedang;
14.	01/TM/PB/Kec.Meral/10.03/IX/2020	01/TM/PB/Ke c.Meral/10.03/IX/2020	Dugaan Pelanggaran terhadap tatacara, mekanisme dan prosedur PPK Meral, PPS Kelurahan Sungai Pasir, PPS Kelurahan Baran Timur, dan PPS Kelurahan Meral Kota telah melakukan memverifikasi faktual data ganda tanpa berkoordinasi dengan Pengawas di Kecamatan Meral;	Rekomendasi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Meral sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan:	Ditindaklanjuti oleh PPK Meral berdasarkan surat nomor: 028/PPK.MRL/IX/2020 tentang penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan berupa teguran tertulis kepada PPS Kelurahan Sungai Pasir, PPS Kelurahan Baran Timur, dan PPS Kelurahan Meral Kota;
15.	02/TM/PB/Kec.Meral/10.03/X/2020	02/TM/PB/Ke c.Meral/10.03/X/2020	Dugaan Pelanggaran terhadap tatacara, mekanisme dan prosedur PPK Meral telah menyerahkan salinan DPT kepada PPS se-Kecamatan Meral melewati jadwal yang telah ditetapkan;	Rekomendasi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Meral sebagai Pelanggaran Administrasi;	Pemberian surat teguran tertulis kepada PPK Meral berdasarkan surat Panwaslu Kecamatan Meral nomor: 031/K.Panwascam.KR-01.08/TU.00/XI/2020;
16.	03/TM/PB/Kec.Meral/10.03/XI/2020	03/TM/PB/Ke c.Meral/10.03/XI/2020	Dugaan Pelanggaran Kampanye Pasangan Calon Nomor urut 02 tanpa adanya STTP dari Kepolisian di Kecamatan Meral;	Bukan termasuk Pelanggaran Pemilihan pada tahapan Kampanye;	Temuan tidak bukan merupakan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian Panwaslu Kecamatan Meral;

Berdasarkan tabel diatas Bawaslu Kabupaten Karimun menetapkan sebanyak 7 (tujuh) temuan dugaan pelanggaran pemilihan dan meneruskan dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut pada instansi tujuan dan Bawaslu Kabupaten Karimun telah menerima temuan dugaan pelanggaran pemilihan ditingkat Kecamatan sebanyak 9 (sembilan) temuan dugaan pelanggaran pemilihan; **(Bukti PK-2)**

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Karimun ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Selain itu, pada persidangan Mahkamah tanggal 2 Maret 2021, Bawaslu Kabupaten Karimun menyampaikan keterangan lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengenai laporan mengenai pelanggaran kampanye. Dalam hal ini hasil tindak lanjut Bawaslu bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan oleh pelapor yang berupa foto, dimana di dalam foto tersebut terlapor menggunakan pakaian dinas safari, dan topi dinas bupati, juga atribut jabatan lengkap sebagai bupati. Di mana tidak terdapat simbol atau tanda gambar paslon, tidak ada penyebaran bahan kampanye, dan pemasangan APK yang bertujuan untuk memengaruhi pemilih. Begitupun pada kegiatan tersebut, terlapor tidak mengutarakan frasa *kampanye*, mengajak memengaruhi masyarakat yang hadir dalam acara tersebut untuk memilih terlapor, sehingga laporan diputuskan bukan pelanggaran dan tidak dapat diregistrasi;
- Laporan diterima tanggal 12 Desember 2020 yang dilaporkan oleh Daud Solihin, sedangkan pencoblosan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020. Kegiatan peresmian tersebut dilaksanakan sebelum pencobloasan yakni di tanggal 8 Desember 2020 pada masa tenang.
- Untuk prosedur pemilihan yang dilaksanakan di rumah-rumah pemilih sudah sesuai dengan prosedur, yakni dengan didampingi saksi, pengawas kelurahan/desa, sekretariat yang mendapat surat tugas untuk mendampingi pemilihan warga yang dikelompokan disabilitas;
- Panwas selalu mengikuti proses pelaksanaan pencoblosan yang dilakukan di rumah pemilih disabilitas;
- Dari 18 laporan yang masuk ke Bawaslu tidak ada yang menyangkut persoalan disabilitas

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-44, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara, serta Form A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karimun;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Karimun;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan dan Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Kundur;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Pengguna Suara Disabilitas Kecamatan Kundur, Kundur Barat, Kundur Utara, Buru dan Kecamatan Durai Kabupaten Karimun;
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan dan Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Kundur Barat;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan dan Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Kundur Utara;
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan dan Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Buru;
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan dan Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Durai;
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan dan Formulir C. Hasil Salinan-KWK Kecamatan Kundur Kelurahan Tanjung Batu Kota TPS 01;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan dan Formulir C. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Kundur Kelurahan Tanjung Batu Kota TPS 15;
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan dan Formulir C. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Kundur Kelurahan Tanjung Batu Kota TPS 24;
12. Bukti PK-12 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan dan Formulir C. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Kundur Kelurahan Tanjung Batu Kota TPS 06;

13. Bukti PK-13 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan dan Formulir C. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Kundur Kelurahan Tanjung Barat TPS 11;
14. Bukti PK-14 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan dan Formulir C. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Kundur Desa Sei Sebesi TPS 01;
15. Bukti PK-15 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan dan Formulir C. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Kundur Desa Sei Sebesi TPS 03;
16. Bukti PK-16 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan dan Formulir C. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Kundur Desa Sei Sebesi TPS 06;
17. Bukti PK-17 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan dan Formulir C. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Kundur Desa Sei Sebesi TPS 07;
18. Bukti PK-18 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan dan Formulir C. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Kundur Desa Sei Sebesi TPS 08;
19. Bukti PK-19 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan dan Formulir C. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Kundur Kelurahan Gading Sari TPS 02;
20. Bukti Pk-20 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan dan Formulir C. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Kundur Desa Lubuk TPS 06;
21. Bukti PK-21 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan dan Formulir C. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Kundur Desa Lubuk TPS 04;
22. Bukti PK-22 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan dan Formulir C. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Kundur Barat Desa Gemuruh TPS 04;
23. Bukti PK-23 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan dan Formulir C. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Kundur Barat Desa Kundur TPS 01;

24. Bukti PK-24 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan dan Formulir C. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Kundur Barat Desa Kundur TPS 04;
25. Bukti PK-25 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan dan Formulir C. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Kundur Barat Desa Kundur TPS 05;
26. Bukti PK-26 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan dan Formulir C. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Kundur Utara Kelurahan Tanjung Berlian Kota TPS 01;
27. Bukti PK-27 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan dan Formulir C. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Kundur Utara Kelurahan Tanjung Berlian Kota TPS 05;
28. Bukti PK-28 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan dan Formulir C. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Kundur Utara Desa Tanjung Berlian Barat TPS 01;
29. Bukti PK-29 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan dan Formulir C. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Kundur Utara Desa Tanjung Berlian Barat TPS 03;
30. Bukti PK-30 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan dan Formulir C. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Kundur Utara Desa Teluk Radang TPS 04;
31. Bukti PK-31 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan dan Formulir C. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Buru Kelurahan Buru TPS 05;
32. Bukti PK-32 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan dan Formulir C. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Buru Kelurahan Buru TPS 07;
33. Bukti PK-33 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan dan Formulir C. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Durai Desa Tanjung Kilang TPS 02;
34. Bukti PK-34 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan dan Formulir C. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Durai Desa Tanjung Kilang TPS 04;

35. Bukti PK-35 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan dan Formulir C. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Durai Desa Semembang TPS 01;
36. Bukti PK-36 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bawaslu Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor: 06/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020 dengan lampiran sebagai berikut:
1. Penyampaian Laporan;
 2. Tanda Bukti Penyampaian Laporan;
 3. Kajian Awal;
 4. Berita Acara Hasil Kajian Awal;
 5. Formulir Register Laporan;
 6. Undangan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu;
 7. Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu;
 8. Surat Keputusan Tim Klarifikasi;
 9. Undangan Klarifikasi;
 10. Klarifikasi Dibawas Sumpah;
 11. Berita Acara Klarifikasi;
 12. Kajian Hasil Klarifikasi;
 13. Undangan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu;
 14. Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu;
 15. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Karimun;
- Status Laporan;
37. Bukti PK-37 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bawaslu Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor: 17/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020 dengan lampiran sebagai berikut:
1. Penyampaian Laporan;
 2. Tanda Bukti Penyampaian Laporan;
 3. Kajian Awal;
 4. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan;
 5. Berita Acara Hasil Kajian Awal;
- Status Laporan;

38. Bukti PK-38 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bawaslu Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor: 12/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020 dengan lampiran sebagai berikut:
1. Penyampaian Laporan;
 2. Tanda Bukti Penyampaian Laporan;
 3. Kajian Awal;
 4. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan;
 5. Berita Acara Hasil Kajian Awal;
- Status Laporan;
39. Bukti PK-39 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bawaslu Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor: 08/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020 dengan lampiran sebagai berikut:
1. Penyampaian Laporan;
 2. Tanda Bukti Penyampaian Laporan;
 3. Kajian Awal;
 4. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan;
 5. Berita Acara Hasil Kajian Awal;
- Status Laporan;
40. Bukti PK-40 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bawaslu Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor: 09/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020 dengan lampiran sebagai berikut:
1. Penyampaian Laporan;
 2. Tanda Bukti Penyampaian Laporan;
 3. Kajian Awal;
 4. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan;
 5. Berita Acara Hasil Kajian Awal;
- Status Laporan;
41. Bukti PK-41 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bawaslu Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor:

07/REG/LP/PB/Kab/10.03/XII/2020 dengan lampiran sebagai berikut:

1. Penyampaian Laporan;
2. Tanda Bukti Penyampaian Laporan;
3. Kajian Awal;
4. Berita Acara Tindak Lanjut Kajian Awal;
5. Formulir Register Laporan;
6. Surat Keputusan Tim Klarifikasi;
7. Undangan Klarifikasi;
8. Klarifikasi Dibawah Sumpah;
9. Berita Acara Klarifikasi;
10. Kajian Hasil Klarifikasi;
11. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Karimun;
12. Surat Penerusan Pelanggaran Adiministrasi;
13. Status Laporan;
14. Surat Tindak Lanjut Penerusan Pelanggaran Administrasi;
15. Surat Peringatan;

42. Bukti PK-42 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bawaslu Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor: 05/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020 dengan lampiran sebagai berikut:

1. Penyampaian Laporan;
2. Tanda Bukti Penyampaian Laporan;
3. Kajian Awal;
4. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan;
5. Berita Acara Hasil Kajian Awal;
6. Status Laporan;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara

Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 520/PL.02.6-Kpt/2102/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2021 [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-2];

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi."

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka

Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB,” dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 520/PL.02.6-Kpt/2102/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 18.12 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-2];

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 23.47 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 69/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon, dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Apakah Pemohon merupakan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020 yang berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan, serta
- b. Apakah Pemohon memenuhi ketentuan untuk mengajukan permohonan perselisihan pemilihan umum kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 158 UU 10/2016;

Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015,

“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016,

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020,

“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a.Pemohon;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020,

“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: ...b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;”

Bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan demikian, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 234/PL.02.3-Kpt/2102/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-02] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 235/PL.02.3-Kpt/2102/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2 [vide bukti P-4 = bukti T-03];

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun sebagai peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;

[3.8] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan berikutnya, Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, menyatakan sebagai berikut:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”.

[3.8.1] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, jumlah penduduk Kabupaten Karimun adalah sebanyak **251.510** (dua ratus lima puluh satu lima ratus sepuluh) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Karimun;

[3.8.2] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% dari total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020, atau 1,5% dari 108.952 suara, atau berjumlah 1.634 suara. Berdasarkan hal tersebut, perolehan suara Pemohon adalah 54.433 suara, sedangkan perolehan suara Pihak

Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 54.519 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 86 suara (0,08%). Dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah tidak melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016;

[3.9] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, karena Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020 dan permohonan Pemohon diajukan memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Eksepsi Tentang Permohonan Tidak Jelas

[3.10] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan mengenai eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa menurut Termohon permohonan Pemohon kabur karena Pemohon tidak menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, Pemohon tidak mendalilkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum dalam permohonan Pemohon dan terdapat pertentangan petitum.

[3.10.2] Bahwa menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon kabur karena pelanggaran TSM yang didalilkan Pemohon hanya membangun konstruksi peristiwa saja, tanpa memuat dan/atau menguraikan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum dan penjelasan kejadian hukum yang jelas memperlihatkan hubungan hukum atas dalil Pemohon tersebut terhadap perolehan suara Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, serta ada ketidakjelasan Petitum.

[3.10.3] Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut menurut Mahkamah pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif seperti yang didalilkan oleh Pemohon, berkenaan dengan perihal kejelasan dalil dan keterkaitan dengan petitum merupakan bagian yang harus

dipertimbangkan di dalam pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang setelah memeriksa secara cermat dan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun, bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Karimun, saksi dan ahli serta fakta persidangan yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait yang disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif, baik yang dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara dan Pihak Terkait dalam hal ini merupakan petahana yang memperoleh suara terbanyak. Menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan karena adanya manipulasi penggunaan surat suara berupa dugaan pemanfaatan surat suara disabilitas dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif yang pada pokoknya sebagai berikut (uraian dalil selengkapnya pada duduk perkara):

1. Termohon beserta jajarannya dengan sengaja melakukan pengalihan surat suara pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih untuk memenangkan Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 1 (Pihak Terkait). Menurut Pemohon terdapat perbedaan angka pemilih penyandang disabilitas pada DPT dan pada

Model C.Hasil.Salinan-KWK yang terjadi pada 27 TPS yang tersebar di 5 Kecamatan;

2. Adanya kelebihan surat suara “siluman” di TPS;
3. Pihak Terkait selaku *incumbent* diduga menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon lain dengan cara pemanfaatan penerima hibah yang bersumber dari perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Karimun;
4. Petahana (Pihak Terkait) diduga melakukan kampanye dengan cara menggunakan bantuan sosial;
5. Adanya pelibatan Sekda Kabupaten Karimun untuk memenangkan Pasangan Calon *Incumbent* (Pihak Terkait);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dalam petitumnya Pemohon pada pokoknya meminta Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karimun khusus di Kecamatan Kundur, Kelurahan/Desa Tanjung Kota: TPS 01, TPS 06, TPS 15, TPS 24, Kelurahan/Desa Tanjung Barat: TPS 11; Kelurahan/Desa Sebesi: TPS 01, TPS 03, TPS 06, TPS 07, TPS 08; Kelurahan/Desa Gading Sari: TPS 02, Kelurahan/Desa Lubuk: TPS 04, TPS 06; Perolehan Suara di Kecamatan Kundur Barat, Kelurahan/Desa Gemuruh TPS 04; Kelurahan/ Desa Kundur: TPS 01, TPS 04, TPS 05; Perolehan Suara di Kecamatan Kundur Utara, Kelurahan/ Desa Tanjung Berlian Kota: TPS 01, 05; Tanjung Berlian Barat TPS 01, 03, Kelurahan/Desa Teluk Radang: TPS 4, Perolehan Suara di Kecamatan Durai, Kelurahan/ Desa Tanjung Kilang: TPS 02, 04, Kelurahan/Desa Semembang: TPS 01, Perolehan Suara di Kecamatan Buru, Kelurahan/Desa Buru; TPS 05 dan TPS 07, Perolehan Suara di Kecamatan Karimun, Kelurahan/ Desa Teluk Air: TPS 005 dan TPS 008 dan menyatakan tidak sah dan batal penetapan “Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si dan H. Anwar Hasyim, M.Si”. sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 234/PL.02.3-Kpt/2102/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 serta menetapkan Pasangan Calon Iskandarsyah dan Drs. H. Anwar, M.Si., MMP sebagai Pasangan

Bupati dan Wakil Bupati Karimun Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-137, dan telah mengajukan satu orang ahli yaitu Bambang Eka Cahya Widodo, serta saksi-saksi bernama Mohammad Ginastra, Agness Rangkoratat, dan Adea Fitri yang keterangan selengkapnya telah dimuat pada bagian duduk perkara putusan ini.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak semua dalil Pemohon serta mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-01 sampai dengan bukti T-112. Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi bernama Ramdan, M. Sapri, dan Harun Buku yang keterangan selengkapnya telah dimuat pada bagian duduk perkara putusan ini.

Bahwa Pihak Terkait telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa semua dalil Pemohon tidak benar dan mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-45. Pihak Terkait juga telah mengajukan saksi-saksi bernama Zulfan Effendi, R. Muhammad Yusuf, dan Budi Julianda yang keterangan selengkapnya telah dimuat pada bagian duduk perkara putusan ini.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Karimun telah memberikan keterangan dalam persidangan disertai keterangan tertulis dengan melampirkan bukti-bukti yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-42.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon beserta jajarannya dengan sengaja melakukan pengalihan surat suara pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih untuk memenangkan Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 1 (Pihak Terkait). Menurut Pemohon terdapat perbedaan angka pemilih penyandang disabilitas pada DPT dan pada Model C. Hasil Salinan-KWK di sejumlah TPS di 5 Kecamatan. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-5 sampai dengan bukti P-59, dan bukti P-86 sampai dengan bukti P-

105 serta keterangan saksi bernama Mohammad Ginastra dan Agness Rangkorat dan ahli bernama Bambang Eka Cahyo Widodo;

Terhadap dalil tersebut, Termohon menyatakan bahwa Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam Model C.Hasil Salinan-KWK dan menggunakan hak pilih merupakan bagian dari pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih. Pengelompokan Pemilih disabilitas lebih kepada pencatatan guna memudahkan Termohon dalam melayani dan memfasilitasi Pemilih Disabilitas dan juga untuk mengetahui tingkat partisipasi Pemilih Disabilitas dalam suatu pemilihan. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dilakukan di rumah atas permintaan pemilih dan/atau keluarganya dan dimaknai oleh KPPS sebagai Pemilih Disabilitas. Pemilih tersebut merupakan bagian dari pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih, namun hal tersebut sama sekali tidak menghilangkan dan/atau mengalihkan suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon. Untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-8 sampai dengan bukti T-86, dan bukti T-93 sampai dengan bukti T-112 serta keterangan saksi bernama Ramdan dan M. Sapri;

Berkenaan dengan dalil tersebut, Bawaslu Kabupaten Karimun menerangkan bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Karimun pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, tidak terdapat dugaan pelanggaran yang teregister berkaitan dengan perbuatan manipulasi pemilih disabilitas di Kecamatan Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Buru dan Kecamatan Durai. Bahwa berdasarkan informasi yang baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Karimun pada Permohonan Pemohon yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Karimun kemudian melakukan penelusuran dan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021 dan ditemukan adanya selisih jumlah disabilitas didalam DPT, dengan jumlah pengguna di dalam C.Hasil.Salinan-KWK yang disebabkan oleh adanya pemilih yang terdaftar didalam DPT Non-Disabilitas tidak dapat mendatangi TPS karena sakit dan selanjutnya difasilitasi untuk memilih di rumah pemilih, akan tetapi KPPS memasukkan pemilih tersebut kedalam data jumlah pengguna hak pilih disabilitas;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon tersebut, menyandingkan bukti-bukti para pihak dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan para pihak, Pemohon dalam permohonannya menguraikan dugaan pelanggaran tersebut terjadi di 27 TPS yang tersebar di 5 Kecamatan. Terhadap dalil *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan masing-masing TPS tersebut sebagaimana berikut:

- 1.) Berkenaan dengan TPS 01 Tanjung Batu Kota, jumlah pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas adalah sebanyak 5 (lima) orang, sedangkan menurut dalil Pemohon, berdasarkan data C.Hasil.KWK yang diperoleh Pemohon jumlah pemilih penyandang disabilitas yang memberikan hak pilih adalah 1 (satu) orang. Dengan kata lain tidak ada penambahan pemilih penyandang disabilitas pada C.Hasil.KWK. Terhadap bukti C.Hasil.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-6), tidak terdapat adanya bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil Salinan.KWK).
- 2.) Berkenaan dengan TPS 06 Tanjung Batu Kota, jumlah pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas adalah sebanyak 1 (satu) orang, sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil.KWK, terdapat 3 (tiga) orang penyandang disabilitas pada TPS *a quo* dengan 2 (dua) penyandang disabilitas memberikan hak pilih. Berdasarkan bukti T-13 yang diajukan Termohon terungkap bahwa di TPS tersebut terdapat 2 (dua) pemilih yang datang ke TPS yang menurut penilaian KPPS termasuk penyandang disabilitas namun memberikan suara sesuai prosedur di bilik suara TPS tanpa didampingi siapapun. Hal ini menjelaskan adanya data penambahan pemilih disabilitas di TPS 06 Tanjung Batu Kota. Terhadap bukti C.Hasil.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-12), telah ternyata tidak ada bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil Salinan.KWK).
- 3.) Berkenaan dengan TPS 15 Tanjung Batu Kota, jumlah pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas adalah sebanyak 2 (dua) orang,

sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil.KWK, terdapat 7 (tujuh) orang penyandang disabilitas pada TPS *a quo* yang memberikan hak pilih. Termohon menerangkan bahwa di TPS 15 Tanjung Batu Kota terdapat 6 (enam) orang pemilih yang menyatakan tidak mampu datang ke TPS dan meminta agar KPPS mendatangi rumah mereka agar mereka dapat memberikan suara. Termohon juga menyatakan bahwa KPPS 1 kemudian datang ke rumah pemilih dengan di didampingi oleh KPPS 3, Staf Sekretariat Panwascam, Saksi Paslon Bupati Nomor Urut 1 dan Linmas. Berdasarkan keterangan KPPS Saksi Paslon lain sudah diajak ke rumah pemilih namun tidak bersedia karena mengutamakan TPS. Data 7 (tujuh) pemilih tersebut dibuktikan oleh Termohon melalui bukti T-16. Terhadap bukti C.Hasil.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-8), telah ternyata tidak ada bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil.Salinan.KWK);

- 4.) Berkenaan dengan TPS 24 Tanjung Batu Kota, jumlah pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas adalah sebanyak 1 (satu) orang, sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil.KWK, terdapat 6 (enam) orang penyandang disabilitas pada TPS *a quo* yang memberikan hak pilih. Termohon menerangkan bahwa terdapat 5 (lima) Pemilih yang berusia lanjut serta 1 (satu) pemilih yang sakit sehingga tidak dapat datang ke TPS. Untuk itu KPPS melayani permintaan pemilih untuk menggunakan hak pilih di rumah dengan mendatangi rumah pemilih dan didampingi oleh Pengawas TPS, saksi Pihak Terkait, Saksi Pemohon dan Linmas. Data 6 (enam) pemilih tersebut dibuktikan oleh Termohon melalui bukti T-19. Terhadap bukti C.Hasil.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-10), telah ternyata tidak ada bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil.Salinan.KWK), hal ini justru bertentangan dengan bukti P-91 berupa pernyataan tertulis saksi Pemohon atas nama Norrino yang menyatakan tidak ada kesepakatan antara saksi dan KPPS. Menurut Mahkamah pernyataan tersebut tidak cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa KPPS dalam melakukan pencatatan pemilih lanjut usia dan

pemilih sakit tersebut telah melanggar aturan, karena dalam proses rekapitulasi tidak ada ungkapan keberatan dari saksi tersebut;

- 5.) Berkenaan dengan TPS 11 Tanjung Batu Barat, tidak ada pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas, atau angka pemilih disabilitas sebanyak 0 (nol) pemilih, sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil.KWK, terdapat 1 (satu) orang pemilih penyandang disabilitas pada TPS *a quo* yang memberikan hak pilih. Dalil ini ternyata tidak berkesesuaian dengan bukti Pemohon sendiri yaitu bukti P-14 berupa Model C.Hasil Salinan.KWK untuk TPS 11 Tanjung Batu Barat yang mencantumkan angka sebanyak 8 (delapan) orang penyandang disabilitas. Persoalan data penyandang disabilitas sebanyak 8 (delapan) orang ini pun telah dijelaskan melalui keterangan Termohon dan bukti T-22, di mana sebanyak 8 (delapan) orang pemilih menyatakan tidak mampu datang ke TPS dan memberikan suara di rumah masing-masing dengan didampingi KPPS, PTPS, saksi Pihak Terkait, saksi Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 3 dan Linmas. Terhadap bukti C.Hasil.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-14), telah ternyata tidak ada bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model .C.Hasil.Salinan.KWK);
- 6.) Berkenaan dengan TPS 1 Sungai Sebesi, jumlah pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas adalah sebanyak 3 (tiga) orang, sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil Salinan.KWK, terdapat 7 (tujuh) orang penyandang disabilitas pada TPS *a quo* yang memberikan hak pilih. Termohon menerangkan bahwa terdapat 2 Pemilih yang berusia lanjut serta 5 (lima) pemilih yang sakit sehingga tidak dapat datang ke TPS dan 7 (tujuh) Pemilih tersebut terdaftar dalam DPT. Untuk itu KPPS melayani permintaan pemilih untuk menggunakan hak pilih di rumah dengan mendatangi rumah pemilih dan didampingi oleh PKD, saksi Pihak Terkait, Saksi Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 2 dan Linmas. Data 7 (tujuh) pemilih tersebut dibuktikan oleh Termohon melalui bukti T-25. Terhadap bukti C.Hasil Salinan.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-16), telah ternyata tidak terdapat bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan

saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil Salinan.KWK);

- 7.) Berkenaan dengan TPS 3 Sungai Sebesi, jumlah pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas adalah sebanyak 2 (dua) orang, sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil Salinan.KWK, terdapat 7 (tujuh) orang penyandang disabilitas pada TPS *a quo* yang memberikan hak pilih. Termohon menerangkan bahwa terdapat 4 (empat) pemilih yang berusia lanjut serta 3 (tiga) pemilih yang sakit sehingga tidak dapat datang ke TPS dan 7 (tujuh) Pemilih tersebut terdaftar dalam DPT. Untuk itu KPPS melayani permintaan pemilih untuk menggunakan hak pilih di rumah dengan mendatangi rumah pemilih dan didampingi oleh PTPS, saksi Pemohon, dan Linmas. Data 7 (tujuh) pemilih tersebut dibuktikan oleh Termohon melalui bukti T-28. Terhadap bukti C.Hasil Salinan.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-18), telah ternyata tidak terdapat bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil Salinan.KWK);
- 8.) Berkenaan dengan TPS 06 Sungai Sebesi, tidak terdapat pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas, atau jumlah pemilih penyandang disabilitas adalah sebanyak 0 (nol) pemilih, sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil Salinan.KWK, terdapat 1 (satu) orang pemilih penyandang disabilitas pada TPS *a quo* yang memberikan hak pilih. Termohon menerangkan bahwa terdapat 1 (satu) pemilih yang sakit sehingga tidak dapat datang ke TPS dan pemilih tersebut terdaftar dalam DPT. Untuk itu KPPS melayani permintaan pemilih untuk menggunakan hak pilih di rumah dengan mendatangi rumah pemilih dan didampingi oleh PKD, saksi Pemohon, saksi Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 1 dan Linmas. Data pemilih tersebut dibuktikan oleh Termohon melalui bukti T-31. Terhadap bukti C.Hasil Salinan.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-20), telah ternyata tidak ada bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil Salinan.KWK), hal ini bertentangan dengan pernyataan tertulis saksi Pemohon di TPS 06 Sungai Sebesi sebagaimana terdapat pada bukti P-94 yang menyatakan tidak sepakat untuk memasukkan nama pemilih lansia

sebagai pemilih disabilitas. Menurut Mahkamah pernyataan tersebut tidak cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa KPPS dalam melakukan pencatatan pemilih lansia tersebut telah melanggar aturan, karena dalam proses rekapitulasi tidak ada ungkapan keberatan dari saksi tersebut;

- 9.) Berkenaan dengan TPS 07 Sungai Sebesi, tidak terdapat pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas, atau jumlah pemilih penyandang disabilitas adalah sebanyak 0 (nol) pemilih, sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil Salinan.KWK, terdapat 7 (tujuh) orang penyandang disabilitas pada TPS *a quo* yang memberikan hak pilih. Termohon menerangkan bahwa terdapat 6 (enam) pemilih yang sakit serta 1 (satu) pemilih sudah berusia lanjut sehingga tidak dapat datang ke TPS dan 7 (tujuh) pemilih tersebut terdaftar dalam DPT. Untuk itu KPPS melayani permintaan pemilih untuk menggunakan hak pilih di rumah dengan mendatangi rumah pemilih dan didampingi oleh PKD, saksi Pemohon, saksi Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 1 dan Linmas. Data pemilih tersebut dibuktikan oleh Termohon melalui bukti T-34. Terhadap bukti C.Hasil Salinan.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-22), telah ternyata tidak ada bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil Salinan.KWK);
- 10.) Berkenaan dengan TPS 08 Sungai Sebesi, jumlah pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas adalah sebanyak 2 (dua) orang, sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil.Salinan.KWK, terdapat 13 orang penyandang disabilitas pada TPS *a quo* yang memberikan hak pilih. Termohon menerangkan bahwa terdapat 14 orang pemilih yang tercatat sebagai pemilih disabilitas di TPS *a quo* dengan rincian 1 (satu) orang pemilih disabilitas memilih di rumah, 1 (satu) orang pemilih disabilitas datang ke TPS, 6 (enam) pemilih tidak terdaftar sebagai penyandang disabilitas namun tidak mampu ke TPS karena sakit, dan 6 (enam) pemilih bukan penyandang disabilitas namun sudah lanjut usia dan tidak mampu ke TPS. Dalam DPT terdapat nama 14 pemilih tersebut. Untuk itu KPPS melayani permintaan pemilih untuk menggunakan hak pilih di rumah dengan mendatangi rumah pemilih dan didampingi oleh saksi Pemohon dan

Linmas. Data pemilih tersebut dibuktikan oleh Termohon melalui bukti T-37. Terhadap bukti C.Hasil Salinan.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-24), telah ternyata tidak ada bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil Salinan.KWK), hal ini bertentangan dengan pernyataan tertulis saksi Pemohon di TPS 08 Sungai Sebesi sebagaimana terdapat pada bukti P-96 yang antara lain menyatakan tidak sepakat untuk memasukkan nama pemilih lansia atau sakit sebagai pemilih disabilitas. Menurut Mahkamah pernyataan tersebut tidak cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa KPPS dalam melakukan pencatatan pemilih lansia tersebut telah melanggar aturan, karena dalam proses rekapitulasi tidak ada ungkapan keberatan dari saksi tersebut;

- 11.) Berkenaan dengan TPS 02 Gading Sari, tidak terdapat pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas, atau jumlah pemilih penyandang disabilitas adalah sebanyak 0 (nol) pemilih. Menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil Salinan.KWK pun terdapat angka 0 (nol) pada jumlah pemilih penyandang disabilitas TPS *a quo* yang memberikan hak pilih. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak terdapat penambahan data pemilih disabilitas pada TPS 02 Gading Sari. Selain itu terhadap bukti C.Hasil Salinan.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-26), telah ternyata tidak ada bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil Salinan.KWK);
- 12.) Berkenaan dengan TPS 04 Lubuk, tidak terdapat pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas, atau jumlah pemilih penyandang disabilitas adalah sebanyak 0 (nol) orang, sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil Salinan.KWK, terdapat 5 (lima) orang penyandang disabilitas pada TPS *a quo* yang memberikan hak pilih. Termohon menerangkan bahwa terdapat 5 (lima) orang pemilih yang tercatat sebagai pemilih disabilitas di TPS *a quo* dengan rincian 1 (satu) orang pemilih sudah lanjut usia memilih di rumah, dan 4 (empat) orang pemilih tidak terdaftar sebagai penyandang disabilitas tidak dapat mendatangi TPS karena sakit. Dalam DPT terdapat nama 5 (lima) pemilih tersebut. Untuk itu KPPS melayani

permintaan pemilih untuk menggunakan hak pilih di rumah dengan mendatangi rumah pemilih dan didampingi oleh saksi Pihak Terkait, Saksi Pemohon dan Linmas. Data pemilih tersebut dibuktikan oleh Termohon melalui bukti T-42. Pemohon tidak melampirkan bukti lain untuk menunjukkan apakah ada keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan berdasarkan bukti T-41 saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil Salinan.KWK), sedangkan bukti P-97 berupa pernyataan tertulis saksi Pemohon di TPS 04 Lubuk antara lain membenarkan adanya pencoblosan yang dilakukan di rumah warga yang sakit namun tidak menyepakati data pemilih tersebut dimasukkan dalam data pemilih disabilitas. Menurut Mahkamah pernyataan tersebut tidak cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa KPPS dalam melakukan pencatatan pemilih lansia dan sakit tersebut telah melanggar aturan, karena dalam proses pemungutan suara dan rekapitulasi tidak ada ungkapan keberatan dari saksi tersebut berkenaan dengan keabsahan suara para pemilih lansia dan sakit tersebut;

- 13.) Berkenaan dengan TPS 06 Lubuk, jumlah pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas adalah sebanyak 4 (empat) orang, sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil Salinan.KWK, terdapat 2 (dua) orang penyandang disabilitas pada TPS *a quo* yang memberikan hak pilih. Dengan demikian tidak ada penambahan angka pemilih penyandang disabilitas pada TPS 06 Lubuk. Selain itu terhadap bukti C.Hasil Salinan.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-28), telah ternyata tidak ada bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil Salinan.KWK). Sedangkan bukti P-98 berupa pernyataan tertulis saksi Pemohon di TPS 06 Lubuk antara lain membenarkan adanya pencoblosan yang dilakukan di rumah warga yang sakit namun tidak menyepakati data pemilih tersebut dimasukkan dalam data pemilih disabilitas. Menurut Mahkamah pernyataan tersebut tidak cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa KPPS dalam melakukan pencatatan pemilih lansia dan sakit tersebut telah melanggar aturan, karena dalam proses pemungutan suara dan

rekapitulasi tidak ada pernyataan keberatan dari saksi tersebut berkenaan dengan keabsahan suara para pemilih lansia dan sakit tersebut;

- 14.) Berkenaan dengan TPS 04 Gemuruh, jumlah pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas adalah sebanyak 1 (satu) orang, sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil Salinan.KWK, terdapat 3 (tiga) orang penyandang disabilitas pada TPS *a quo* yang memberikan hak pilih. Termohon menerangkan bahwa terdapat 3 (tiga) orang pemilih yang tercatat sebagai pemilih disabilitas di TPS *a quo*, pemilih tersebut tidak terdaftar sebagai penyandang disabilitas namun tidak dapat mendatangi TPS karena sakit dan 3 (tiga) pemilih tersebut terdaftar dalam DPT. Untuk itu KPPS melayani permintaan pemilih untuk menggunakan hak pilih di rumah dengan mendatangi rumah pemilih tanpa didampingi saksi pasangan calon karena saksi memilih untuk istirahat dan makan siang. Data pemilih tersebut dibuktikan oleh Termohon melalui bukti T-48. Terhadap bukti C.Hasil Salinan.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-30), telah ternyata tidak ada bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil Salinan.KWK), hal ini bertentangan dengan pernyataan tertulis saksi Pemohon di TPS 04 Gemuruh sebagaimana terdapat pada bukti P-99 yang antara lain menyatakan tidak sepakat untuk memasukkan nama pemilih lansia atau sakit sebagai pemilih disabilitas. Menurut Mahkamah pernyataan tersebut tidak cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa KPPS dalam melakukan pencatatan pemilih lansia tersebut telah melanggar aturan, karena dalam proses rekapitulasi tidak ada ungkapan keberatan dari saksi tersebut berkenaan dengan keabsahan suara;
- 15.) Berkenaan dengan TPS 01 Desa Kundur, jumlah pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas adalah sebanyak 5 (lima) orang, sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil Salinan.KWK, terdapat 1 (satu) orang penyandang disabilitas pada TPS *a quo* yang memberikan hak pilih. Dengan demikian tidak ada penambahan angka pemilih penyandang disabilitas pada TPS 01 Desa Kundur. Adapun data 1 (satu) orang yang tercatat sebagai penyandang disabilitas adalah pemilih yang tidak dapat datang ke TPS dan meminta untuk memberikan hak pilih di rumah,

data ini dibuktikan Termohon dengan bukti T-51. Selain itu terhadap bukti C.Hasil Salinan.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-32), telah ternyata tidak ada bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil Salinan.KWK);

- 16.) Berkenaan dengan TPS 04 Desa Kundur, jumlah pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas adalah sebanyak 1 (satu) orang, sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil Salinan.KWK, terdapat 2 (dua) orang penyandang disabilitas pada TPS *a quo* yang memberikan hak pilih. Termohon menerangkan bahwa terdapat 2 (dua) orang pemilih yang tercatat sebagai pemilih disabilitas di TPS *a quo* dengan rincian 2 (dua) pemilih tidak terdaftar sebagai penyandang disabilitas namun tidak mampu ke TPS karena sakit dan pemilih tersebut terdaftar dalam DPT. Untuk itu KPPS melayani permintaan pemilih untuk menggunakan hak pilih di rumah dengan mendatangi rumah pemilih, dengan didampingi Pengawas TPS, Saksi Pihak Terkait, Saksi Pemohon, serta saksi Pasangan Calon Gubernur. Data pemilih tersebut dibuktikan oleh Termohon melalui bukti T-54. Terhadap bukti C.Hasil Salinan.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-36), telah ternyata tidak ada bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil Salinan.KWK), hal ini bertentangan dengan pernyataan tertulis saksi Pemohon di TPS 04 Gemuruh sebagaimana terdapat pada bukti P-100 yang antara lain menyatakan tidak sepakat untuk memasukkan nama pemilih lansia atau sakit sebagai pemilih disabilitas. Menurut Mahkamah pernyataan tersebut tidak cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa KPPS dalam melakukan pencatatan pemilih lansia tersebut telah melanggar aturan, karena dalam proses rekapitulasi tidak ada ungkapan keberatan dari saksi tersebut berkenaan dengan keabsahan suara;
- 17.) Berkenaan dengan TPS 05 Desa Kundur, tidak terdapat pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas, atau jumlah pemilih penyandang disabilitas adalah sebanyak 0 (nol) pemilih, sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil Salinan.KWK, terdapat 3 (tiga) orang pemilih penyandang disabilitas pada TPS *a quo* yang memberikan hak pilih. Termohon

menerangkan bahwa terdapat 3 (tiga) orang pemilih yang tercatat sebagai pemilih disabilitas di TPS *a quo* dengan rincian 3 (tiga) pemilih tidak terdaftar sebagai penyandang disabilitas namun tidak mampu ke TPS karena sakit dan 3 (tiga) pemilih tersebut terdaftar dalam DPT. Untuk itu KPPS melayani permintaan pemilih untuk menggunakan hak pilih di rumah dengan mendatangi rumah pemilih, dengan didampingi PTPS, Saksi Pihak Terkait, Saksi Pemohon, serta para saksi Pasangan Calon Gubernur. Data pemilih tersebut dibuktikan oleh Termohon melalui bukti T-54. Terhadap bukti C.Hasil Salinan.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-36), telah ternyata tidak ada bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil Salinan.KWK), hal ini bertentangan dengan pernyataan tertulis saksi Pemohon di TPS 05 Gemuruh sebagaimana terdapat pada bukti P-101 yang antara lain menyatakan tidak sepakat untuk memasukkan nama pemilih lansia atau sakit sebagai pemilih disabilitas. Menurut Mahkamah pernyataan tersebut tidak cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa KPPS dalam melakukan pencatatan pemilih lansia tersebut telah melanggar aturan, karena dalam proses rekapitulasi tidak ada ungkapan keberatan dari saksi tersebut berkenaan dengan keabsahan suara;

- 18.) Berkenaan dengan TPS 01 Tanjung Berlian Kota, jumlah pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas adalah sebanyak 2 (dua) orang, sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil Salinan.KWK, tidak terdapat pemilih penyandang disabilitas pada TPS *a quo* yang memberikan hak pilih, atau angka pemilih penyandang disabilitas berjumlah 0 (nol) pemilih. Berdasarkan keterangan Termohon terdapat 2 (dua) pemilih disabilitas di mana 1 (satu) memilih di TPS dan 1 (satu) memilih di rumah. Dengan demikian tidak ada penambahan angka pemilih penyandang disabilitas pada TPS 01 Tanjung Berlian Kota. Terhadap bukti C.Hasil Salinan.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-38), telah ternyata tidak ada bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil Salinan.KWK), hal ini bertentangan dengan pernyataan tertulis saksi Pemohon di TPS 01 Tanjung Berlian Kota sebagaimana terdapat pada

bukti P-102 yang antara lain menyatakan tidak sepakat untuk memasukkan nama pemilih lansia atau sakit sebagai pemilih disabilitas. Menurut Mahkamah pernyataan tersebut tidak cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa KPPS dalam melakukan pencatatan pemilih lansia tersebut telah melanggar aturan, karena dalam proses rekapitulasi tidak ada ungkapan keberatan dari saksi tersebut berkenaan dengan keabsahan suara;

- 19.) Berkenaan dengan TPS 05 Tanjung Berlian Kota, jumlah pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas adalah sebanyak 2 (dua) orang, sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil.Salinan.KWK, terdapat 0 (nol) pemilih penyandang disabilitas pada TPS *a quo* yang memberikan hak pilih. Termohon menerangkan bahwa terdapat 2 (dua) orang pemilih yang tercatat sebagai pemilih disabilitas di TPS *a quo* dan 2 (dua) orang pemilih tersebut memberikan hak pilih di TPS. Dengan demikian tidak ada penambahan angka pemilih penyandang disabilitas pada TPS 01 Tanjung Berlian Kota. Terhadap bukti C.Hasil Salinan.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-40), telah ternyata tidak ada bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil Salinan.KWK);
- 20.) Berkenaan dengan TPS 01 Tanjung Berlian Barat, jumlah pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas adalah sebanyak 2 (dua) orang, sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil.Salinan.KWK, terdapat 0 (nol) pemilih penyandang disabilitas pada TPS *a quo* yang memberikan hak pilih. Termohon menerangkan bahwa terdapat 3 (tiga) orang pemilih yang tercatat sebagai pemilih disabilitas di TPS *a quo* dan para pemilih tersebut menggunakan hak pilih di TPS. Terhadap bukti C.Hasil Salinan.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-42), telah ternyata tidak ada bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil Salinan.KWK);
- 21.) Berkenaan dengan TPS 03 Tanjung Berlian Barat, jumlah pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas adalah sebanyak 3 (tiga) orang, sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil Salinan.

KWK, terdapat 0 (nol) pemilih penyandang disabilitas pada TPS *a quo* yang memberikan hak pilih. Termohon menerangkan bahwa terdapat 2 (dua) orang pemilih yang tercatat sebagai pemilih disabilitas pada DPT TPS *a quo* dan para pemilih tersebut menggunakan hak pilih di TPS, sehingga tidak dicatat dalam C.Hasil.Salinan.KWK sebagai pemilih disabilitas. Dengan demikian tidak ada penambahan data pemilih disabilitas pada TPS *a quo*. Terhadap bukti C.Hasil Salinan.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-44), telah ternyata tidak ada bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil Salinan.KWK). Bukti P-88, bukti P-89 dan Bukti P-90 yang diajukan Pemohon berupa Surat Pernyataan Saksi Paslon 02 di TPS 03 Tanjung Berlian Barat dan pernyataan warga justru menunjukkan bahwa tidak terjadi penambahan data pemilih disabilitas di TPS *a quo*;

- 22.) Berkenaan dengan TPS 04 Teluk Radang, jumlah pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas adalah sebanyak 2 (dua) orang, sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil Salinan.KWK, terdapat 0 (nol) pemilih penyandang disabilitas pada TPS *a quo* yang memberikan hak pilih. Berdasarkan dalil tersebut, tidak ada penambahan data pemilih disabilitas pada TPS 04 Teluk Radang. Termohon menerangkan bahwa di TPS tersebut terdapat 1 (satu) orang pemilih penyandang disabilitas yang tidak mampu masuk ke wilayah TPS dan kemudian mencoblos di dalam mobil yang diparkir di depan TPS. Terhadap bukti C.Hasil Salinan.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-46), telah ternyata tidak ada bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil Salinan.KWK);
- 23.) Berkenaan dengan TPS 05 Buru, jumlah pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas adalah sebanyak 1 (satu) orang, sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil.Salinan.KWK, terdapat 10 orang penyandang disabilitas pada TPS *a quo* yang memberikan hak pilih. Termohon menerangkan bahwa terdapat 10 orang pemilih yang tercatat sebagai pemilih disabilitas di TPS *a quo* dengan rincian 4 (empat) pemilih tidak terdaftar sebagai penyandang disabilitas namun tidak mampu ke TPS karena

sakit, 1 (satu) orang karena sudah berusia lanjut, 5 (lima) orang tidak terdaftar sebagai penyandang disabilitas namun dalam kondisi lumpuh sehingga tidak mampu ke TPS dan 10 pemilih tersebut terdaftar dalam DPT. Untuk itu KPPS melayani permintaan pemilih untuk menggunakan hak pilih di rumah dengan mendatangi rumah pemilih, dengan didampingi PTPS, Saksi Pemohon, serta saksi Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 1 dan Linmas. Data pemilih tersebut dibuktikan oleh Termohon melalui bukti T-74. Terhadap bukti C.Hasil Salinan.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-48), telah ternyata tidak ada bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil Salinan.KWK);

- 24.) Berkenaan dengan TPS 07 Buru, jumlah pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas adalah sebanyak 2 (dua) orang, sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil.Salinan.KWK, terdapat 4 (empat) orang penyandang disabilitas pada TPS *a quo* yang memberikan hak pilih. Termohon menerangkan bahwa terdapat 4 (empat) orang pemilih yang tercatat sebagai pemilih disabilitas di TPS *a quo* dengan rincian 2 (dua) pemilih terdaftar sebagai penyandang disabilitas dan tidak mampu ke TPS, 2 (Dua) orang pemilih tidak terdaftar sebagai penyandang disabilitas namun karena sakit tidak dapat datang ke TPS dan 4 (empat) pemilih tersebut terdaftar dalam DPT. Untuk itu KPPS melayani permintaan pemilih untuk menggunakan hak pilih di rumah dengan mendatangi rumah pemilih, dengan didampingi PTPS, Saksi Pihak Terkait, serta saksi Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 3 dan Linmas. Data pemilih tersebut dibuktikan oleh Termohon melalui bukti T-77. Terhadap bukti C.Hasil Salinan.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-50), telah ternyata tidak ada bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil Salinan.KWK);
- 25.) Berkenaan dengan TPS 02 Tanjung Kilang, jumlah pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas adalah sebanyak 4 (empat) orang, sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil Salinan.KWK, terdapat 13 orang penyandang disabilitas pada TPS *a quo* yang memberikan hak pilih. Termohon menerangkan bahwa terdapat 13 orang

pemilih yang tercatat sebagai pemilih disabilitas di TPS *a quo* dengan rincian 4 (empat) pemilih terdaftar sebagai penyandang disabilitas dan tidak mampu ke TPS dan 9 (sembilan) orang pemilih tidak terdaftar sebagai penyandang disabilitas namun karena sakit tidak dapat datang ke TPS. Dalam DPT terdapat nama 13 pemilih tersebut. Untuk itu KPPS melayani permintaan pemilih untuk menggunakan hak pilih di rumah dengan mendatangi rumah pemilih, dengan didampingi Pengawas TPS, semua saksi pasangan calon pemilihan Bupati, semua saksi pasangan calon pemilihan gubernur, serta Linmas. Data pemilih tersebut dibuktikan oleh Termohon melalui bukti T-80. Terhadap bukti C.Hasil Salinan.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-52), telah ternyata tidak ada bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil Salinan.KWK);

- 26.) Berkenaan dengan TPS 04 Tanjung Kilang, tidak terdapat pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas, atau angka pemilih penyandang disabilitas adalah sebanyak 0 (nol) orang, sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil Salinan.KWK, terdapat 4 (empat) orang pemilih penyandang disabilitas pada TPS *a quo* yang memberikan hak pilih. Termohon menerangkan bahwa terdapat 4 (empat) orang pemilih yang tercatat sebagai pemilih disabilitas di TPS *a quo* dengan rincian 2 (dua) pemilih tidak terdaftar sebagai penyandang disabilitas namun tidak mampu ke TPS karena sakit dan berusia lanjut, 2 (dua) orang pemilih tidak terdaftar sebagai penyandang disabilitas namun merupakan penyandang disabilitas sehingga atas permintaan keluarga menggunakan hak pilih di rumah, dan 4 (empat) pemilih tersebut terdaftar dalam DPT. Untuk itu KPPS melayani permintaan pemilih untuk menggunakan hak pilih di rumah dengan mendatangi rumah pemilih, dengan didampingi PTPS, saksi Pemohon, serta Linmas. Data pemilih tersebut dibuktikan oleh Termohon melalui bukti T-83. Terhadap bukti C.Hasil Salinan.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-54), telah ternyata tidak ada bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil Salinan.KWK);

27.) Berkenaan dengan TPS 01 Semembang, jumlah pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas adalah sebanyak 2 (dua) orang, sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil Salinan.KWK, terdapat 1 (satu) orang penyandang disabilitas pada TPS *a quo* yang memberikan hak pilih. Termohon menerangkan bahwa terdapat 1 (satu) orang pemilih yang tercatat sebagai pemilih disabilitas di TPS *a quo* namun tidak terdaftar sebagai pemilih penyandang disabilitas, pemilih tersebut terdaftar dalam DPT dan merupakan penyandang disabilitas (gangguan sensorik). Atas permintaan keluarga yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena tidak mampu ke TPS. Data pemilih tersebut dibuktikan oleh Termohon melalui bukti T-86. Terhadap bukti C.Hasil Salinan.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-56), telah ternyata tidak ada bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil Salinan.KWK);

Terhadap dugaan pelanggaran pada 27 TPS sebagaimana diuraikan di atas, Bawaslu Kabupaten Karimun dalam persidangan telah menyampaikan bahwa proses pemungutan suara di rumah pemilih dalam kondisi tertentu yang dilakukan KPSS telah sesuai dengan prosedur dan bahwa tidak ada laporan berkenaan dengan ketidakcocokan ataupun dugaan manipulasi angka pemilih penyandang disabilitas pada Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2020. Setelah Mahkamah mencermati lampiran keterangan Bawaslu berupa Laporan pengawasan rekapitulasi di tingkat kecamatan di 5 Kecamatan, yaitu Kecamatan Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Buru dan Kecamatan Durai (bukti PK-3, PK-5, PK-6, PK-7 dan PK-8), tidak ditemukan adanya pernyataan keberatan atau kejadian khusus yang berkaitan dengan data pemilih disabilitas sebagaimana didalilkan Pemohon;

Berdasarkan pencermatan Mahkamah terhadap bukti yang diajukan para Pihak, selain tidak ada pernyataan keberatan para saksi Pemohon di tingkat TPS, khususnya pada 27 TPS yang didalilkan Pemohon, tidak ada pula bukti pernyataan keberatan saksi Pemohon berkenaan dengan permasalahan angka pemilih penyandang disabilitas pada rekapitulasi pada masing-masing Kecamatan. Bukti Pemohon yang berupa surat pernyataan saksi Pemohon di tingkat TPS (bukti P-86

sampai dengan bukti P-105) adalah tidak relevan untuk membuktikan kebenaran dalil Pemohon, karena selain sebagian surat pernyataan tersebut diberikan oleh saksi di TPS lain selain yang didalikan oleh Pemohon, faktanya perbedaan angka pemilih disabilitas dalam C.Hasil.KWK tidak pernah dipersoalkan pada saat penghitungan di tingkat TPS maupun tingkat Kecamatan, dan tidak ada keberatan mengenai keabsahan surat suara pemilih sakit dan pemilih lansia yang menggunakan hak pilih di rumah. Menurut Mahkamah, angka pemilih penyandang disabilitas pada DPT tidak serta merta dapat menggambarkan secara sebenarnya angka penyandang disabilitas yang berhak memberikan suara di TPS tersebut, karena dalam proses pemungutan suara akan selalu ada potensi perubahan kondisi pemilih dan pada prinsipnya Termohon tidak menolak atau menghalangi pemilih yang memang berhak memberikan suara di TPS tersebut. Pada prinsipnya setiap pemilih yang terdaftar di dalam DPT memiliki hak yang sama untuk memberikan suara di TPS tersebut, baik yang terdaftar sebagai pemilih penyandang disabilitas maupun yang tidak. Termohon dalam hal ini KPPS telah tepat dalam hal melakukan penjemputan suara atau melayani pemungutan suara di rumah pemilih yang karena kondisi tertentu tidak dapat datang ke TPS dalam rangka meningkatkan aksesibilitas terhadap pemilih, terutama apabila pemilih tersebut telah terdaftar dalam DPT. Hal ini telah diatur dalam Pasal 83 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (PKPU 18/2020), yang pada pokoknya menyatakan:

- (1) Bagi Pemilih yang sakit di rumah dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan mendatangi Pemilih tersebut dengan persetujuan para Saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan Pemilih.
- (1a) Pemilih yang sakit di rumah atau keluarga pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melapor kepada KPPS sebelum pemungutan suara berakhir.
- (2) Pelayanan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 2 (dua) orang KPPS dan dapat didampingi oleh Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, dan Saksi.
- (3) Dalam memberikan pelayanan kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS tetap mengutamakan pelayanan Pemilih di TPS.
- (4) Pelayanan penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai dengan selesai.

(5) Dihapus.”

Inisiatif KPPS ketika menambahkan data pemilih yang memberikan hak pilihnya di rumah pada daftar pemilih disabilitas bertujuan agar peristiwa khusus atau keadaan tersebut tercatat pada berita acara rekapitulasi, karena pada Model C.Hasil.KWK tidak ada kolom lain atau form lain untuk mencatat hal tersebut, lagipula Pemohon tidak dapat menguraikan bagaimana perbedaan data tersebut dapat berdampak pada perolehan suara Pemohon dan atau Pihak Terkait. Faktanya pencantuman data pemilih lanjut usia dan pemilih sakit yang memberikan hak pilihnya di rumah ke dalam kolom pemilih disabilitas di TPS *a quo* tidak terbukti berpengaruh terhadap hasil perolehan suara para pasangan calon. Angka pemilih yang memberikan hak suaranya pada TPS-TPS *a quo* tetap konsisten dengan angka surat suara yang digunakan, sehingga tidak ada indikasi penambahan suara melalui penambahan data pemilih disabilitas tersebut. Tidak ada bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa Termohon telah memanipulasi data dan/atau menyalahgunakan data pemilih disabilitas tersebut untuk kepentingan pihak tertentu serta tidak ada bukti bahwa surat suara pada TPS yang disebutkan oleh Pemohon telah digunakan oleh pihak yang tidak berhak atau dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu tidak ada laporan sama sekali ke Bawaslu Kabupaten Karimun mengenai dugaan manipulasi data pemilih disabilitas tersebut, sehingga tidak cukup bukti dan alasan yang meyakinkan Mahkamah untuk memerintahkan pemungutan suara ulang di 27 TPS *a quo* pada Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2020. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai dugaan manipulasi surat suara dalam bentuk perbedaan angka pemilih penyandang disabilitas dalam DPT dan dalam C.Hasil.KWK pada TPS 01 Tanjung Batu Kota, TPS 06 Tanjung Batu Kota, TPS 15 Tanjung Batu Kota, TPS 24 Tanjung Batu Kota, TPS 11 Tanjung Batu Barat, TPS 01 Sungai Sebesi, TPS 03 Sungai Sebesi, TPS 06 Sungai Sebesi, TPS 07 Sungai Sebesi, TPS 08 Sungai Sebesi, TPS 02 Gading Sari, TPS 04 Lubuk, TPS 06 Lubuk, TPS 04 Gemuruh, TPS 01 Desa Kundur, TPS 04 Desa Kundur, TPS 05 Desa Kundur, TPS 01 Tanjung Berlian Kota, TPS 05 Tanjung Berlian Kota, TPS 01 Tanjung Berlian Barat, TPS 03 Tanjung Berlian Barat, TPS 04 Teluk Radang, TPS 05 Buru, TPS 07 Buru, TPS 02 Tanjung Kilang, TPS 04 Tanjung Kilang, dan TPS 01 Semembang adalah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.2] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya fakta kelebihan surat suara “siluman” di TPS. Menurut Pemohon terjadi kelebihan surat suara di TPS 005 dan TPS 008 Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-66 sampai dengan bukti P-68, dan bukti P-80, bukti P-86 dan bukti P-87 serta keterangan saksi bernama Mohammad Ginastra;

Terhadap dalil tersebut, Termohon menyatakan bahwa dugaan kelebihan Surat Suara telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Karimun dan diteruskan kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dengan surat tertanggal 22 Desember 2020. Terhadap tindak lanjut pelanggaran administrasi pemilihan tersebut Termohon telah pula menindaklanjutinya dengan memberikan teguran tertulis kepada seluruh pihak yang bersangkutan sebagaimana surat Termohon kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Karimun tertanggal 24 Desember 2020. Dengan demikian maka persoalan yang terjadi di TPS 005 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun telah selesai dengan adanya koreksi pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan, sedangkan mengenai dalil kelebihan surat suara di TPS 08 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun menurut Termohon tidak terdapat peristiwa kelebihan dua lembar Surat Suara di TPS 08 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun. Hal ini terbukti dari Model C. Hasil Salinan-KWK, di mana jumlah surat suara yang diterima adalah sama dengan jumlah surat suara yang diterima dalam Model D. Untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-87 sampai dengan bukti T-92 serta keterangan saksi bernama Harun Buku;

Berkenaan dengan dalil tersebut, Bawaslu Kabupaten Karimun menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Karimun pada tanggal 13 Desember 2020 menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 17/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020. Berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Karimun terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilihan tersebut tidak dapat diregister dan dijadikan temuan karena tidak memenuhi syarat materiil pelaporan sesuai surat pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Karimun nomor: 295/K.KR-01/PM.05.02/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 bahwa C. Hasil Salinan-KWK sudah sesuai dengan tatacara, mekanisme dan prosedur yang berlaku. Pada tanggal 13 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Karimun menerima laporan dugaan

pelanggaran pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 12/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020 tentang “Bertambahnya surat suara setelah penghitungan dan surat suara tidak di tanda tangani oleh KPPS TPS 08 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun”.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon tersebut berkenaan dengan dugaan kelebihan surat suara di TPS 005 dan TPS 008 Kelurahan Teluk Air, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana dugaan kelebihan surat suara tersebut dapat secara signifikan mempengaruhi perolehan suara para Pasangan Calon, bukti Pemohon berupa Salinan Model C.Hasil-KWK pada TPS 005 dan TPS 008 Kelurahan Teluk Air serta surat pernyataan saksi Pemohon di TPS 5 Kelurahan Teluk Air atas nama Windi Sari tidak dapat menggambarkan peristiwa selengkapnya berkenaan dengan dalil tersebut, khususnya pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon. Berkenaan dengan hal tersebut pada fakta di persidangan terungkap bahwa benar terdapat kelebihan satu surat suara pada pemungutan suara di TPS 005 Kelurahan Teluk Air, namun hal tersebut telah ditindaklanjuti Termohon berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Karimun dan penghitungan tersebut telah dikoreksi oleh Termohon. Selain itu, setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon berkenaan dengan dali *a quo* ternyata pada C.Hasil-KWK baik yang dijadikan bukti Pemohon maupun Termohon, telah terdapat tanda tangan saksi Pemohon yang tidak dibantah oleh Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai kelebihan surat suara di TPS 005 dan TPS 008 Kelurahan Teluk Air adalah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.3] Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait selaku *incumbent* diduga menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon lain dengan cara pemanfaatan penerima hibah yang bersumber dari perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Karimun. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-60 sampai dengan bukti P-65 dan bukti P-74, bukti P-78, bukti P-79, bukti P-110, dan bukti P-111 serta keterangan ahli bernama Bambang Eka Cahya Widodo;

Termohon menyatakan bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar karena tidak ada relevansinya dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan, menurut Termohon dugaan pelanggaran tersebut merupakan ranah

Bawaslu untuk memeriksanya, dan bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dugaan pelanggaran *a quo*. Termohon juga menerangkan Termohon tidak menerima Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Karimun sebagai tindaklanjut dari laporan dugaan pelanggaran dimaksud. Terlebih lagi dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang prematur yang belum dapat dibuktikan kebenarannya.

Pihak Terkait dalam keterangannya pada pokoknya menjelaskan bahwa APBD-P Kabupaten Karimun dan program pemberian hibah oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, pastinya semua didanai oleh APBD, yang merupakan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Karimun dengan DPRD Kabupaten Karimun yang disusun dalam wujud Peraturan Daerah Kabupaten Karimun, penyusunan Peraturan Daerah APBD-P melibatkan anggota DPRD Kabupaten Karimun yang berasal dari partai politik, termasuk partai politik pengusung dan pendukung Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Karimun Tahun 2020, DPRD Kabupaten Karimun memiliki fungsi pengawasan yang setiap saat dalam masa sidang dapat memanggil dan meminta keterangan pemerintah Kabupaten Karimun terkait dengan program, dana, dan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Karimun. Pemohon tidak menguraikan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang didalilkan dengan signifikasinya perolehan suara Pihak Terkait, dan Pemohon juga tidak memberi penjelasan lebih lanjut yang logis dan rasional tentang bagaimana program pemberian hibah oleh pemerintah Kabupaten Karimun tersebut dapat berpengaruh terhadap pilihan para pemilih di TPS-TPS. Berkenaan dengan dalil adanya situs “situngkarimun.id”, menurut Pihak Terkait situs tersebut bersumber dari APBD dan merupakan untuk kepentingan internal Kesbangpol Kabupaten Karimun, situs “situngkarimun.id” hanya dapat diakses oleh internal Kesbangpol sendiri, Pihak Terkait tidak mengetahui pembuatan website “situngkarimun.id”, sebab mengenai hal-hal teknis urusan Pemerintahan merupakan kewenangan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu sendiri *in casu* merupakan urusan fungsional Kesbangpol Kabupaten Karimun. Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-5 sampai dengan bukti PT-12;

Berkenaan dengan dalil tersebut, Bawaslu Kabupaten Karimun menerangkan bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran

yang terjadi di Kabupaten Karimun pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, tidak terdapat dugaan pelanggaran yang teregister berkaitan dengan pemanfaatan daftar dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Karimun dan tidak terdapat dugaan pelanggaran yang teregister berkaitan dengan peningkatan dari APBD Tahun 2020 ke APBD Perubahan Tahun 2020 dengan maksud politik jahat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020;

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1.) Berkenaan dengan dalil penggunaan situs situngkarimun.id, Mahkamah tidak meyakini adanya relevansinya keberadaan situs tersebut maupun data yang terdapat di dalamnya dengan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2020, karena tidak ada bukti bahwa situs tersebut dapat memengaruhi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;
- 2.) Berkenaan dengan dugaan adanya rekayasa pembangunan pekerjaan semenisasi jalan besar-besaran yang menurut Pemohon untuk meraup dukungan pemilih, tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dalil tersebut berkaitan secara signifikan dengan hasil perolehan suara dalam Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2020. Selain itu tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Karimun berkenaan dengan dugaan pelanggaran tersebut;
- 3.) Berkenaan dengan dugaan adanya penggunaan APBN/APBD untuk pemberian hibah kepada lembaga-lembaga masyarakat yang merupakan tim sukses Pihak Terkait, tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut berkaitan secara signifikan dengan hasil perolehan suara dalam Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2020. Selain itu tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Karimun berkenaan dengan dugaan pelanggaran tersebut;

Pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran tersebut dapat dijadikan alasan untuk membatalkan seluruh perolehan suara Pihak Terkait, namun demikian oleh karena tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah mengenai adanya pengaruh yang signifikan mengenai dugaan pelanggaran tersebut dengan hasil perolehan suara serta tidak ada bukti bahwa Pihak Terkait selaku petahana telah menyalahgunakan kewenangannya dalam penggunaan APBD untuk memengaruhi hasil akhir Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2020, terlebih lagi tidak ada temuan

ataupun rekomendasi Bawaslu berkaitan dengan dalil *a quo*. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil *a quo* tidak terbukti sehingga tidak cukup untuk dijadikan alasan membatalkan perolehan suara Pihak Terkait dan tidak cukup dijadikan alasan membatalkan kepesertaan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Peserta Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2020;

Dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan dugaan adanya penggunaan APBN untuk kepentingan Pihak Terkait adalah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.4] Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait diduga melakukan kampanye dengan cara menggunakan bantuan sosial yaitu dengan cara memanipulasi pemberian bantuan rumah layak huni dari program BAZNAS Kelurahan Sei Lakam Timur dan pada masa tenang melakukan pertemuan dengan RT/RW dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-69, bukti P-70, bukti P-106, bukti P-107, dan bukti P-113 serta keterangan saksi bernama Adea Fitri;

Terhadap dalil tersebut, Termohon menyatakan bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar karena tidak ada relevansinya dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan, menurut Termohon dugaan pelanggaran tersebut merupakan ranah Bawaslu untuk memeriksanya, dan bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dugaan pelanggaran *a quo*. Termohon juga menerangkan Termohon tidak menerima Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Karimun sebagai tindaklanjut dari laporan dugaan pelanggaran dimaksud. Terlebih lagi dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang prematur yang belum dapat dibuktikan kebenarannya.

Pihak Terkait dalam keterangannya pada pokoknya menjelaskan bahwa Program pembangunan Rumah Layak Huni merupakan program BAZNAS Kabupaten Karimun untuk masyarakat di Kelurahan Sei Lakam Timur. Kehadiran Pihak Terkait dalam kegiatan penyerahan bantuan rumah layak huni dari Program BAZNAS Kabupaten Karimun kepada warga kurang mampu di Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun adalah untuk memenuhi undangan BAZNAS Kabupaten Karimun, sebagaimana Surat BAZNAS Kabupaten Karimun Nomor 385a/BAZNAS-KK/XII/2020 tertanggal 4 Desember 2020 perihal

Undangan yang ditandatangani oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Karimun. Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-13.

Berkenaan dengan dalil tersebut, Bawaslu Kabupaten Karimun menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Karimun telah menerima laporan dugaan pelanggaran tentang “Penyerahan bantuan rumah layak huni dari program Baznas pada masa tenang” dan laporan dugaan tentang “Dugaan pelanggaran di masa hari tenang Pasangan Calon nomor urut 1 Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si dan H.Anwar Hasyim, M.Si dengan mengumpulkan RT/RW di Posko Pemenangan”. Berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Karimun terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilihan tersebut tidak dapat diregister dan dijadikan temuan karena tidak memenuhi syarat materiil pelaporan dengan alasan bukti yang disampaikan pelapor tidak menggambarkan posko pemenangan, tidak terdapat simbol atau tanda gambar pasangan calon serta penyebaran bahan kampanye yang bertujuan untuk mengajak dan memilih pasangan calon tertentu. Sehingga unsur memanfaatkan jabatan untuk mencari dukungan tidak terpenuhi;

Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah berdasarkan bukti dan fakta di persidangan tidak terdapat kaitan antara kehadiran Pihak Terkait dalam kegiatan tersebut dengan hasil perolehan suara pada Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2020. Tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa Pihak Terkait pada kegiatan tersebut dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah telah dengan sengaja melakukan kampanye untuk kepentingan Pihak Terkait dalam Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2020. Adanya keterangan saksi yang bernama Adea Fitri yang menyatakan terpengaruh untuk memilih Pihak Terkait dikarenakan kegiatan tersebut menurut Mahkamah tidaklah dapat dijadikan bukti bahwa kegiatan tersebut secara terencana dilaksanakan oleh Pihak Terkait dalam rangka melakukan kampanye atau memengaruhi pemilih. Selain itu tidak terdapat bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa kegiatan-kegiatan *a quo* dapat secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon dalam Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2020. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan dengan pemberian bantuan rumah layak huni dari program BAZNAS Kelurahan Sei Lakam Timur dan dugaan pengumpulan RT/RW di posko pemenangan adalah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.5] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelibatan Sekda Kabupaten Karimun untuk memenangkan Pasangan Calon *Incumbent* (Pihak Terkait). Menurut Pemohon, Sekda Kabupaten Karimun melalui Surat Perintah Nomor: 800/BKPSDM-03/XII/925/2020 memerintahkan untuk melaksanakan Apel Bersama Bupati Karimun dan Wakil Bupati Karimun dengan peserta seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi dan Administrator, Khusus Camat dan Pejabat Pengelola Kepegawaian yang berada di Kecamatan dihadiri semua camat, Seluruh Pejabat Pengelola Kepegawaian OPD, Masing-masing OPD (Sekwan, Badan, Dinas, Satuan, RSUD serta Kecamatan yang berada dipulau Karimun) mengirimkan 4 (empat) orang Pegawai Kontrak, Masing-masing Kelurahan dan UPT Puskesmas (yang berada di pulau Karimun) yang dilaksanakan pada masa tenang berpotensi untuk mengarahkan dan memengaruhi Pemilih di lingkungan Pemda Kabupaten Karimun. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-71 sampai dengan bukti P-72 serta keterangan ahli bernama Bambang Eka Cahya Widodo;

Terhadap dalil tersebut, Termohon menyatakan bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar karena tidak ada relevansinya dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan, menurut Termohon dugaan pelanggaran tersebut merupakan ranah Bawaslu untuk memeriksanya, dan bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dugaan pelanggaran *a quo*. Termohon juga menerangkan tidak menerima Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Karimun sebagai tindaklanjut dari laporan dugaan pelanggaran dimaksud.

Pihak Terkait dalam keterangannya pada pokoknya menjelaskan bahwa kegiatan apel tidak termasuk kegiatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 UU 10/2016. Pihak Terkait menerangkan bahwa fakta hukumnya adalah bahwa kegiatan Apel Bersama tersebut diadakan di lingkungan Pemerintah Kab. Karimun yang bersifat terbuka dan diliput oleh para media. Selain itu menurut Pihak Terkait, Apel Bersama Bupati dan Wakil Bupati tidak dimanfaatkan oleh Pihak Terkait selaku Petahana untuk mengarahkan dan memengaruhi Pemilih dilingkungan Pemda Kabupaten Karimun, artinya Apel bersama Bupati dan Wakil Bupati tidak berdampak pada netralitas para OPD, ASN, pegawai honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Pemerintah Daerah Kab. Karimun, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020. Untuk

mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-16 sampai dengan bukti PT-18.

Berkenaan dengan dalil tersebut, Bawaslu Kabupaten Karimun menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Karimun telah menerima laporan dugaan pelanggaran tentang “Pelanggaran Netralitas ASN dan Penyalahgunaan Wewenang”. Berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Karimun terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilihan tersebut tidak dapat didaftarkan dan tidak dapat dijadikan temuan karena tidak memenuhi syarat materiil pelaporan sesuai surat pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Karimun Nomor 281/K.KR-01/PM.05.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 bahwa pelapor tidak melengkapi kekurangan laporan yang telah disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah berdasarkan bukti dan fakta di persidangan tidak terdapat kaitan antara kegiatan Apel Bersama pada masa tenang sebagaimana dalil Pemohon dengan hasil perolehan suara. Menurut Mahkamah diadakannya kegiatan Apel Bersama oleh pemerintah daerah tanpa ada bukti lain mengenai kegiatan atau perintah bagi ASN atau unsur pemerintah daerah untuk mendukung salah satu pasangan calon tidak dapat serta merta dianggap sebagai dugaan ketidaknetralan ASN. Jikapun terjadi pelanggaran netralitas ASN sehubungan dengan kegiatan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, *quod non*, tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa kegiatan tersebut dapat mempengaruhi perolehan suara para pasangan calon dalam Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2020. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilihan dalam bentuk keterlibatan Sekda Kabupaten Karimun adalah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil lain serta fakta di persidangan menurut Mahkamah tidak memiliki relevansi yang signifikan dengan hasil perolehan suara dan dengan demikian tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Mengenai bukti dan fakta lain yang tidak berkaitan dengan dalil pemohon atau tidak didalilkan dalam permohonan Pemohon juga tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada

relevansinya dengan permohonan Pemohon. Dengan demikian dalil-dalil dan fakta-fakta selain dan selebihnya harus pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **lima**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 15.06 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Karimun.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Manahan MP. Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.